Machine Translated by Google

Teks ini dimaksudkan semata-mata sebagai alat dokumentasi dan tidak memiliki efek hukum. Lembaga-lembaga Uni tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi asli dari undang-undang yang relevan, termasuk pembukaannya, adalah yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia dalam EUR-Lex. Teks resmi tersebut dapat diakses langsung melalui tautan yang disematkan dalam dokumen ini.

ÿB PERATURAN (UE) 2018/848 PARLEMEN EROPA DAN DEWAN

tanggal 30 Mei 2018

tentang produksi organik dan pelabelan produk organik serta pencabutan Peraturan Dewan (EC) Nomor 834/2007

(OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1)

Diubah oleh:

	Jurnal Resmi		
	TIDAK	halaman	tanggal
ÿM1 Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2020/427 tanggal 13 Januari 2020 L 87 ÿM2 diubah oleh Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/269 tanggal 13 Januari 2020 L 87 4 Desember 2020	L 60	1 24	Tanggal 23.3.2020 Tanggal 22.2.2021
ÿPeraturan M3 (UE) 2020/1693 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa Dewan 11 November 2020	L 381	1	Tanggal 13.11.2020
ÿPeraturan Delegasi Komisi M4 (UE) 2020/1794 tanggal 16 September Tahun 2020	L 402	23	Tanggal 1.12.2020
Bahasa Indonesia: ÿM5 Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/642 tanggal 30 Oktober 2020 L 133 ÿM6 Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/715 tanggal 20 Januari 2021 L 151 ÿM7 Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/716 tanggal 9 Februari 2021 L 151 ÿM8 Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1006 tanggal 12 April 2021 L 222 ÿM9 Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1691 tanggal 12 Juli 2021 L 334 ÿM10 Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1697 tanggal 13 Juli 2021 L 336 ÿM11 Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2022/474 tanggal 17 Januari 2022 L 98 ÿPeraturan Delegasi Komisi M12 (UE) 2023/207 tanggal 24 November Tahun 2022	L 29	1 1 5 3 1 3 1 6	Tanggal 20.4.2021 Tanggal 3.5.2021 Tanggal 3.5.2021 Tanggal 22.6.2021 Tanggal 22.9.2021 Tanggal 23.9.2021 Tanggal 25.3.2022 Tanggal 1.2.2023
ÿPeraturan Delegasi Komisi M13 (UE) 2024/2867 tanggal 2 September Tahun 2024	Tanggal 2867	1	Tanggal 11.11.2024

Dikoreksi oleh:

ÿC1 Corrigendum, OJ L 270, 29.10.2018, hal. 37 (2018/848)
ÿC2 Corrigendum, OJ L 305, 26.11.2019, hal. 59 (2018/848)
ÿC3 Corrigendum, OJ L 439, 29.12.2020, hal. 32 (2020/1794)
ÿC4 Corrigendum, OJ L 7, 11.1.2021, hal. 53 (2018/848)
ÿC5 Corrigendum, OJ L 204, 10.6.2021, hal. 47 (2018/848)
ÿC6 Corrigendum, OJ L 321, 15.12.2022, hal. 72 (2018/848)

Machine Translated by Google

ÿB_

PERATURAN (UE) 2018/848 PERATURAN EROPA
PARLEMEN DAN DEWAN

tanggal 30 Mei 2018

tentang produksi organik dan pelabelan produk organik serta pencabutan
Peraturan Dewan (EC) No 834/2007

BAB I

MATERI, RUANG LINGKUP DAN DEFINISI

Pasal 1

Subjek materi

Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip produksi organik dan menetapkan aturan mengenai produksi organik, sertifikasi terkait dan penggunaan indikasi yang mengacu pada produksi organik dalam pelabelan dan periklanan, serta aturan tentang kontrol tambahan terhadap yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2017/625.

Pasal 2

Cakupan

1. Peraturan ini berlaku untuk produk-produk berikut yang berasal dari pertanian, termasuk akuakultur dan pemeliharaan lebah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I TFEU dan untuk produk-produk yang berasal dari produk-produk tersebut, jika produk-produk tersebut diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke atau diekspor dari Uni:

(a) produk pertanian hidup atau yang belum diolah, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya;

(b) produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan;

(c) pakan.

Peraturan ini juga berlaku bagi produk-produk tertentu lainnya yang terkait erat dengan pertanian yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, apabila produk-produk tersebut diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke dalam atau diekspor dari Uni.

2. Peraturan ini berlaku bagi setiap operator yang terlibat, pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi, dalam kegiatan yang berkaitan dengan produk yang dirujuk dalam paragraf 1.

3. Kegiatan usaha penyediaan makanan massal yang dilakukan oleh pengusaha jasa makanan massal sebagaimana dimaksud dalam poin (d) Pasal 2(2) Peraturan (UE) No 1169/2011 tidak tunduk pada Peraturan ini, kecuali sebagaimana ditetapkan dalam paragraf ini.

Machine Translated by Google

ÿB

Negara Anggota dapat menerapkan peraturan nasional atau, jika tidak ada, standar swasta, pada produksi, pelabelan, dan pengawasan produk yang berasal dari operasi katering massal. Logo produksi organik Uni Eropa tidak boleh digunakan dalam pelabelan, penyajian, atau iklan produk tersebut, dan tidak boleh digunakan untuk mengiklankan katering massal.

4. Kecuali jika ditentukan lain, Peraturan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan Uni terkait, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang keamanan rantai pangan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman, dan materi reproduksi tanaman.

5. Peraturan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan hukum Uni lainnya yang berkaitan dengan penempatan produk di pasar dan khususnya Peraturan (UE) No 1308/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (1) dan Peraturan (UE) No 1169/2011.

6. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah daftar produk yang ditetapkan dalam Lampiran I dengan menambahkan produk lebih lanjut ke dalam daftar, atau dengan mengubah entri yang ditambahkan tersebut. Hanya produk yang terkait erat dengan produk pertanian yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar tersebut.

Pasal 3

Definisi

Untuk tujuan Peraturan ini, definisi berikut berlaku:

(1) ‘produksi organik’ berarti penggunaan, termasuk selama masa konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, metode produksi yang mematuhi Peraturan ini pada seluruh tahap produksi, penyiapan dan pendistribusian;

(2) ‘produk organik’ berarti suatu produk yang dihasilkan dari produksi organik, selain produk yang dihasilkan selama proses konversi. periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Hasil perburuan atau penangkapan satwa liar tidak dianggap sebagai produk organik;

(3) “bahan baku pertanian” adalah hasil pertanian yang belum mengalami proses pengawetan atau pengolahan apa pun;

(4) ‘tindakan pencegahan’ berarti tindakan yang harus dilakukan oleh operator pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi dalam rangka memastikan pelestarian keanekaragaman hayati dan kualitas tanah, tindakan pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit, dan tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan hewan dan kesehatan tanaman;

(1) Peraturan (UE) No 1308/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 17 Desember 2013 yang membentuk organisasi umum pasar produk pertanian dan mencabut Peraturan Dewan (EEC) Nomor 922/72, (EEC) Nomor 234/79, (EC) Nomor 1037/2001 dan (EC) Nomor 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, hal. 671).

Machine Translated by Google

ÿB

(5) ‘tindakan pencegahan’ berarti tindakan yang harus diambil oleh operator pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi untuk menghindari kontaminasi dengan produk atau zat.
yang tidak diberi izin untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini, dan untuk menghindari pencampuran produk organik dengan produk non-organik;

(6) ‘konversi’ berarti transisi dari produksi non-organik ke produksi organik dalam jangka waktu tertentu, di mana ketentuan Peraturan ini mengenai produksi organik berlaku;

(7) ‘produk dalam konversi’ berarti produk yang diproduksi pada masa konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

(8) ‘holding’ yang dimaksud adalah seluruh unit produksi yang dikelola dengan satu manajemen untuk menghasilkan produk pertanian hidup atau yang belum diolah, termasuk produk hasil budidaya perairan dan pemeliharaan lebah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) atau produk hasil budidaya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, kecuali minyak atsiri dan ragi;

(9) 'unit produksi' berarti semua aset milik suatu perusahaan, seperti tempat produksi primer, bidang tanah, padang rumput, area terbuka, bangunan peternakan atau bagian-bagiannya, sarang lebah, kolam ikan, sistem dan lokasi penahanan alga atau hewan akuakultur, unit pembesaran, konsesi pantai atau dasar laut, dan tempat penyimpanan tanaman, produk tanaman, produk alga, produk hewan,
bahan baku dan masukan relevan lainnya yang dikelola sebagaimana dijelaskan pada poin (10), poin (11) atau poin (12);

(10) ‘unit produksi organik’ adalah unit produksi, kecuali pada masa konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku bagi produksi organik;

(11) ‘unit produksi dalam konversi’ berarti suatu unit produksi yang selama masa konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku bagi produksi organik; unit produksi tersebut dapat berupa bidang tanah atau aset lain yang masa konversinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimulai pada waktu yang berbeda;

(12) ‘unit produksi non-organik’ berarti unit produksi yang tidak dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku bagi produksi organik;

(13) ‘operator’ berarti orang atau badan hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Peraturan ini dipatuhi pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi yang berada di bawah kendali orang tersebut;

(14) ‘petani’ berarti orang atau badan hukum, atau sekelompok orang atau badan hukum, tanpa memperhatikan status hukum kelompok tersebut dan para anggotanya berdasarkan hukum nasional, yang menjalankan kegiatan pertanian;

Machine Translated by Google

ÿB

(15) 'kawasan pertanian' berarti kawasan pertanian sebagaimana didefinisikan dalam poin (e) Pasal 4(1) Peraturan (UE) No 1307/2013;

(16) 'tanaman' berarti tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999. Peraturan (EC) No 1107/2009;

(17) 'bahan reproduksi tanaman' berarti tanaman dan semua bagian tanaman, termasuk biji, pada setiap tahap pertumbuhan yang mampu dan dimaksudkan untuk menghasilkan tanaman utuh;

(18) 'bahan organik heterogen' berarti suatu pengelompokan tumbuhan dalam satu takson botani dengan tingkatan terendah yang diketahui yang:

(a) menyajikan karakteristik fenotip umum;

(b) memiliki ciri-ciri keanekaragaman genetik dan fenotipik yang tinggi antara unit reproduksi individu, sehingga pengelompokan tanaman tersebut diwakili oleh materi secara keseluruhan, dan bukan oleh sejumlah kecil unit;

(c) bukan merupakan suatu varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5(2) Dewan Peraturan (EC) No 2100/94 (1);

(d) bukan merupakan campuran varietas; dan

(e) telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini;

(19) 'varietas organik yang sesuai untuk produksi organik' berarti varietas sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5(2) Peraturan (EC) No 2100/94 yang:

(a) dicirikan oleh tingkat keragaman genetik dan fenotip yang tinggi antara unit reproduksi individu; dan

(b) hasil dari kegiatan pemuliaan organik sebagaimana dimaksud dalam angka 1.8.4 Bagian I Lampiran II Peraturan ini;

(20) 'tanaman induk' yang dimaksud adalah tanaman yang telah diketahui asal bahan reproduksinya diambil untuk memperbanyak tanaman baru;

(21) 'generasi' berarti sekelompok tanaman yang merupakan satu langkah dalam garis keturunan tanaman;

(22) 'produksi tanaman' berarti produksi produk tanaman pertanian termasuk pemanenan produk tanaman liar untuk tujuan komersial;

(1) Peraturan Dewan (EC) No 2100/94 tanggal 27 Juli 1994 tentang Tanaman Komunitas hak varietas (OJ L 227, 1.9.1994, hal. 1).

Machine Translated by Google

ÿB

(23) 'produk tanaman' berarti produk tanaman sebagaimana dimaksud pada poin (6) Pasal 3 Peraturan (EC) No 1107/2009;

(24) 'hama' berarti hama sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1(1) Peraturan (UE) 2016/2031 Parlemen Eropa dan Dewan (1);

(25) 'sediaan biodinamik' berarti campuran yang secara tradisional digunakan dalam pertanian biodinamik;

(26) 'produk perlindungan tanaman' berarti produk yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan (EC) No 1107/2009;

(27) 'produksi ternak' yang dimaksud adalah produksi hasil produksi dalam negeri atau hewan darat yang dijinakkan, termasuk serangga;

(28) ‘beranda’ berarti bagian luar bangunan tambahan yang beratap, tidak berisolasi, yang dimaksudkan untuk unggas, sisi terpanjang biasanya dilengkapi dengan pagar kawat atau jaring, dengan iklim luar ruangan, pencahayaan alami dan, jika perlu, pencahayaan buatan, dan lantai yang bersih;

(29) 'ayam dara' berarti hewan muda dari spesies *Gallus gallus* yang berusia kurang dari 18 minggu;

(30) 'ayam petelur' yang dimaksud adalah hewan jenis *Gallus gallus* yang dimaksudkan untuk menghasilkan telur konsumsi dan berumur sekurang-kurangnya 18 minggu;

(31) 'lahan yang dapat dipakai' berarti lahan yang dapat dipakai sebagaimana dimaksud dalam poin (d) Pasal 2(2) dari Arahan Dewan 1999/74/EC (2);

(32) 'akuakultur' berarti akuakultur sebagaimana dimaksud dalam poin (25) Pasal 4(1) Peraturan (UE) No 1380/2013 dari Komisi Eropa Parlemen dan Dewan (3);

(33) ‘produk akuakultur’ berarti produk akuakultur sebagaimana didefinisikan dalam poin (34) Pasal 4(1) Peraturan (UE) No 1380/2013;

---

(1) Peraturan (UE) 2016/2031 Parlemen Dewan Eropa tanggal 26 Oktober 2016 tentang tindakan perlindungan terhadap hama tanaman, yang mengubah Peraturan (UE) No 228/2013, (UE) No 652/2014, dan (UE) No 1143/2014 Parlemen dan Dewan Eropa, serta mencabut Arahan Dewan 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC, dan 2007/33/EC (OJ L 317, 23.11.2016, p. 4).

(2) Petunjuk Dewan 1999/74/EC tanggal 19 Juli 1999 yang menetapkan standar minimum untuk perlindungan ayam petelur (OJ L 203, 3.8.1999, hal. 53).

(3) Peraturan (UE) No 1380/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 11 Desember 2013 tentang Kebijakan Perikanan Bersama, yang mengubah Peraturan Dewan (EC) No 1954/2003 dan (EC) No 1224/2009 dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 2371/2002 dan (EC) No 639/2004 dan Keputusan Dewan 2004/585/EC (OJ L 354, 28.12.2013, hal. 22).

Machine Translated by Google

ÿB

(34) 'fasilitas akuakultur resirkulasi tertutup' berarti fasilitas di darat atau di dalam kapal yang melakukan akuakultur di dalam lingkungan tertutup. lingkungan yang melibatkan sirkulasi ulang air dan yang bergantung pada masukan energi eksternal yang permanen untuk menstabilkan lingkungan bagi hewan akuakultur;

(35) 'energi dari sumber terbarukan' berarti energi dari sumber terbarukan non-fosil seperti angin, matahari, panas bumi, gelombang, pasang surut, tenaga air, gas TPA, gas instalasi pengolahan limbah, dan biogas;

(36) 'penetasan' berarti suatu tempat untuk pengembangbiakan, penetasan, dan pemeliharaan pada tahap awal kehidupan hewan akuakultur, khususnya ikan sirip dan kerang;

(37) 'pembibitan' berarti tempat penerapan sistem produksi akuakultur antara antara tahap penetasan dan tahap pembesaran. Tahap pembibitan diselesaikan dalam sepertiga pertama siklus produksi, kecuali untuk spesies yang mengalami proses smoltifikasi;

(38) 'pencemaran air' berarti pencemaran sebagaimana dimaksud dalam poin (33) Pasal 2 dari Direktif 2000/60/EC dan dalam poin (8) Pasal 3 dari Direktif 2008/56/EC Parlemen Eropa dan Dewan (1), di perairan yang menerapkan masing-masing Arahan tersebut;

(39) ‘polikultur’ berarti pemeliharaan dua atau lebih spesies dalam akuakultur, biasanya dari tingkat trofik yang berbeda, dalam unit budidaya yang sama;

(40) ‘siklus produksi’ berarti rentang hidup hewan akuakultur atau alga, dari tahap kehidupan paling awal (telur yang dibuahi, dalam kasus hewan akuakultur) hingga panen;

(41) 'spesies yang dibudidayakan secara lokal' berarti spesies akuakultur yang bukan spesies asing atau tidak terdapat di daerah setempat sesuai dengan arti dari poin (6) dan (7), masing-masing, dari Pasal 3 Peraturan Dewan. (EC) No 708/2007 (2), serta spesies yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan tersebut;

(42) 'pengobatan hewan' berarti semua tindakan pengobatan yang bersifat kuratif atau preventif terhadap timbulnya suatu penyakit tertentu;

(43) 'produk obat hewan' berarti produk obat hewan sebagaimana dimaksud dalam poin (2) Pasal 1 Peraturan ini. 2001/82/EC Parlemen Eropa dan Dewan (3);

---

(1) Arahan 2008/56/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 17 Juni 2008 yang menetapkan kerangka kerja untuk aksi komunitas di bidang kebijakan lingkungan laut (Arahan Kerangka Kerja Strategi Kelautan) (OJ L 164, 25.6.2008, hal. 19).

(2) Peraturan Dewan (EC) No 708/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang penggunaan spesies asing dan spesies yang tidak ditemukan di daerah setempat dalam akuakultur (OJ L 168, 28.6.2007, p. 1).

(3) Arahan 2001/82/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 6 November 2001 tentang kode Komunitas yang berkaitan dengan produk obat hewan (OJ L 311, 28.11.2001, p. 1).

Machine Translated by Google

ÿB

(44) ‘penyiapan’ berarti kegiatan pengawetan atau pengolahan produk organik atau produk dalam proses, atau kegiatan lain yang dilakukan terhadap produk yang belum diolah tanpa mengubah produk awal, seperti penyembelihan, pemotongan, pembersihan atau penggilingan, serta pengemasan, pelabelan atau perubahan yang dilakukan terhadap pelabelan yang berkaitan dengan produksi organik;

(45) 'makanan' berarti makanan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Peraturan (EC) No 178/2002 Parlemen Eropa dan Dewan (1);

(46) 'pakan' berarti pakan sebagaimana didefinisikan dalam poin (4) Pasal 3 Peraturan (EC) No 178/2002;

(47) 'bahan pakan' yang dimaksud adalah bahan pakan sebagaimana dimaksud pada butir (g) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 767/2009 dari Komisi Eropa Parlemen dan Dewan (2);

(48) 'menempatkan di pasar' berarti menempatkan di pasar sebagaimana didefinisikan dalam poin (8) Pasal 3 Peraturan (EC) No 178/2002;

(49) ‘ketertelusuran’ berarti kemampuan untuk melacak dan menelusuri pangan, pakan atau produk apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1), dan setiap zat yang dimaksudkan atau diharapkan dimasukkan ke dalam pangan, pakan atau produk apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1), melalui semua tahap produksi, penyiapan dan pendistribusian;

(50) ‘tahap produksi, penyiapan dan pendistribusian’ berarti setiap tahap dari produksi utama suatu produk organik melalui penyimpanan, pemrosesan, pengangkutan, dan penjualan atau penyediaan kepada konsumen akhir, termasuk, jika relevan, kegiatan pelabelan, periklanan, impor, ekspor dan subkontrak;

(51) 'bahan' berarti bahan sebagaimana didefinisikan dalam poin (f) Pasal 2(2) Peraturan (UE) No 1169/2011 atau, untuk produk selain pangan, setiap zat atau produk yang digunakan dalam pembuatan atau penyiapan produk yang masih ada dalam produk akhir, bahkan dalam bentuk yang diubah;

---

(1) Peraturan (EC) No 178/2002 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 28 Januari 2002 yang menetapkan prinsip-prinsip umum dan persyaratan hukum pangan, membentuk Standar Keamanan Pangan Eropa, dan menetapkan Standar Keamanan Pangan Eropa. Wewenang dan menetapkan prosedur dalam hal keamanan pangan (OJ L 31, 1.2.2002, hal. 1).

(2) Peraturan (EC) No 767/2009 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 13 Juli 2009 tentang penempatan di pasar dan penggunaan pakan, yang mengubah Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan (EC) No 1831/2003 dan mencabut Arahan Dewan 79/373/EEC, Arahan Komisi 80/511/EEC, Arahan Dewan 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC dan 96/25/EC dan Keputusan Komisi 2004/217/EC (OJ L 229, 1.9.2009, p. 1).

Machine Translated by Google

ÿB

(52) ‘pelabelan’ berarti kata-kata, keterangan, merek dagang, nama merek, gambar atau simbol yang berhubungan dengan suatu produk yang dicantumkan pada kemasan, dokumen, pemberitahuan, label, cincin atau kalung yang menyertai atau mengacu pada produk tersebut;

(53) ‘iklan’ berarti setiap penyajian suatu produk kepada masyarakat, dengan cara apapun selain label, yang dimaksudkan atau mungkin mempengaruhi dan membentuk sikap, kepercayaan dan perilaku dengan tujuan secara langsung atau tidak langsung untuk mempromosikan penjualan produk;

(54) ‘otoritas yang berwenang’ berarti otoritas yang berwenang sebagaimana didefinisikan dalam poin (3) Pasal 3 Peraturan (UE) 2017/625;

(55) ‘otoritas pengawas’ berarti otoritas pengawas organik sebagaimana didefinisikan dalam poin (4) Pasal 3 Peraturan (UE) 2017/625, atau otoritas yang diakui oleh Komisi atau oleh negara ketiga yang diakui oleh Komisi untuk tujuan melaksanakan pengawasan di negara ketiga atas impor produk organik dan produk dalam konversi ke dalam Uni;

(56) 'badan pengawas' berarti badan yang didelegasikan sebagaimana didefinisikan dalam poin (5) Pasal 3 Peraturan (UE) 2017/625, atau badan yang diakui oleh Komisi atau oleh negara ketiga yang diakui oleh Komisi untuk tujuan melaksanakan kontrol di negara ketiga atas impor produk organik dan produk dalam konversi ke Uni;

(57) ‘ketidakpatuhan’ berarti ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini atau ketidakpatuhan terhadap tindakan yang didelegasikan atau tindakan pelaksanaan yang diambil sesuai dengan Peraturan ini;

(58) ‘organisme hasil rekayasa genetika’ atau ‘GMO’ berarti organisme hasil rekayasa genetika sebagaimana didefinisikan dalam poin (2) Pasal 2 Direktif 2001/18/EC Parlemen Eropa dan Dewan (1) yang tidak diperoleh melalui teknik modifikasi genetika yang tercantum dalam Lampiran IB dari Direktif tersebut;

(59) 'dihasilkan dari GMO' berarti berasal secara keseluruhan atau sebagian dari GMO tetapi tidak mengandung atau terdiri dari GMO;

(60) ‘dihasilkan melalui GMO’ berarti diperoleh dengan menggunakan GMO sebagai organisme hidup terakhir dalam proses produksinya, namun tidak mengandung atau terdiri dari GMO dan tidak pula dihasilkan dari GMO;

(61) 'bahan tambahan pangan' berarti bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1333/2008 dari Komisi Eropa Parlemen dan Dewan (2);

---

(1) Arahan 2001/18/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 12 Maret 2001 tentang pelepasan organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan secara sengaja dan pencabutan Arahan Dewan 90/220/EEC (OJ L 106, 17.4.2001, p. 1).

(2) Peraturan (EC) No 1333/2008 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 16 Desember 2008 tentang bahan tambahan pangan (OJ L 354, 31.12.2008, p. 16).

Machine Translated by Google

ÿB

(62) 'bahan tambahan pakan' berarti bahan tambahan pakan sebagaimana dimaksud pada poin (a) Pasal 2(2) Peraturan (EC) No 1831/2003 dari Komisi Eropa Parlemen dan Dewan (1);

(63) 'nanomaterial rekayasa' berarti nanomaterial rekayasa sebagaimana didefinisikan dalam poin (f) Pasal 3(2) Peraturan (UE) 2015/2283 Parlemen Eropa dan Dewan (2);

(64) 'kesetaraan' berarti memenuhi tujuan dan prinsip yang sama dengan menerapkan aturan yang menjamin tingkat jaminan kesesuaian yang sama;

(65) 'alat bantu pemrosesan' berarti alat bantu pemrosesan sebagaimana didefinisikan pada poin (b) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1333/2008 untuk pangan dan poin (h) Pasal 2(2) Peraturan (EC) No 1831/2003 untuk pakan;

(66) 'enzim pangan' berarti enzim pangan sebagaimana didefinisikan pada poin (a) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1332/2008 dari Komisi Eropa Parlemen dan Dewan (3);

(67) 'radiasi pengion' berarti radiasi pengion sebagaimana didefinisikan dalam poin (46) Pasal 4 dari Arahan Dewan 2013/59/Euratom (4);

(68) 'pangan yang dikemas sebelumnya' berarti pangan yang dikemas sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam poin (e) Pasal 2(2) Peraturan (UE) No 1169/2011;

(69) 'kandang unggas' berarti suatu bangunan tetap atau bergerak yang digunakan untuk menampung kawanan unggas, yang meliputi semua permukaan yang tertutup dengan atap, termasuk beranda; rumah dapat dibagi menjadi kompartemen terpisah, masing-masing menampung satu kawanan;

(70) 'budidaya tanaman yang berhubungan dengan tanah' berarti produksi di tanah hidup atau di tanah yang dicampur atau dipupuk dengan bahan dan produk yang diizinkan dalam produksi organik yang berhubungan dengan lapisan tanah bawah dan batuan dasar;

---

(1) Peraturan (EC) No 1831/2003 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 22 September 2003 tentang aditif untuk digunakan dalam nutrisi hewan (OJ L 268, 18.10.2003, hal. 29).

(2) Peraturan (UE) 2015/2283 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 25 November 2015 tentang makanan baru, yang mengubah Peraturan (UE) No. 1169/2011 Parlemen Eropa dan Dewan dan mencabut Peraturan (EC) No 258/97 Parlemen Eropa dan Dewan Peraturan Dewan dan Komisi (EC) No 1852/2001 (OJ L 327, 11.12.2015, p. 1).

(3) Peraturan (EC) No 1332/2008 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 16 Desember 2008 tentang enzim pangan dan mengubah Arahan Dewan 83/417/EEC, Peraturan Dewan (EC) No 1493/1999, Arahan 2000/13/EC, Arahan Dewan 2001/112/EC dan Peraturan (EC) No 258/97 (OJ L 354, 31.12.2008, p. 7).

(4) Arahan Dewan 2013/59/Euratom tanggal 5 Desember 2013 yang menetapkan standar keselamatan dasar untuk perlindungan terhadap bahaya yang timbul akibat paparan radiasi pengion, dan mencabut Arahan 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom dan 2003/122/Euratom (OJ L 13, 17.1.2014, p. 1).

Machine Translated by Google

ÿB

(71) 'produk yang belum diproses' berarti produk yang belum diproses sebagaimana didefinisikan dalam poin (n) Pasal 2(1) Peraturan (EC) No 852/2004 Parlemen Eropa dan Dewan (1), terlepas dari operasi pengemasan atau pelabelan;

(72) ‘produk olahan’ berarti produk olahan sebagaimana didefinisikan dalam poin (o) Pasal 2(1) Peraturan (EC) No 852/2004, tanpa memandang operasi pengemasan atau pelabelan;

(73) ‘pengolahan’ berarti pengolahan sebagaimana didefinisikan dalam poin (m) Pasal 2 (1) Peraturan (EC) No 852/2004; ini termasuk penggunaan zat-zat yang disebutkan dalam Pasal 24 dan 25 Peraturan ini. tetapi tidak termasuk operasi pengemasan atau pelabelan;

(74) 'integritas produk organik atau produk yang sedang dikonversi' berarti fakta bahwa produk tersebut tidak menunjukkan ketidakpatuhan yang:

(a) pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi mempengaruhi karakteristik organik atau in-konversi produk; atau

(b) bersifat berulang atau disengaja;

(75) 'kandang' berarti suatu kandang yang mencakup bagian di mana hewan dilindungi dari kondisi cuaca buruk.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PRODUKSI ORGANIK

Pasal 4

Tujuan

Produksi organik harus mengejar tujuan umum berikut:

(a) berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan iklim;

(b) menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang;

(c) berkontribusi terhadap tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi;

(d) memberikan kontribusi yang substansial terhadap lingkungan yang tidak beracun;

(e) berkontribusi terhadap standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan, khususnya, untuk memenuhi kebutuhan perilaku khusus spesies hewan;

(f) mendorong saluran distribusi pendek dan produksi lokal di berbagai wilayah Uni;

---

(1) Peraturan (EC) No 852/2004 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 29 April 2004 tentang kebersihan bahan makanan (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1).

Machine Translated by Google

ÿB

(g) mendorong pelestarian spesies langka dan asli yang terancam punah kepunahan;

(h) berkontribusi pada pengembangan penyediaan materi genetik tanaman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik pertanian organik;

(i) berkontribusi pada tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, khususnya melalui penggunaan materi genetik tanaman yang beragam, seperti materi organik heterogen dan varietas organik yang sesuai untuk produksi organik;

(j) mendorong pengembangan kegiatan pemuliaan tanaman organik dalam rangka memberikan kontribusi terhadap prospek ekonomi yang menguntungkan bagi sektor organik.

Pasal 5

Prinsip umum

Produksi organik adalah sistem manajemen berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum berikut:

(a) penghormatan terhadap sistem dan siklus alam serta kelestarian dan peningkatan kondisi tanah, air, dan udara, kesehatan tumbuhan dan hewan, serta keseimbangan di antara keduanya;

(b) pelestarian unsur-unsur lanskap alam, seperti situs warisan alam;

(c) penggunaan energi dan sumber daya alam secara bertanggung jawab, seperti air, tanah, bahan organik, dan udara;

(d) produksi berbagai macam makanan berkualitas tinggi dan produk pertanian dan akuakultur lainnya yang memenuhi permintaan konsumen terhadap barang yang diproduksi melalui penggunaan proses yang tidak membahayakan lingkungan, kesehatan manusia, kesehatan tanaman, atau kesehatan dan kesejahteraan hewan;

ÿC2

(e) memastikan integritas produksi organik pada seluruh tahap produksi, penyiapan dan pendistribusian pangan dan pakan;

ÿB

(f) perancangan dan pengelolaan proses biologis yang tepat, berdasarkan sistem ekologi dan menggunakan sumber daya alam yang merupakan bagian internal dari sistem pengelolaan, dengan menggunakan metode yang:

(i) menggunakan organisme hidup dan metode produksi mekanis;

(ii) melakukan budidaya tanaman yang berbasis pada tanah dan produksi ternak yang berbasis pada lahan, atau melakukan budidaya perairan yang mematuhi asas pemanfaatan sumber daya perairan yang berkelanjutan;

Machine Translated by Google

ÿB

(iii) mengecualikan penggunaan GMO, produk yang dihasilkan dari GMO, dan produk yang diproduksi oleh GMO, selain produk obat hewan;

(iv) didasarkan pada penilaian risiko dan penggunaan tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana, jika diperlukan;

(g) pembatasan penggunaan masukan eksternal; apabila masukan eksternal diperlukan atau praktik dan metode manajemen yang tepat sebagaimana dimaksud dalam poin (f) tidak tersedia, maka masukan eksternal dibatasi pada:

(i) masukan dari produksi organik; dalam hal bahan reproduksi tanaman, prioritas diberikan kepada varietas yang dipilih karena kemampuannya memenuhi kebutuhan dan tujuan spesifik pertanian organik;

(ii) zat alami atau yang berasal dari alam;

(iii) pupuk mineral dengan kelarutan rendah;

(h) penyesuaian proses produksi, jika diperlukan dan dalam kerangka Peraturan ini, untuk mempertimbangkan status sanitasi, perbedaan regional dalam keseimbangan ekologi, kondisi iklim dan lokal, tahap perkembangan dan praktik peternakan tertentu;

(i) pengecualian dari seluruh rantai pangan organik kloning hewan, pemeliharaan hewan poliploid yang diinduksi secara artifisial dan radiasi pengion;

(j) memperhatikan tingkat kesejahteraan hewan yang tinggi dengan menghormati kebutuhan khusus spesies.

Pasal 6

Prinsip khusus yang berlaku untuk kegiatan pertanian dan akuakultur

Sehubungan dengan kegiatan pertanian dan akuakultur, produksi organik khususnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip khusus berikut ini:

(a) pemeliharaan dan peningkatan kehidupan tanah dan kesuburan tanah alami, kestabilan tanah, retensi air tanah dan keanekaragaman hayati tanah, pencegahan dan penanggulangan hilangnya bahan organik tanah, pemadatan tanah dan erosi tanah, dan pemberian nutrisi pada tanaman terutama melalui ekosistem tanah;

(b) pembatasan penggunaan sumber daya tak terbarukan dan sumber daya eksternal masukan seminimal mungkin;

(c) daur ulang limbah dan hasil samping yang berasal dari tumbuhan dan hewan sebagai bahan masukan dalam produksi tumbuhan dan ternak;

Machine Translated by Google

ÿB

(d) pemeliharaan kesehatan tanaman melalui tindakan-tindakan pencegahan, khususnya pemilihan spesies, varietas atau material heterogen yang tepat yang tahan terhadap hama dan penyakit, rotasi tanaman yang tepat, metode-metode mekanis dan fisik, serta perlindungan terhadap musuh alami hama;

(e) penggunaan benih dan hewan yang memiliki tingkat keragaman genetik, ketahanan terhadap penyakit dan umur panjang yang tinggi;

(f) dalam pemilihan varietas tanaman, dengan memperhatikan kekhasan sistem produksi organik tertentu, dengan fokus pada kinerja agronomi, ketahanan terhadap penyakit, adaptasi terhadap berbagai kondisi tanah dan iklim setempat, serta menghormati hambatan persilangan alami;

(g) penggunaan bahan reproduksi tanaman organik, seperti bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen dan varietas organik yang sesuai untuk produksi organik;

(h) produksi varietas organik melalui kemampuan reproduksi alami dan berfokus pada pengendalian dalam batas-batas persilangan alami;

(i) tanpa mengurangi ketentuan Pasal 14 Peraturan (EC) No 2100/94 dan hak varietas tanaman nasional yang diberikan berdasarkan Konvensi Anggota Undang-undang nasional negara bagian, memungkinkan petani untuk menggunakan materi reproduksi tanaman yang diperoleh dari pertanian mereka sendiri untuk mendukung sumber daya genetik yang disesuaikan dengan kondisi khusus produksi organik;

(j) dalam pemilihan ras hewan, dengan mempertimbangkan tingkat keragaman genetik yang tinggi, kapasitas hewan untuk beradaptasi dengan kondisi setempat, kondisi, nilai pengembangbiakannya, umur panjangnya, vitalitasnya dan ketahanannya terhadap penyakit atau masalah kesehatan;

(k) praktik produksi ternak yang disesuaikan dengan lokasi dan lahan;

(l) penerapan praktik peternakan yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperkuat pertahanan alami terhadap penyakit, termasuk olahraga teratur dan akses terhadap ruang terbuka dan padang rumput;

(m) pemberian pakan organik kepada ternak yang terdiri dari bahan-bahan pertanian yang dihasilkan dari produksi organik dan bahan-bahan alami non-pertanian;

(n) produksi produk ternak organik yang berasal dari hewan yang telah dipelihara di peternakan organik sepanjang hidup mereka sejak lahir atau menetas;

(o) keberlangsungan kesehatan lingkungan perairan dan kualitas ekosistem perairan dan daratan di sekitarnya;

Machine Translated by Google

ÿB

(p) pemberian pakan pada organisme akuatik dengan pakan yang berasal dari sumber yang berkelanjutan perikanan yang dieksploitasi sesuai dengan Peraturan (UE) No 1380/2013 atau dengan pakan organik yang terdiri dari bahan pertanian yang dihasilkan dari produksi organik, termasuk akuakultur organik, dan zat non-pertanian alami;

(q) menghindari bahaya apa pun terhadap spesies yang menjadi kepentingan konservasi mungkin timbul dari produksi organik.

Pasal 7

Prinsip khusus yang berlaku untuk pengolahan makanan organik

Produksi pangan organik olahan harus didasarkan, khususnya, pada prinsip-prinsip khusus berikut ini:

(a) produksi makanan organik dari pertanian organik bahan-bahan;

(b) pembatasan penggunaan bahan tambahan pangan, bahan non-organik yang utamanya memiliki fungsi teknologi dan sensori, serta zat gizi mikro dan bahan pembantu pengolahan, sehingga bahan-bahan tersebut digunakan seminimal mungkin dan hanya dalam kasus kebutuhan teknologi yang esensial atau untuk tujuan gizi tertentu;

(c) pengecualian zat dan metode pengolahan yang mungkin menyesatkan mengenai sifat sebenarnya dari produk tersebut;

(d) pengolahan makanan organik dengan hati-hati, sebaiknya melalui penggunaan metode biologis, mekanis dan fisik;

(e) pengecualian makanan yang mengandung, atau terdiri dari, nanoteknologi yang direkayasa bahan.

Pasal 8

Prinsip khusus yang berlaku untuk pengolahan pakan organik

Produksi pakan organik olahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip khusus berikut:

(a) produksi pakan organik dari bahan pakan organik;

(b) pembatasan penggunaan bahan tambahan pakan dan bahan pembantu pengolahan, sehingga penggunaannya dibatasi seminimal mungkin dan hanya pada kasus-kasus yang sangat memerlukan teknologi atau zooteknis atau untuk keperluan gizi tertentu;

(c) pengecualian zat dan metode pengolahan yang mungkin menyesatkan mengenai sifat sebenarnya dari produk tersebut;

Machine Translated by Google

ÿB

(d) pengolahan pakan organik secara hati-hati, sebaiknya melalui penggunaan metode biologis, mekanis dan fisik.

BAB III

ATURAN PRODUKSI

Pasal 9

Aturan produksi umum

1. Operator harus mematuhi aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal ini.

2. Seluruh kepemilikan harus dikelola sesuai dengan persyaratan Peraturan ini yang berlaku untuk produksi organik.

3. Untuk tujuan dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 serta dalam Lampiran II, hanya produk dan zat yang telah mendapat izin sesuai ketentuan tersebut yang boleh digunakan dalam produksi organik, dengan ketentuan bahwa penggunaannya dalam produksi non-organik juga telah diizinkan sesuai dengan ketentuan hukum Uni yang relevan dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni.

Produk dan zat berikut yang dimaksud dalam Pasal 2(3) Peraturan (EC) No 1107/2009 dapat diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, dengan ketentuan bahwa peraturan tersebut telah mendapatkan izin sesuai dengan Peraturan tersebut:

(a) bahan pengawet, sinergis dan ko-formulan sebagai komponen produk perlindungan tanaman;

(b) bahan pembantu yang akan dicampur dengan produk perlindungan tanaman.

Penggunaan produk dan zat dalam produksi organik untuk tujuan selain yang dicakup oleh Peraturan ini diperbolehkan, asalkan penggunaannya mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II.

4. Radiasi pengion tidak boleh digunakan dalam pengolahan makanan atau pakan organik, dan dalam pengolahan bahan baku yang digunakan dalam makanan atau pakan organik.

5. Penggunaan kloning hewan dan pemeliharaan hewan poliploid yang diinduksi secara buatan dilarang.

6. Tindakan pencegahan dan pengamanan harus diambil, jika diperlukan, pada setiap tahap produksi, penyiapan dan pendistribusian.

7. Meskipun ada ketentuan pada paragraf 2, suatu kepemilikan lahan dapat dipecah menjadi unit-unit produksi yang dipisahkan secara jelas dan efektif untuk produksi organik, produksi dalam konversi dan produksi non-organik, dengan ketentuan bahwa untuk unit-unit produksi non-organik:

Machine Translated by Google

ÿB

(a) berkenaan dengan ternak, spesies yang terlibat berbeda-beda;

(b) berkenaan dengan tanaman, varietas yang berbeda-beda yang dapat dengan mudah dibedakan terlibat.

Mengenai alga dan hewan akuakultur, spesies yang sama dapat terlibat, asalkan ada pemisahan yang jelas dan efektif antara lokasi atau unit produksi.

8. Sebagai penyimpangan dari ketentuan butir (b) paragraf 7, dalam hal tanaman tahunan yang memerlukan masa budidaya paling sedikit tiga tahun, varietas yang berbeda yang tidak dapat dibedakan dengan mudah, atau varietas yang sama, dapat dilibatkan, dengan ketentuan bahwa produksi yang dimaksud berada dalam konteks rencana konversi, dan dengan ketentuan bahwa konversi bagian terakhir dari area yang terkait dengan produksi yang dimaksud menjadi produksi organik dimulai sesegera mungkin dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama lima tahun.

Dalam kasus seperti ini:

(a) petani harus memberitahukan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, tentang dimulainya panen masing-masing produk terkait setidaknya 48 jam sebelumnya;

(b) setelah panen selesai, petani harus memberitahukan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, mengenai jumlah pasti yang dipanen dari unit terkait dan tindakan yang diambil untuk memisahkan produk;

(c) rencana konversi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan pemisahan yang efektif dan jelas harus dikonfirmasi setiap tahun oleh otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, setelah dimulainya rencana konversi.

9. Persyaratan mengenai spesies dan varietas yang berbeda, sebagaimana ditetapkan dalam poin (a) dan (b) pada paragraf 7, tidak berlaku untuk kasus pusat penelitian dan pendidikan, pembibitan tanaman, pengganda benih dan operasi pemuliaan.

10. Apabila dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, 8 dan 9, tidak semua unit produksi dari suatu holding dikelola berdasarkan aturan produksi organik, maka operator harus:

(a) menjaga agar produk yang digunakan untuk unit produksi organik dan konversi tetap terpisah dari produk yang digunakan untuk unit produksi non-organik;

(b) menjaga agar produk yang dihasilkan oleh unit produksi organik, unit produksi dalam konversi, dan unit produksi non-organik tetap terpisah satu sama lain;

(c) menyimpan catatan yang memadai untuk menunjukkan pemisahan yang efektif unit produksi dan produk.

Machine Translated by Google

ÿB

11. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah ayat 7 Pasal ini dengan menambahkan aturan lebih lanjut tentang pemisahan kepemilikan menjadi unit produksi organik, dalam konversi, dan non-organik, khususnya terkait dengan produk yang tercantum dalam Lampiran I, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

Pasal 10

Konversi

1. Petani dan operator yang memproduksi alga atau hewan akuakultur harus mematuhi masa konversi. Selama masa konversi, mereka harus menerapkan semua aturan tentang produksi organik yang ditetapkan dalam Peraturan ini, khususnya aturan yang berlaku tentang konversi yang ditetapkan dalam Pasal ini dan dalam Lampiran II.

2. Periode konversi akan dimulai paling cepat ketika petani atau operator yang memproduksi alga atau hewan akuakultur telah memberitahukan kegiatan tersebut kepada otoritas yang berwenang, sesuai dengan Pasal 34 (1), di Negara Anggota tempat kegiatan tersebut dilakukan dan tempat petani atau operator tersebut menjadi subjek sistem pengendalian.

3. Tidak ada periode sebelumnya yang dapat diakui secara retroaktif sebagai bagian dari periode konversi, kecuali jika:

(a) bidang tanah milik operator menjadi sasaran tindakan yang ditetapkan dalam program yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan (UE) Nomor 1305/2013 untuk tujuan memastikan bahwa tidak ada produk atau zat selain yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik yang digunakan di bidang tanah tersebut; atau

(b) operator dapat memberikan bukti bahwa bidang tanah tersebut merupakan kawasan alami atau pertanian yang, selama periode setidaknya tiga tahun, tidak diolah dengan produk atau zat yang tidak memiliki izin untuk digunakan dalam produksi organik.

4. Produk yang diproduksi selama masa konversi tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi.

Namun, produk-produk berikut yang diproduksi selama masa konversi dan sesuai dengan paragraf 1 dapat dipasarkan sebagai produk dalam konversi:

(a) bahan reproduksi tanaman, dengan ketentuan telah memenuhi masa konversi paling sedikit 12 bulan;

(b) produk pangan asal tumbuhan dan produk pakan asal tumbuhan, dengan ketentuan bahwa produk tersebut hanya mengandung satu bahan tanaman pertanian, dan dengan ketentuan bahwa periode konversi sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum panen telah dipatuhi.

Machine Translated by Google

ÿB

5. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah poin 1.2.2 Bagian II Lampiran II dengan menambahkan aturan konversi untuk spesies selain yang diatur dalam Bagian II Lampiran II pada tanggal 17 Juni 2018, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

6. Komisi, jika sesuai, akan mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menentukan dokumen-dokumen yang harus disediakan untuk tujuan pengakuan retroaktif periode sebelumnya sesuai dengan paragraf 3 dari Artikel ini.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 11

Larangan penggunaan GMO

1. GMO, produk yang dihasilkan dari GMO, dan produk yang dihasilkan oleh GMO tidak boleh digunakan dalam makanan atau pakan, atau sebagai makanan, pakan, bahan pembantu pengolahan, produk perlindungan tanaman, pupuk, pembenah tanah, bahan reproduksi tanaman, mikroorganisme atau hewan dalam produksi organik.

2. Untuk tujuan larangan yang ditetapkan dalam ayat 1, berkenaan dengan GMO dan produk yang dihasilkan dari GMO untuk pangan dan pakan, operator dapat mengandalkan label produk yang telah dicantumkan atau disediakan sesuai dengan Direktif 2001/18/EC, Peraturan (EC) No 1829/2003 Parlemen Eropa dan Dewan (1) atau Peraturan (EC) No 1830/2003 Parlemen Eropa dan Dewan (2) atau dokumen pendukung apa pun yang disediakan sesuai dengannya.

3. Pelaku usaha dapat berasumsi bahwa tidak terdapat GMO dan tidak terdapat produk yang dihasilkan dari GMO yang digunakan dalam pembuatan pangan dan pakan yang dibeli apabila produk tersebut tidak memiliki label yang dicantumkan atau tidak disertai dengan dokumen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam ayat 2, kecuali jika pelaku usaha telah memperoleh informasi lain yang menunjukkan bahwa pencantuman label pada produk terkait tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

4. Untuk tujuan larangan yang ditetapkan dalam ayat 1, berkenaan dengan produk yang tidak tercakup dalam ayat 2 dan 3, operator yang menggunakan produk non-organik yang dibeli dari pihak ketiga harus meminta vendor untuk mengonfirmasi bahwa produk tersebut tidak diproduksi dari GMO atau diproduksi oleh GMO.

---

(1) Peraturan (EC) No 1829/2003 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 22 September 2003 tentang makanan dan pakan rekayasa genetika (OJ L 268, 18.10.2003, p. 1).

(2) Peraturan (EC) No 1830/2003 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 22 September 2003 mengenai ketertelusuran dan pelabelan organisme hasil rekayasa genetika dan ketertelusuran produk pangan dan pakan yang dihasilkan dari organisme hasil rekayasa genetika dan mengubah Direktif 2001/18/EC (OJ L 268, 18.10.2003, p. 24).

Machine Translated by Google

ÿB

Pasal 12

Aturan produksi tanaman

1. Operator yang memproduksi tanaman atau produk tanaman harus mematuhi, khususnya, aturan rinci yang ditetapkan dalam Bagian I Lampiran II.

2. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:

(a) poin 1.3 dan 1.4 dari Bagian I Lampiran II mengenai pengecualian;

(b) poin 1.8.5 dari Bagian I Lampiran II mengenai penggunaan konversi dan bahan reproduksi tanaman non-organik;

(c) poin 1.9.5 dari Bagian I Lampiran II dengan menambahkan ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian antara operator kepemilikan pertanian, atau dengan mengubah ketentuan tambahan tersebut;

(d) poin 1.10.1 dari Bagian I Lampiran II dengan menambahkan tindakan-tindakan pengelolaan hama dan gulma lebih lanjut, atau dengan mengubah tindakan-tindakan tambahan tersebut;

(e) Bagian I Lampiran II dengan menambahkan aturan-aturan lebih rinci dan praktik-praktik budidaya untuk tanaman-tanaman dan produk-produk tanaman tertentu, termasuk aturan-aturan untuk benih berkecambah, atau dengan mengubah aturan-aturan tambahan tersebut.

Pasal 13

Ketentuan khusus untuk pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen

1. Materi reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen boleh dipasarkan tanpa mematuhi persyaratan registrasi dan tanpa mematuhi kategori sertifikasi bahan pra-dasar, dasar, dan bersertifikat, atau dengan persyaratan untuk kategori lain, yang ditetapkan dalam Arahan 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC, dan 2008/90/EC atau tindakan yang diadopsi berdasarkan Arahan tersebut.

2. Materi reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dipasarkan setelah pemasok memberikan pemberitahuan tentang bahan heterogen organik tersebut kepada badan resmi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Direktif 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC, yang dibuat dengan menggunakan berkas yang memuat:

(a) rincian kontak pemohon;

(b) Jenis dan denominasi organisme heterogen bahan;

Machine Translated by Google

ÿB

(c) deskripsi karakteristik agronomi dan fenotipik utama yang umum pada kelompok tanaman tersebut, termasuk teknik pemuliaan. metode, hasil apa pun yang tersedia dari pengujian terhadap karakteristik tersebut, negara produksi dan bahan induk yang digunakan;

(d) pernyataan pemohon mengenai kebenaran unsur-unsur pada poin (a), (b) dan (c); dan

(e) sampel yang representatif.

Pemberitahuan tersebut harus dikirimkan melalui surat tercatat, atau melalui sarana komunikasi lain yang diterima oleh badan resmi, dengan permintaan konfirmasi penerimaan.

Tiga bulan sejak tanggal yang tertera pada tanda terima, dengan ketentuan bahwa tidak ada informasi tambahan yang diminta atau tidak ada penolakan formal karena alasan ketidaklengkapan berkas atau ketidakpatuhan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(57) yang dikomunikasikan kepada pemasok, badan resmi yang bertanggung jawab dianggap telah mengakui pemberitahuan dan isinya.

Setelah secara tegas atau implisit mengakui pemberitahuan tersebut, badan resmi yang bertanggung jawab dapat melanjutkan ke pencantuman bahan heterogen organik yang telah diberitahukan. Pencantuman tersebut tidak dipungut biaya kepada pemasok.

Pencatatan setiap bahan heterogen organik harus dikomunikasikan kepada otoritas yang berwenang di Negara Anggota lainnya dan kepada Komisi.

Bahan organik heterogen tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam tindakan delegasi yang diadopsi sesuai dengan paragraf 3.

3. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan aturan yang mengatur produksi dan pemasaran materi reproduksi tanaman atau materi heterogen organik dari genus atau spesies tertentu, sehubungan dengan:

(a) deskripsi bahan organik heterogen, termasuk metode pemuliaan dan produksi yang relevan serta bahan induk yang digunakan;

(b) persyaratan mutu minimum untuk lot benih, termasuk identitas, kemurnian spesifik, tingkat perkecambahan dan mutu sanitasi;

(c) pelabelan dan pengemasan;

(d) informasi dan contoh produksi yang harus disimpan oleh operator profesional;

(e) jika berlaku, pemeliharaan heterogen organik bahan.

Machine Translated by Google

ÿB

Pasal 14

Aturan produksi ternak

1. Operator peternakan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi rinci yang ditetapkan dalam Bagian II Lampiran II dan dalam tindakan pelaksanaan apa pun yang disebutkan dalam paragraf 3 Pasal ini.

2. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:

(a) poin 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 dan 1.3.4.4.3 dari Bagian II Lampiran II dengan mengurangi persentase asal hewan, setelah ketersediaan hewan organik yang cukup di pasar Uni telah ditetapkan;

(b) poin 1.6.6 dari Bagian II Lampiran II mengenai batas bahan organik nitrogen dikaitkan dengan kepadatan tebar total;

(c) poin 1.9.6.2(b) dari Bagian II Lampiran II mengenai pemberian pakan pada lebah koloni;

(d) poin 1.9.6.3(b) dan (e) dari Bagian II Lampiran II mengenai perlakuan yang dapat diterima untuk desinfeksi tempat pemeliharaan lebah dan metode serta perlakuan untuk memberantas *Varroa destructor;*

(e) Bagian II dari Lampiran II dengan menambahkan aturan-aturan rinci mengenai produksi ternak untuk spesies selain spesies yang diatur dalam Bagian tersebut pada tanggal 17 Juni 2018, atau dengan mengubah aturan-aturan tambahan tersebut, berkenaan dengan:

(i) pengecualian mengenai asal usul hewan;

(ii) nutrisi;

(iii) praktik perumahan dan peternakan;

(iv) perawatan kesehatan;

(v) kesejahteraan hewan.

3. Komisi, jika dianggap perlu, akan mengadopsi tindakan pelaksanaan terkait Bagian II Lampiran II yang mengatur aturan-aturan mengenai:

(a) jangka waktu minimal yang harus dipatuhi untuk pemberian susu induk kepada hewan yang sedang menyusui, sebagaimana dimaksud dalam butir 1.4.1(g);

(b) kepadatan kandang dan luas permukaan minimum kandang dalam dan luar ruangan area luar ruangan yang harus dipatuhi untuk spesies ternak tertentu untuk memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis dan etologis hewan terpenuhi sesuai dengan poin 1.6.3, 1.6.4 dan 1.7.2,

Machine Translated by Google

ÿB

(c) karakteristik dan persyaratan teknis untuk minimum permukaan untuk area dalam dan luar ruangan;

(d) karakteristik dan persyaratan teknis bagi bangunan dan kandang bagi semua spesies ternak selain lebah, untuk memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis dan etologis hewan terpenuhi sesuai dengan poin 1.7.2;

(e) persyaratan vegetasi dan karakteristik fasilitas yang dilindungi dan kawasan terbuka.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 15

Aturan produksi alga dan hewan akuakultur

1. Operator yang memproduksi alga dan hewan akuakultur harus mematuhi, khususnya, aturan produksi rinci yang ditetapkan dalam Bagian III Lampiran II dan dalam tindakan pelaksanaan apa pun yang disebutkan dalam paragraf 3 Pasal ini.

2. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:

(a) poin 3.1.3.3 dari Bagian III Lampiran II mengenai pakan untuk hewan akuakultur karnivora;

(b) poin 3.1.3.4 dari Bagian III Lampiran II dengan menambahkan aturan-aturan lebih lanjut yang spesifik mengenai pakan untuk hewan akuakultur tertentu, atau dengan mengubah aturan-aturan tambahan tersebut;

(c) poin 3.1.4.2 dari Bagian III Lampiran II mengenai kesehatan hewan perawatan untuk hewan akuakultur;

(d) Bagian III dari Lampiran II dengan menambahkan ketentuan-ketentuan rinci lebih lanjut per spesies untuk pengelolaan induk, pengembangbiakan dan produksi juvenil, atau dengan mengubah ketentuan-ketentuan rinci tambahan tersebut.

3. Komisi akan, jika sesuai, mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menetapkan aturan terperinci per spesies atau per kelompok spesies mengenai kepadatan stok, dan mengenai karakteristik khusus untuk sistem produksi dan sistem penahanan, untuk memastikan bahwa kebutuhan khusus spesies terpenuhi.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

4. Untuk tujuan Pasal ini dan Bagian III Lampiran II, 'kepadatan tebar' berarti bobot hidup hewan akuakultur per meter kubik air pada waktu tertentu selama fase pembesaran dan, dalam kasus ikan pipih dan udang, bobot per meter persegi permukaan.

Machine Translated by Google

ÿB

Pasal 16

Aturan produksi untuk makanan olahan

1. Operator yang memproduksi pangan olahan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi rinci yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II dan dalam tindakan pelaksanaan apa pun yang disebutkan dalam paragraf 3 Pasal ini.

2. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:

(a) poin 1.4 Bagian IV Lampiran II mengenai tindakan pencegahan dan tindakan pencegahan yang harus diambil oleh operator;

(b) poin 2.2.2 dari Bagian IV Lampiran II mengenai jenis dan komposisi produk dan zat yang diizinkan untuk digunakan dalam makanan olahan, serta kondisi di mana bahan tersebut boleh digunakan;

(c) poin 2.2.4 dari Bagian IV Lampiran II berkenaan dengan perhitungan persentase bahan-bahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam poin (a)(ii) dan (b)(i) dari Pasal 30(5), termasuk bahan tambahan pangan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dianggap sebagai bahan-bahan pertanian untuk tujuan perhitungan tersebut.

Tindakan yang didelegasikan tersebut tidak termasuk kemungkinan penggunaan zat penyedap atau sediaan penyedap yang bukan merupakan bahan alami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan (EC) No 1334/2008 Parlemen Eropa dan Dewan (1), dan bukan pula merupakan bahan organik.

3. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menetapkan teknik yang diizinkan dalam pengolahan produk pangan.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 17

Aturan produksi untuk pakan olahan

1. Operator yang memproduksi pakan olahan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi rinci yang ditetapkan dalam Bagian V Lampiran II dan dalam tindakan pelaksanaan apa pun yang disebutkan dalam paragraf 3 Pasal ini.

---

(1) Peraturan (EC) No 1334/2008 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 16 Desember 2008 tentang perasa dan bahan makanan tertentu dengan sifat perasa untuk digunakan dalam dan pada makanan dan mengubah Peraturan Dewan (EEC) No 1601/91, Peraturan (EC) No 2232/96 dan (EC) No 110/2008 dan Direktif 2000/13/EC (OJ L 354, 31.12.2008, p. 34).

Machine Translated by Google

ÿB

2. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah poin 1.4 Bagian V Lampiran II dengan menambahkan tindakan pencegahan dan kehati-hatian lebih lanjut yang harus diambil oleh operator, atau dengan mengubah tindakan tambahan tersebut.

3. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menetapkan teknik yang diizinkan untuk digunakan dalam pengolahan produk pakan.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 18

Aturan produksi untuk anggur

1. Operator yang memproduksi produk sektor anggur harus mematuhi, khususnya, aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian VI Lampiran II.

2. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:

(a) poin 3.2 dari Bagian VI Lampiran II dengan menambahkan praktik, proses dan perawatan oenologi yang dilarang, atau dengan mengubah elemen tambahan tersebut;

(b) poin 3.3. Bagian VI Lampiran II.

Pasal 19

Aturan produksi untuk ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan

1. Operator yang memproduksi ragi untuk digunakan sebagai makanan atau pakan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi rinci yang ditetapkan dalam Bagian VII Lampiran II.

2. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah poin 1.3 Bagian VII Lampiran II dengan menambahkan aturan produksi ragi yang lebih rinci, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

Pasal 20

Tidak adanya aturan produksi tertentu untuk jenis ternak tertentu dan jenis hewan budidaya tertentu

Menunggu adopsi:

(a) peraturan umum tambahan untuk spesies ternak lain selain yang diatur dalam poin 1.9 Bagian II Lampiran II sesuai dengan poin (e) Pasal 14(2);

Machine Translated by Google

ÿB

(b) tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14(3) untuk peternakan spesies; atau

(c) tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) untuk jenis atau kelompok jenis hewan budidaya;

Negara Anggota dapat menerapkan aturan produksi nasional yang rinci untuk spesies atau kelompok spesies hewan tertentu dalam kaitannya dengan unsur-unsur yang dicakup oleh tindakan sebagaimana dimaksud dalam poin (a), (b) dan (c), dengan ketentuan bahwa aturan-aturan nasional tersebut sesuai dengan Peraturan ini, dan dengan ketentuan bahwa aturan-aturan tersebut tidak melarang, membatasi atau menghalangi penempatan di pasar produk-produk yang telah diproduksi di luar wilayahnya dan yang mematuhi Peraturan ini.

Pasal 21

Aturan produksi untuk produk yang tidak termasuk dalam kategori produk yang disebutkan dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 19

1. Komisi diberi kewenangan untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah Lampiran II dengan menambahkan rincian ketentuan produksi, serta ketentuan kewajiban melakukan konversi, bagi produk yang tidak termasuk dalam kategori produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 19, atau dengan melakukan amandemen terhadap ketentuan tambahan tersebut.

Tindakan yang didelegasikan tersebut harus didasarkan pada tujuan dan prinsip produksi organik yang ditetapkan dalam Bab II dan harus mematuhi aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10 dan 11 serta aturan produksi terperinci yang berlaku yang ditetapkan untuk produk serupa dalam Lampiran II. Tindakan tersebut harus menetapkan persyaratan mengenai, khususnya, perlakuan, praktik dan input yang diizinkan atau dilarang, atau periode konversi untuk produk terkait.

2. Jika tidak ada aturan produksi rinci sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1:

(a) sehubungan dengan produk yang disebutkan dalam ayat 1, operator harus mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan 6, *mutatis mutandis* dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 7, dan dengan aturan-aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9 sampai 11;

(b) Negara Anggota dapat, berkenaan dengan produk yang disebutkan dalam ayat 1, menerapkan aturan produksi nasional yang rinci, dengan ketentuan bahwa aturan tersebut sesuai dengan Peraturan ini, dan dengan ketentuan bahwa mereka tidak melarang, membatasi atau menghalangi penempatan di pasar produk-produk yang telah diproduksi di luar wilayahnya dan yang mematuhi Peraturan ini.

Pasal 22

Penerapan aturan produksi yang luar biasa

1. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan:

Machine Translated by Google

ÿB

(a) kriteria untuk menentukan apakah suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan katastrofik yang berasal dari 'peristiwa iklim yang merugikan', 'penyakit hewan', 'insiden lingkungan', 'bencana alam' atau 'peristiwa katastrofik', sebagaimana didefinisikan dalam poin (h), (i), (j), (k) dan (l) dari Pasal 2(1) Peraturan (UE) No 1305/2013, masing-masing, serta situasi sebanding lainnya;

(b) peraturan khusus, termasuk kemungkinan penyimpangan dari Peraturan ini, tentang bagaimana Negara Anggota harus menangani keadaan bencana tersebut jika mereka memutuskan untuk menerapkan Pasal ini; dan

(c) peraturan khusus mengenai pemantauan dan pelaporan dalam kasus tersebut.

Kriteria dan aturan tersebut tunduk pada prinsip-prinsip produksi organik yang ditetapkan dalam Bab II.

2. Apabila suatu Negara Anggota telah secara resmi mengakui suatu kejadian sebagai bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18(3) atau Pasal 24(3) Peraturan (UE) No 1305/2013, dan kejadian tersebut menyebabkan tidak mungkinnya mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini, maka Negara Anggota tersebut dapat memberikan pengecualian dari aturan produksi untuk jangka waktu terbatas hingga produksi organik dapat dibangun kembali, dengan tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan pada tindakan delegasi apa pun yang diadopsi sesuai dengan ayat 1.

3. Negara-negara Anggota dapat mengadopsi langkah-langkah sesuai dengan tindakan delegasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk memungkinkan produksi organik berlanjut atau dimulai kembali jika terjadi keadaan bencana.

Pasal 23

Pengumpulan, pengemasan, pengangkutan dan penyimpanan

1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk dalam konversi dikumpulkan, dikemas, diangkut dan disimpan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Lampiran III.

2. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:

(a) Bagian 2 Lampiran III;

(b) Bagian 3, 4 dan 6 dari Lampiran III dengan menambahkan peraturan khusus lebih lanjut untuk pengangkutan dan penerimaan produk terkait, atau dengan mengubah peraturan tambahan tersebut.

Machine Translated by Google

ÿB

Pasal 24

Otorisasi produk dan zat untuk digunakan dalam produksi organik

1. Komisi dapat mengesahkan produk dan zat tertentu untuk digunakan dalam produksi organik, dan harus memasukkan produk dan zat yang diizinkan tersebut ke dalam daftar pembatasan, untuk tujuan berikut:

(a) sebagai zat aktif yang akan digunakan dalam produk perlindungan tanaman;

(b) sebagai pupuk, pengkondisi tanah dan nutrisi;

(c) sebagai bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi atau sebagai bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral;

(d) sebagai bahan tambahan pakan dan bahan pembantu pengolahan;

(e) sebagai produk untuk membersihkan dan mendisinfeksi kolam, keramba, tangki, saluran pembuangan, bangunan atau instalasi yang digunakan untuk produksi hewan;

(f) sebagai produk untuk pembersihan dan disinfeksi bangunan dan instalasi yang digunakan untuk produksi tanaman, termasuk untuk penyimpanan di lahan pertanian;

(g) sebagai produk untuk pembersihan dan disinfeksi dalam proses dan penyimpanan fasilitas.

2. Selain produk dan zat yang diizinkan sesuai dengan ayat 1, Komisi dapat mengizinkan produk dan zat tertentu untuk digunakan dalam produksi makanan organik olahan dan ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan, dan harus memasukkan produk dan zat yang diizinkan tersebut ke dalam daftar pembatasan, untuk tujuan berikut:

(a) sebagai bahan tambahan pangan dan bahan pembantu pengolahan;

(b) sebagai bahan pertanian non-organik yang akan digunakan untuk produksi makanan organik olahan;

(c) sebagai bahan pembantu pengolahan untuk produksi ragi dan produk-produk ragi.

3. Izin penggunaan produk dan zat yang disebutkan dalam ayat 1 untuk produksi organik tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan kriteria berikut, yang harus dievaluasi secara keseluruhan:

(a) sangat penting bagi produksi berkelanjutan dan penggunaan yang dimaksudkan;

(b) semua produk dan zat yang dimaksud berasal dari tumbuhan, alga, hewan, mikroba atau mineral, kecuali dalam kasus dimana produk atau zat dari sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah yang cukup.

kuantitas atau kualitas atau jika alternatifnya tidak tersedia;

Machine Translated by Google

ÿB

(c) dalam hal produk yang disebutkan pada poin (a) paragraf 1:

(i) penggunaan bahan kimia tersebut penting untuk mengendalikan hama yang tidak dapat diatasi dengan cara lain, baik secara biologis, fisik, pembiakan, praktik budidaya, atau praktik pengelolaan efektif lainnya;

(ii) apabila produk tersebut bukan berasal dari tumbuhan, alga, hewan, mikroba atau mineral dan tidak identik dengan bentuk alaminya, maka kondisi penggunaan produk tersebut menghalangi adanya kontak langsung dengan bagian tanaman yang dapat dimakan;

(d) dalam hal produk yang disebutkan pada poin (b) paragraf 1, penggunaannya penting untuk membangun atau memelihara kesuburan tanah atau untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tertentu dari tanaman, atau untuk tujuan pengkondisian tanah tertentu;

(e) dalam hal produk yang disebutkan dalam poin (c) dan (d) pada paragraf 1:

(i) penggunaan zat-zat tersebut diperlukan untuk menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan vitalitas hewan, serta memberikan kontribusi pada pola makan yang tepat guna memenuhi kebutuhan fisiologis dan perilaku spesies terkait, atau penggunaan zat-zat tersebut diperlukan untuk memproduksi atau mengawetkan pakan karena produksi atau pengawetan pakan tidak mungkin dilakukan tanpa menggunakan zat-zat tersebut;

(ii) pakan yang berasal dari mineral, elemen jejak, vitamin atau provitamin berasal dari alam, kecuali dalam kasus dimana produk atau zat dari sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah yang cukup kuantitas atau kualitas atau jika alternatifnya tidak tersedia;

(iii) penggunaan bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan diperlukan karena bahan pakan yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang diproduksi sesuai dengan aturan produksi organik tidak tersedia dalam jumlah yang memadai;

(iv) penggunaan rempah-rempah, herba dan molase non-organik diperlukan karena produk-produk tersebut tidak tersedia dalam bentuk organik; produk-produk tersebut harus diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia dan penggunaannya dibatasi hingga 1% dari ransum pakan untuk spesies tertentu, dihitung setiap tahun sebagai persentase bahan kering pakan yang berasal dari pertanian.

4. Pemberian izin penggunaan produk dan zat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk produksi pangan organik olahan atau untuk produksi ragi yang digunakan sebagai pangan atau pakan tunduk pada asas-asas yang ditetapkan dalam Bab II dan kriteria berikut, yang harus dievaluasi secara menyeluruh:

Machine Translated by Google

ÿB

(a) produk atau zat alternatif yang diizinkan berdasarkan Pasal ini atau teknik yang sesuai dengan Peraturan ini tidak tersedia;

(b) tidak mungkin untuk memproduksi atau mengawetkan makanan atau memenuhi kebutuhan gizi tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Uni Eropa tanpa menggunakan produk dan zat tersebut;

(c) mereka dapat ditemukan di alam dan mungkin hanya mengalami proses mekanis, fisik, biologis, enzimatik atau mikroba, kecuali dalam kasus di mana produk atau zat dari sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang memadai;

(d) bahan organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup.

5. Pemberian izin penggunaan produk dan zat hasil sintesis kimia, sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal ini, hanya dibatasi pada kasus-kasus yang penggunaan masukan eksternal sebagaimana dimaksud dalam ayat (g) Pasal 5 akan mengakibatkan dampak yang tidak dapat diterima terhadap lingkungan.

6. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah ayat 3 dan 4 Pasal ini dengan menambahkan kriteria lebih lanjut untuk otorisasi produk dan zat yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini untuk digunakan dalam produksi organik secara umum, dan dalam produksi makanan organik olahan secara khusus, serta kriteria lebih lanjut untuk penarikan otorisasi tersebut, atau dengan mengubah kriteria tambahan tersebut.

7. Apabila suatu Negara Anggota berpendapat bahwa suatu produk atau zat harus ditambahkan ke atau ditarik dari daftar produk dan zat yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, atau bahwa spesifikasi penggunaan sebagaimana dimaksud dalam aturan produksi harus diubah, maka Negara Anggota tersebut harus memastikan bahwa berkas yang memuat alasan penambahan, penarikan atau perubahan lainnya dikirimkan secara resmi kepada Komisi dan kepada Negara Anggota lainnya, dan dibuat tersedia untuk umum, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan Uni dan nasional tentang perlindungan data.

Komisi akan menerbitkan setiap permintaan yang disebutkan dalam paragraf ini.

8. Komisi secara berkala meninjau daftar yang dirujuk dalam Pasal ini.

Daftar bahan non-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib ditinjau ulang sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

9. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksanaan mengenai otorisasi atau pencabutan otorisasi produk dan zat sesuai dengan ayat 1 dan 2 yang dapat digunakan dalam produksi organik secara umum dan dalam produksi pangan organik olahan secara khusus, dan menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk otorisasi tersebut dan daftar produk dan zat tersebut dan, jika sesuai, uraian, persyaratan komposisi dan ketentuan penggunaan.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Machine Translated by Google

ÿB

Pasal 25

Otorisasi bahan pertanian non-organik untuk makanan organik olahan oleh Negara Anggota

1. Apabila diperlukan untuk menjamin akses terhadap bahan-bahan pertanian tertentu, dan apabila bahan-bahan tersebut tidak tersedia dalam bentuk organik dalam jumlah yang cukup, suatu Negara Anggota dapat, atas permintaan dari Negara Anggota, menyediakan akses terhadap bahan-bahan pertanian tertentu, dan/atau menyediakan bahan-bahan tersebut dalam bentuk organik dalam jumlah yang cukup. permintaan operator, memberikan otorisasi sementara untuk penggunaan bahan pertanian non-organik guna memproduksi makanan organik olahan di wilayahnya selama jangka waktu maksimum enam bulan. Otorisasi tersebut berlaku untuk semua operator di Negara Anggota tersebut.

2. Negara Anggota harus segera memberitahukan Komisi dan Negara Anggota lainnya, melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi elektronik yang disediakan oleh Komisi, atas setiap otorisasi yang diberikan untuk wilayahnya sesuai dengan ayat 1.

3. Negara Anggota dapat memperpanjang otorisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebanyak dua kali, masing-masing untuk jangka waktu maksimum enam bulan, dengan ketentuan bahwa tidak ada Negara Anggota lain yang berkeberatan dengan menunjukkan, melalui sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, bahwa bahan-bahan tersebut tersedia dalam bentuk organik dalam jumlah yang cukup.

4. Otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat memberikan otorisasi sementara, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, untuk jangka waktu maksimal enam bulan kepada operator di negara ketiga yang meminta otorisasi tersebut dan yang tunduk pada pengawasan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas tersebut, dengan ketentuan bahwa ketentuan dalam ayat tersebut dipenuhi di negara ketiga yang bersangkutan. Otorisasi dapat diperpanjang untuk jangka waktu maksimal dua kali enam bulan.

5. Apabila, setelah dua kali perpanjangan otorisasi sementara, suatu Negara Anggota menganggap, berdasarkan informasi objektif, bahwa ketersediaan bahan-bahan tersebut dalam bentuk organik masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kualitatif dan kuantitatif operator, maka Negara Anggota tersebut dapat mengajukan permintaan kepada Komisi sesuai dengan Pasal 24(7).

Pasal 26

Pengumpulan data mengenai ketersediaan bahan reproduksi tanaman organik dan yang sedang dikonversi, hewan organik dan benih akuakultur organik di pasaran.

1. Setiap Negara Anggota harus memastikan bahwa suatu basis data yang diperbarui secara berkala dibuat untuk mencantumkan materi reproduksi tanaman organik dan dalam konversi, tidak termasuk bibit tetapi termasuk benih kentang, yang tersedia di wilayahnya.

2. Negara-negara Anggota harus memiliki sistem yang memungkinkan operator yang memasarkan bahan reproduksi tanaman organik atau yang masih dalam tahap konversi, hewan organik, atau benih akuakultur organik, dan yang mampu memasoknya dalam jumlah yang cukup dan dalam jangka waktu yang wajar, untuk secara sukarela, tanpa dipungut biaya, mengumumkan kepada publik, bersama dengan nama dan rincian kontak mereka, informasi mengenai hal-hal berikut:

Machine Translated by Google

ÿB

(a) bahan reproduksi tanaman organik dan yang masih dalam proses konversi, seperti bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen atau varietas organik yang sesuai untuk produksi organik, tidak termasuk bibit tetapi termasuk benih kentang, yang tersedia; jumlah berat bahan tersebut; dan periode tahun ketersediaannya; bahan tersebut harus dicantumkan sekurang-kurangnya dengan nama ilmiah Latin;

(b) hewan organik yang pengecualiannya dapat diberikan dalam sesuai dengan poin 1.3.4.4 dari Bagian II Lampiran II; jumlah hewan yang tersedia yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin; informasi, jika relevan, yang berkaitan dengan spesies hewan yang berbeda sehubungan dengan ras dan galur yang tersedia; ras hewan; usia hewan; hewan; dan informasi relevan lainnya;

(c) benih akuakultur organik yang tersedia di tempat pemeliharaan dan status kesehatannya sesuai dengan Arahan Dewan 2006/88/EC (1) dan kapasitas produksi untuk setiap spesies akuakultur.

3. Negara-negara Anggota juga dapat membentuk sistem yang memungkinkan operator untuk memasarkan ras dan strain yang beradaptasi dengan produksi organik di sesuai dengan poin 1.3.3 Bagian II Lampiran II atau ayam dara organik dan mampu menyediakan hewan tersebut dalam jumlah yang cukup dan dalam jangka waktu yang wajar untuk mempublikasikan informasi yang relevan secara sukarela, tanpa dipungut biaya, bersama dengan nama dan rincian kontak.

4. Operator yang memilih untuk memasukkan informasi tentang materi reproduksi tanaman, hewan atau juvenil akuakultur dalam sistem yang dirujuk pada paragraf 2 dan 3 harus memastikan bahwa informasi tersebut diperbarui secara berkala, dan harus memastikan bahwa informasi tersebut ditarik dari daftar setelah materi reproduksi tanaman, hewan atau juvenil akuakultur tersebut tidak lagi tersedia.

5. Untuk tujuan paragraf 1, 2 dan 3, Negara Anggota dapat terus menggunakan sistem informasi relevan yang sudah ada.

6. Komisi akan mempublikasikan tautan ke masing-masing basis data atau sistem nasional pada situs web khusus Komisi, untuk memungkinkan pengguna mengakses basis data atau sistem tersebut di seluruh Uni.

7. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan dengan ketentuan:

(a) rincian teknis untuk membangun dan memelihara basis data sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat 2;

(1) Petunjuk Dewan 2006/88/EC tanggal 24 Oktober 2006 tentang persyaratan kesehatan hewan untuk hewan akuakultur dan produk-produknya, dan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit-penyakit tertentu pada hewan akuakultur (OJ L 328, 24.11.2006, p. 14).

Machine Translated by Google

ÿB

(b) spesifikasi mengenai pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dan 2;

(c) spesifikasi mengenai pengaturan partisipasi dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2 dan 3; dan

(d) rincian mengenai informasi yang harus diberikan oleh Negara Anggota sesuai dengan Pasal 53(6).

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 27

Kewajiban dan tindakan jika terjadi dugaan pelanggaran

Apabila pelaku usaha menduga bahwa suatu produk yang diproduksi, disiapkan, diimpor, atau diterima dari pelaku usaha lain tidak sesuai dengan Peraturan ini, maka pelaku usaha tersebut wajib, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2):

(a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;

(b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;

(c) tidak menempatkan produk yang dimaksud di pasar sebagai produk organik atau produk dalam konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik, kecuali kecurigaan tersebut dapat dihilangkan;

(d) apabila kecurigaan telah terbukti atau apabila kecurigaan tersebut tidak dapat dihilangkan, segera memberitahukan kepada otoritas kompeten terkait, atau, apabila dianggap perlu, kepada otoritas pengawas atau badan pengawas terkait, dan memberikan kepadanya unsur-unsur yang tersedia, apabila dianggap perlu;

(e) bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas kompeten terkait, atau, jika sesuai, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas terkait, dalam memverifikasi dan mengidentifikasi alasan atas dugaan ketidakpatuhan.

Pasal 28

Tindakan pencegahan untuk menghindari keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan

1. Untuk menghindari kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan sesuai dengan subparagraf pertama,
Pasal 9(3) untuk penggunaan dalam produksi organik, operator harus mengambil tindakan pencegahan berikut pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi:

(a) menerapkan dan memelihara langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk mengidentifikasi risiko kontaminasi produksi dan produk organik dengan produk atau zat yang tidak diizinkan, termasuk identifikasi sistematis langkah-langkah prosedural yang kritis;

Machine Translated by Google

ÿB

(b) menerapkan dan memelihara langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk menghindari risiko kontaminasi produksi dan produk organik dengan produk atau zat yang tidak diizinkan;

(c) meninjau dan menyesuaikan langkah-langkah tersebut secara berkala; dan

(d) mematuhi persyaratan lain yang relevan dalam Peraturan ini yang memastikan pemisahan bahan organik, bahan yang sedang dikonversi dan bahan non-organik. produk.

2. Apabila seorang operator mencurigai, karena adanya suatu produk atau zat yang tidak diizinkan berdasarkan subparagraf pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik pada suatu produk yang dimaksudkan untuk digunakan atau dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam konversi, bahwa produk tersebut tidak mematuhi Peraturan ini, maka operator harus:

(a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;

(b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;

(c) tidak menempatkan produk yang dimaksud di pasar sebagai produk organik atau produk dalam konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik kecuali kecurigaan tersebut dapat dihilangkan;

(d) apabila kecurigaan telah terbukti atau apabila kecurigaan tersebut tidak dapat dihilangkan, segera memberitahukan kepada otoritas kompeten terkait, atau, apabila dianggap perlu, kepada otoritas pengawas atau badan pengawas terkait, dan memberikan kepadanya unsur-unsur yang tersedia, apabila dianggap perlu;

(e) bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas kompeten terkait, atau, jika sesuai, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas terkait, dalam mengidentifikasi dan memverifikasi alasan keberadaan produk atau zat yang tidak diberi izin.

3. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menetapkan aturan seragam untuk menentukan:

(a) langkah-langkah prosedural yang harus diikuti oleh operator sesuai dengan poin (a) hingga (e) pada paragraf 2 dan dokumen relevan yang harus disediakan oleh mereka;

(b) tindakan proporsional dan tepat yang harus diambil dan ditinjau oleh operator untuk mengidentifikasi dan menghindari risiko kontaminasi sesuai dengan poin (a), (b) dan (c) pada paragraf 1.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Machine Translated by Google

ÿB

Pasal 29

Tindakan yang harus diambil jika terdapat produk atau zat yang tidak diizinkan

1. Apabila otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, menerima informasi yang dapat dipertanggungjawabkan tentang keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan berdasarkan subparagraf pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik, atau telah diberitahu oleh operator sesuai dengan poin (d) Pasal 28(2), atau mendeteksi produk atau zat tersebut dalam produk organik atau produk yang sedang dalam konversi:

(a) segera melakukan penyelidikan resmi terhadap sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 dengan tujuan untuk menentukan sumber dan penyebabnya guna memverifikasi kepatuhan terhadap subparagraf pertama Pasal 9(3) dan Pasal 28(1); penyelidikan tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam jangka waktu yang wajar, dan harus mempertimbangkan daya tahan produk dan kompleksitas kasusnya;

(b) secara sementara melarang baik penempatan di pasar produk-produk yang dimaksud sebagai produk organik atau produk dalam konversi maupun penggunaan produk-produk tersebut dalam produksi organik sambil menunggu hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam poin (a).

2. Produk yang dimaksud tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau produk yang masih dalam proses konversi atau digunakan dalam produksi organik apabila otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, telah menetapkan bahwa operator yang bersangkutan:

(a) telah menggunakan produk atau zat yang tidak diizinkan berdasarkan subparagraf pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik;

(b) tidak mengambil tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (1); atau

(c) belum mengambil tindakan-tindakan sebagai tanggapan terhadap permintaan-permintaan relevan sebelumnya dari otoritas yang berwenang, badan-badan pengawasan atau badan-badan pengawasan.

3. Operator yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memberikan komentar atas hasil investigasi yang disebutkan dalam poin (a) paragraf 1. Otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus menyimpan catatan investigasi yang telah dilakukannya.

Bila diperlukan, operator terkait harus mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menghindari kontaminasi di masa mendatang.

4. Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2025, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan mengenai penerapan Pasal ini, mengenai keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan berdasarkan subparagraf pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik, dan mengenai penilaian aturan nasional sebagaimana dimaksud dalam paragraf 5 Pasal ini. Laporan tersebut dapat disertai, jika sesuai, dengan usulan legislatif untuk harmonisasi lebih lanjut.

Machine Translated by Google

ÿB

5. Negara-negara Anggota yang telah memiliki peraturan yang mengatur produk yang mengandung lebih dari tingkat tertentu produk atau zat yang tidak diizinkan berdasarkan subparagraf pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik agar tidak dipasarkan sebagai produk organik dapat terus menerapkan peraturan tersebut, dengan ketentuan bahwa peraturan tersebut tidak melanggar hak-hak konsumen. melarang, membatasi, atau menghalangi penempatan produk yang diproduksi di Negara Anggota lain sebagai produk organik di pasar, jika produk tersebut diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Negara Anggota yang menggunakan paragraf ini harus segera memberi tahu Komisi.

6. Pihak berwenang yang berwenang wajib mendokumentasikan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, serta segala tindakan yang telah dilakukan dalam rangka merumuskan praktik terbaik dan tindakan lebih lanjut untuk menghindari keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan. sesuai dengan sub-paragraf pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik.

Negara Anggota harus menyediakan informasi tersebut kepada Negara Anggota lainnya dan kepada Komisi melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi elektronik yang disediakan oleh Komisi.

7. Negara-negara Anggota dapat mengambil langkah-langkah yang tepat di wilayah mereka untuk menghindari keberadaan yang tidak diinginkan dalam pertanian organik dari produk dan zat yang tidak diizinkan berdasarkan subparagraf pertama Pasal 9 (3) untuk digunakan dalam produksi organik. Langkah-langkah tersebut tidak boleh melarang, membatasi atau menghalangi penempatan di pasar produk yang diproduksi di Negara-negara Anggota lain sebagai produk organik atau produk yang sedang dikonversi, jika produk tersebut diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Negara-negara Anggota yang memanfaatkan paragraf ini harus segera memberi tahu Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya.

8. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menetapkan aturan seragam untuk menentukan:

(a) metodologi yang akan diterapkan oleh otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, untuk mendeteksi dan mengevaluasi keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan berdasarkan sub-paragraf pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik;

(b) rincian dan format informasi yang akan disediakan oleh Negara Anggota kepada Komisi dan Negara Anggota lainnya sesuai dengan paragraf 6 Pasal ini.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

9. Pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya, Negara-negara Anggota harus mengirimkan menyampaikan kepada Komisi informasi yang relevan tentang kasus-kasus yang melibatkan kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan pada tahun sebelumnya, termasuk informasi yang dikumpulkan di pos-pos pemeriksaan perbatasan, mengenai sifat kontaminasi yang terdeteksi, dan khususnya penyebab, sumber dan tingkat kontaminasi serta volume dan sifat produk yang terkontaminasi. Informasi ini akan dikumpulkan oleh Komisi melalui sistem komputer yang disediakan oleh Komisi dan akan digunakan untuk memfasilitasi perumusan praktik terbaik untuk menghindari kontaminasi.

Machine Translated by Google

ÿB

BAB IV

PELABELAN

Pasal 30

Penggunaan istilah yang mengacu pada produksi organik

1. Untuk keperluan Peraturan ini, suatu produk dianggap mengandung istilah yang mengacu pada produksi organik apabila, dalam pelabelan, materi iklan atau dokumen komersial, produk tersebut, bahan-bahannya atau bahan pakan yang digunakan untuk produksinya dijelaskan dalam istilah yang menunjukkan kepada pembeli bahwa produk, bahan-bahan atau bahan pakan tersebut telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Secara khusus, istilah yang tercantum dalam Lampiran IV dan turunan serta bentuk kecilnya, seperti 'bio' dan 'eco', baik sendiri atau dalam kombinasi, dapat digunakan di seluruh Uni dan dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran tersebut untuk pelabelan dan iklan produk yang disebutkan dalam Pasal 2(1) yang mematuhi Peraturan ini.

2. Untuk produk-produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1), istilah-istilah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak boleh digunakan di mana pun di Uni, dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran IV, untuk pelabelan, materi periklanan atau dokumen komersial suatu produk yang tidak mematuhi Peraturan ini.

Selanjutnya, tidak ada istilah, termasuk istilah yang digunakan dalam merek dagang atau nama perusahaan, atau praktik yang boleh digunakan dalam pelabelan atau periklanan jika istilah tersebut dapat menyesatkan konsumen atau pengguna dengan menyarankan bahwa suatu produk atau bahan-bahannya mematuhi Peraturan ini.

3. Produk yang diproduksi selama masa konversi tidak boleh diberi label atau diiklankan sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi.

Namun, bahan reproduksi tanaman, produk pangan asal tanaman, dan produk pakan asal tanaman yang diproduksi selama masa konversi, yang mematuhi Pasal 10(4), dapat diberi label dan diiklankan sebagai produk dalam konversi dengan menggunakan istilah 'dalam konversi' atau istilah yang sesuai, bersama dengan istilah yang disebutkan dalam ayat 1.

4. Istilah yang dimaksud dalam ayat 1 dan 3 tidak boleh digunakan untuk produk yang menurut hukum Uni mengharuskan pelabelan atau iklannya menyatakan bahwa produk tersebut mengandung GMO, terdiri dari GMO atau diproduksi dari GMO.

5. Untuk pangan olahan, istilah yang dimaksud dalam ayat 1 dapat digunakan:

(a) dalam deskripsi penjualan, dan dalam daftar bahan-bahan apabila daftar tersebut diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Uni Eropa, dengan ketentuan bahwa:

Machine Translated by Google

ÿB

(i) pangan olahan mematuhi aturan produksi sebagaimana ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II dan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);

(ii) setidaknya 95% dari bahan pertanian dalam produk berdasarkan beratnya adalah organik; dan

(iii) dalam hal perasa, perasa yang digunakan hanya berupa zat perasa alami dan sediaan perasa alami yang diberi label sesuai dengan Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan (EC) No 1334/2008 dan semua komponen perasa dan pembawa komponen perasa dalam perasa terkait adalah organik;

ÿC4

(b) hanya dalam daftar bahan, dengan ketentuan bahwa:

(i) kurang dari 95% dari bahan pertanian produk berdasarkan beratnya adalah organik, dan dengan ketentuan bahwa bahan-bahan tersebut mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini; dan

(ii) pangan olahan mematuhi aturan produksi sebagaimana tercantum dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, kecuali ketentuan mengenai penggunaan terbatas bahan pertanian non-organik sebagaimana ditetapkan dalam poin 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dan ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);

(c) dalam deskripsi penjualan dan dalam daftar bahan, dengan ketentuan bahwa:

(i) bahan utamanya merupakan hasil perburuan atau penangkapan ikan;

(ii) istilah yang dimaksud dalam paragraf 1 secara jelas terkait dalam deskripsi penjualan dengan bahan lain yang bersifat organik dan berbeda dari bahan utama;

(iii) semua bahan pertanian lainnya bersifat organik; dan

(iv) pangan olahan mematuhi aturan produksi sebagaimana tercantum dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, kecuali ketentuan mengenai pembatasan penggunaan bahan pertanian non-organik sebagaimana tercantum dalam poin 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dan ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3).

ÿB

Daftar bahan-bahan yang disebutkan dalam poin (a), (b) dan (c) pada subparagraf pertama harus menunjukkan bahan-bahan mana yang organik. Referensi terhadap produksi organik hanya boleh muncul dalam kaitannya dengan bahan-bahan organik.

Daftar bahan-bahan yang dimaksud pada huruf b dan huruf c huruf pertama, wajib memuat indikasi persentase total bahan organik yang sebanding dengan jumlah total bahan pertanian.

Istilah yang dimaksud pada ayat 1, bila dipakai pada daftar bahan-bahan yang dimaksud pada butir (a), (b), dan (c) sub-ayat pertama ayat ini, dan indikasi persentase yang dimaksud pada sub-ayat ketiga ayat ini, harus ditulis dengan warna, ukuran, dan gaya penulisan yang sama dengan indikasi lain pada daftar bahan-bahan.

Machine Translated by Google

ÿB

6. Untuk pakan olahan, istilah yang dimaksud dalam ayat 1 dapat digunakan dalam deskripsi penjualan dan dalam daftar bahan, dengan ketentuan:

ÿC4

(a) Pakan olahan tersebut mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian II, III dan V dari Lampiran II dan dengan peraturan khusus yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 17(3);

ÿB

(b) semua bahan asal pertanian yang terkandung dalam pakan olahan adalah organik; dan

(c) setidaknya 95% bahan kering produk adalah organik.

7. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:

(a) Pasal ini dengan menambahkan peraturan lebih lanjut mengenai pelabelan produk yang tercantum dalam Lampiran I, atau dengan mengubah peraturan tambahan tersebut; dan

(b) daftar istilah yang tercantum dalam Lampiran IV, dengan mempertimbangkan perkembangan linguistik di Negara Anggota.

8. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk menetapkan persyaratan terperinci untuk penerapan paragraf 3 Pasal ini.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 31

Pelabelan produk dan zat yang digunakan dalam produksi tanaman

Terlepas dari cakupan Peraturan ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2(1), produk dan zat yang digunakan dalam produk perlindungan tanaman atau sebagai pupuk, pengondisian tanah atau nutrisi yang telah mendapat izin sesuai dengan Pasal 9 dan 24 dapat memuat rujukan yang menunjukkan bahwa produk atau zat tersebut telah mendapat izin untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 32

Indikasi wajib

1. Apabila produk memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), termasuk produk yang diberi label sebagai produk dalam konversi sesuai dengan Pasal 30 ayat (3):

(a) nomor kode otoritas pengawas atau badan pengawas yang menjadi subjek operator yang melaksanakan operasi produksi atau persiapan terakhir juga harus dicantumkan dalam pelabelan; dan

Machine Translated by Google

ÿB

(b) dalam hal pangan yang dikemas sebelumnya, logo produksi organik Uni Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 juga harus dicantumkan pada kemasannya, kecuali dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3) dan poin (b) dan (c) Pasal 30(5).

2. Jika logo produksi organik Uni Eropa digunakan, indikasi tempat bahan baku pertanian yang menjadi penyusun produk tersebut dibudidayakan harus muncul di bidang visual yang sama dengan logo dan harus berbentuk salah satu dari berikut ini, sebagaimana mestinya:

(a) 'Pertanian Uni Eropa', dimana bahan baku pertanian telah bertani di Uni;

(b) 'Pertanian non-UE', dimana bahan baku pertaniannya ditanam di negara ketiga;

(c) 'Pertanian UE/non-UE', di mana sebagian bahan baku pertanian telah ditanam di Uni dan sebagian lagi telah ditanam di negara ketiga.

Untuk keperluan subparagraf pertama, kata 'Pertanian' dapat diganti dengan 'Akuakultur' jika sesuai, dan kata 'UE' dan 'non-UE' dapat diganti atau ditambah dengan nama negara, atau dengan nama negara dan kawasan, jika semua bahan baku pertanian yang menyusun produk tersebut telah dibudidayakan di negara tersebut dan, jika berlaku, di kawasan tersebut.

Untuk pencantuman tempat penanaman bahan baku pertanian yang menjadi penyusun produk, sebagaimana dimaksud pada huruf pertama dan ketiga, jumlah kecil menurut berat bahan dapat diabaikan, dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan bahan yang diabaikan tersebut tidak melebihi 5 % dari jumlah keseluruhan menurut berat bahan baku pertanian.

Kata-kata 'EU' atau 'non-EU' tidak boleh muncul dalam warna, ukuran, dan gaya huruf yang lebih menonjol daripada nama produk.

3. Indikasi yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini serta dalam Pasal 33 ayat (3) wajib dicantumkan pada tempat yang mudah dilihat, jelas terbaca, dan tidak mudah terhapus.

4. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah ayat 2 Pasal ini dan Pasal 33(3) dengan menambahkan aturan lebih lanjut mengenai pelabelan, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

5. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksanaan yang berkaitan dengan:

(a) pengaturan praktis mengenai penggunaan, penyajian, komposisi dan ukuran indikasi yang disebutkan dalam poin (a) paragraf 1 dan paragraf 2 Pasal ini dan Pasal 33(3);

Machine Translated by Google

ÿB

(b) pemberian nomor kode kepada otoritas pengawas dan pengawas tubuh;

(c) indikasi tempat dimana bahan baku pertanian tersebut dibudidayakan, sesuai dengan ayat 2 Pasal ini dan dengan Pasal 33(3).

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 33

Logo produksi organik Uni Eropa

1. Logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dalam pelabelan, penyajian, dan periklanan produk yang mematuhi Peraturan ini.

Logo produksi organik Uni Eropa juga dapat digunakan untuk tujuan informasi dan edukasi terkait keberadaan dan periklanan logo itu sendiri, dengan ketentuan bahwa penggunaan tersebut tidak berpotensi menyesatkan konsumen mengenai produksi organik produk-produk tertentu, dan dengan ketentuan bahwa logo tersebut direproduksi sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Lampiran V. Dalam hal demikian, persyaratan Pasal 32(2) dan poin 1.7 Lampiran V tidak berlaku.

Logo produksi organik Uni Eropa tidak boleh digunakan untuk pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam poin (b) dan (c) Pasal 30(5) dan untuk produk dalam konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3).

2. Kecuali jika digunakan sesuai dengan subparagraf kedua paragraf 1, logo produksi organik Uni Eropa merupakan pengesahan resmi sesuai dengan Pasal 86 dan 91 Peraturan (UE) 2017/625.

3. Penggunaan logo produksi organik Uni Eropa bersifat opsional bagi produk yang diimpor dari negara ketiga. Apabila logo tersebut muncul pada label produk tersebut, maka penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(2) juga wajib dicantumkan pada label tersebut.

4. Logo produksi organik Uni Eropa harus mengikuti model yang ditetapkan dalam Lampiran V, dan harus mematuhi aturan yang ditetapkan dalam Lampiran tersebut.

5. Logo nasional dan logo pribadi dapat digunakan dalam pelabelan, penyajian, dan periklanan produk yang mematuhi Peraturan ini.

6. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah Lampiran V sehubungan dengan logo produksi organik Uni Eropa dan peraturan yang terkait dengannya.

Machine Translated by Google

ÿB_

BAB V

SERTIFIKASI

Pasal 34

Sistem sertifikasi

1. Bahasa Indonesia: Sebelum menempatkan produk apa pun di pasar sebagai 'organik' atau sebagai 'dalam konversi' atau sebelum periode konversi, operator dan kelompok operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang memproduksi, menyiapkan, mendistribusikan atau menyimpan produk organik atau dalam konversi, yang mengimpor produk tersebut dari negara ketiga atau mengekspor produk tersebut ke negara ketiga, atau yang menempatkan produk tersebut di pasar, harus memberitahukan kegiatan mereka kepada otoritas yang berwenang di Negara Anggota tempat mereka berada. dilakukan dan di mana usahanya tunduk pada sistem pengendalian.

Apabila instansi yang berwenang telah melimpahkan tanggung jawabnya atau mendelegasikan tugas pengawasan resmi tertentu atau tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya kepada lebih dari satu instansi pengawas atau badan pengawas, maka operator atau kelompok operator tersebut harus menunjukkan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf pertama instansi pengawas atau badan pengawas mana yang melakukan verifikasi apakah kegiatannya mematuhi Peraturan ini dan memberikan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(1).

2. Pelaku usaha yang menjual produk organik dalam kemasan langsung kepada konsumen akhir atau pengguna dibebaskan dari kewajiban notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dari kewajiban untuk memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(2) dengan ketentuan bahwa mereka tidak memproduksi, menyiapkan, menyimpan selain yang berhubungan dengan titik penjualan, atau mengimpor produk tersebut dari negara ketiga, atau mensubkontrakkan kegiatan tersebut kepada pelaku usaha lain.

3. Apabila operator atau kelompok operator mensubkontrakkan sebagian kegiatannya kepada pihak ketiga, baik operator atau kelompok operator maupun pihak ketiga yang menerima subkontrak kegiatan tersebut harus mematuhi paragraf 1, kecuali jika operator atau kelompok operator telah menyatakan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 bahwa operator atau kelompok operator tersebut tetap bertanggung jawab sehubungan dengan produksi organik dan bahwa operator atau kelompok operator tersebut belum mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada subkontraktor. Dalam kasus tersebut, otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus memverifikasi bahwa kegiatan yang disubkontrakkan mematuhi Peraturan ini, dalam konteks pengendalian yang dilakukan terhadap operator atau kelompok operator yang telah mensubkontrakkan

4. Negara Anggota dapat menunjuk suatu otoritas atau menyetujui suatu badan yang akan menerima notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

5. Operator, kelompok operator dan subkontraktor harus menjaga catatan sesuai dengan Peraturan ini mengenai berbagai kegiatan yang mereka lakukan.

6. Negara-negara Anggota harus menyimpan daftar terkini yang memuat nama-nama dan alamat operator dan kelompok operator yang telah memberitahukan kegiatan mereka sesuai dengan ayat 1 dan harus mengumumkannya kepada publik dengan cara yang mudah dipahami.

Machine Translated by Google

ÿB

dengan cara yang tepat, termasuk melalui tautan ke satu situs web internet, daftar lengkap data ini, beserta informasi yang berkaitan dengan sertifikat yang diberikan kepada operator dan kelompok operator tersebut sesuai dengan Pasal 35(1). Dalam melakukannya, Negara Anggota harus mematuhi persyaratan untuk perlindungan data pribadi berdasarkan Peraturan (UE) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan (1).

7. Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa setiap operator atau kelompok operator yang mematuhi Peraturan ini dan, dalam kasus di mana biaya dipungut sesuai dengan Pasal 78 dan 80 Peraturan (UE) 2017/625, yang membayar biaya yang wajar untuk menutupi biaya pengendalian berhak untuk dicakup oleh sistem pengendalian. Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa setiap biaya yang mungkin dipungut dipublikasikan.

8. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah Lampiran II berkenaan dengan persyaratan penyimpanan catatan.

9. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai:

(a) format dan sarana teknis pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1;

(b) pengaturan untuk penerbitan daftar yang disebutkan dalam paragraf 6; dan

(c) prosedur dan pengaturan untuk publikasi biaya sebagaimana dimaksud dalam paragraf 7.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 35

Sertifikat

1. Pihak berwenang yang kompeten, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus memberikan sertifikat kepada setiap operator atau kelompok operator yang telah memberitahukan kegiatannya sesuai dengan Pasal 34(1) dan mematuhi Peraturan ini. Sertifikat tersebut harus:

(a) diterbitkan dalam bentuk elektronik jika memungkinkan;

(b) sekurang-kurangnya memperbolehkan identifikasi operator atau kelompok operator termasuk daftar anggotanya, kategori produk yang dicakup oleh sertifikat dan masa berlakunya;

(1) Peraturan (UE) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 27 April 2016 tentang perlindungan orang perseorangan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Direktif 95/46/EC (Peraturan Umum tentang Perlindungan Data) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).

Machine Translated by Google

ÿB

(c) memastikan bahwa kegiatan yang diberitahukan mematuhi Peraturan ini; dan

(d) diterbitkan sesuai dengan model yang ditetapkan dalam Lampiran VI.

2. Tanpa mengurangi ketentuan ayat 8 Pasal ini dan Pasal 34 (2), pelaku usaha dan kelompok pelaku usaha dilarang menempatkan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di pasar sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi, kecuali telah memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.

3. Sertifikat yang dimaksud dalam Pasal ini merupakan sertifikat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah. menyatakan dalam arti poin (a) Pasal 86(1) Peraturan (UE) 2017/625.

4. Operator atau sekelompok operator tidak berhak memperoleh sertifikat dari lebih dari satu badan pengawas terkait dengan kegiatan yang dilakukan di Negara Anggota yang sama mengenai kategori produk yang sama, termasuk kasus di mana operator atau kelompok operator tersebut beroperasi pada tahap produksi, persiapan, dan distribusi yang berbeda.

5. Anggota suatu kelompok operator tidak berhak memperoleh sertifikat individu untuk setiap kegiatan yang dicakup oleh sertifikasi kelompok operator tempat mereka tergabung.

6. Operator harus memverifikasi sertifikat operator yang menjadi pemasoknya.

7. Untuk tujuan paragraf 1 dan 4 dari Pasal ini, produk harus diklasifikasikan sesuai dengan kategori berikut:

(a) tanaman dan produk tanaman yang belum diolah, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya;

(b) ternak dan produk ternak yang belum diolah;

(c) alga dan produk akuakultur yang belum diolah;

(d) produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai makanan;

(e) pakan;

(f) anggur;

(g) produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini atau tidak termasuk dalam kategori sebelumnya.

Machine Translated by Google

ÿB

8. Negara-negara Anggota dapat mengecualikan kewajiban untuk memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, bagi operator yang menjual produk organik yang tidak dikemas selain untuk pakan ternak secara langsung kepada konsumen akhir, dengan ketentuan bahwa operator tersebut tidak memproduksi, menyiapkan, menyimpan selain yang berhubungan dengan titik penjualan, atau mengimpor produk tersebut dari negara ketiga, atau mensubkontrakkan kegiatan tersebut kepada pihak ketiga, dan dengan ketentuan bahwa:

(a) penjualan tersebut tidak melebihi 5.000 kg per tahun;

(b) penjualan tersebut tidak mewakili omzet tahunan terkait produk organik yang belum dikemas yang melebihi EUR 20.000; atau

(c) potensi biaya sertifikasi operator melebihi 2% dari total omzet produk organik tanpa kemasan yang dijual oleh operator tersebut.

Jika Negara Anggota memutuskan untuk mengecualikan operator yang disebutkan pada subparagraf pertama, ia dapat menetapkan batasan yang lebih ketat daripada yang ditetapkan pada subparagraf pertama.

Negara Anggota harus memberitahukan kepada Komisi dan Negara Anggota lainnya mengenai keputusan apa pun untuk mengecualikan operator berdasarkan sub-paragraf pertama dan mengenai batasan pengecualian bagi operator tersebut.

9. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah model sertifikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

10. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai bentuk sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan sarana teknis penerbitannya.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 36

Kelompok operator

1. Setiap kelompok operator harus:

(a) hanya boleh terdiri dari anggota yang merupakan petani atau operator yang memproduksi alga atau hewan akuakultur dan yang selain itu dapat terlibat dalam pengolahan, persiapan atau penempatan di pasar makanan atau pakan;

(b) hanya terdiri dari anggota:

(i) yang biaya sertifikasinya masing-masing mewakili lebih dari 2% dari omzet atau output standar produksi organik masing-masing anggota dan yang omzet tahunan produksi organiknya tidak lebih dari EUR 25.000 atau yang output standar produksi organiknya tidak lebih dari EUR 15.000 per tahun; atau

Machine Translated by Google

ÿB

(ii) yang masing-masing memiliki kepemilikan maksimum:

— lima hektar,

— 0,5 hektar, dalam kasus rumah kaca, atau

— 15 hektar, khusus untuk padang rumput permanen;

(c) berkedudukan di Negara Anggota atau negara ketiga;

(d) memiliki kepribadian hukum;

ÿM6

(e) hanya terdiri dari anggota yang kegiatan produksinya atau kemungkinan kegiatan tambahan sebagaimana dimaksud dalam poin (a) terjadi secara geografis berdekatan satu sama lain di Negara Anggota yang sama atau di negara ketiga yang sama;

ÿB

(f) membentuk sistem pemasaran bersama untuk produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok; dan

(g) menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang meliputi serangkaian kegiatan dan prosedur pengendalian yang terdokumentasi, yang dengannya ditentukan satu orang atau badan yang bertanggung jawab untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini dari setiap anggota grup.

ÿM6

Sistem pengendalian internal (ICS) harus mencakup prosedur terdokumentasi mengenai:

(i) pendaftaran anggota kelompok;

(ii) inspeksi internal, yang meliputi inspeksi fisik internal tahunan di tempat untuk setiap anggota grup, dan setiap inspeksi berbasis risiko tambahan, dalam hal apa pun dijadwalkan oleh manajer ICS dan dilakukan oleh inspektur ICS, yang perannya didefinisikan dalam poin (h);

(iii) persetujuan anggota baru dalam kelompok yang sudah ada atau, jika sesuai, persetujuan unit produksi baru atau aktivitas baru dari anggota yang sudah ada setelah mendapat persetujuan dari Manajer ICS berdasarkan laporan inspeksi internal;

(iv) pelatihan inspektur ICS, yang akan dilaksanakan setidaknya satu kali dalam setahun dan disertai dengan penilaian terhadap pengetahuan yang diperoleh peserta;

(v) pelatihan anggota kelompok mengenai prosedur ICS dan persyaratan Peraturan ini;

(vi) pengendalian dokumen dan catatan;

Machine Translated by Google

ÿM6

(vii) tindakan yang diambil dalam kasus ketidakpatuhan yang ditemukan selama inspeksi internal, termasuk tindak lanjutnya;

(viii) ketertelusuran internal, yang menunjukkan asal usul produk yang dikirimkan dalam sistem pemasaran bersama kelompok tersebut dan memungkinkan penelusuran semua produk semua anggota di semua tahapan, seperti produksi, pemrosesan, persiapan atau penempatan di pasar, termasuk memperkirakan dan memeriksa silang hasil panen setiap anggota kelompok;

(h) menunjuk seorang manajer ICS dan satu atau lebih inspektur ICS yang dapat menjadi anggota kelompok. Jabatan mereka tidak boleh digabung. Jumlah inspektur ICS harus memadai dan proporsional khususnya terhadap jenis, struktur, ukuran, produk, kegiatan dan output produksi organik kelompok. Inspektur ICS harus kompeten berkenaan dengan produk dan kegiatan grup.

Manajer ICS harus:

(i) memverifikasi kelayakan setiap anggota kelompok mengenai kriteria yang ditetapkan dalam poin (a), (b) dan (e);

(ii) memastikan adanya perjanjian keanggotaan tertulis dan ditandatangani antara setiap anggota dan kelompok, yang dengannya para anggota berkomitmen untuk:

— mematuhi Peraturan ini,

— berpartisipasi dalam ICS dan mematuhi prosedur ICS, termasuk tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh manajer ICS dan kewajiban untuk menyimpan catatan,

— mengizinkan akses ke unit dan tempat produksi dan hadir selama inspeksi internal yang dilakukan oleh inspektur ICS dan kontrol resmi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol, menyediakan semua dokumen dan catatan kepada mereka dan menandatangani laporan inspeksi,

— menerima dan melaksanakan tindakan dalam kasus ketidakpatuhan sesuai dengan keputusan manajer ICS atau otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, dalam jangka waktu yang diberikan,

— segera menginformasikan kepada manajer ICS mengenai dugaan ketidakpatuhan;

(iii) mengembangkan prosedur ICS dan dokumen terkait dan catatan, menjaganya agar tetap mutakhir dan membuatnya mudah diakses oleh inspektur ICS, dan jika relevan, bagi anggota kelompok;

Machine Translated by Google

ÿM6

(iv) menyusun daftar anggota kelompok dan menyimpannya hingga saat ini;

(v) menugaskan tugas dan tanggung jawab kepada inspektur ICS;

(vi) menjadi penghubung antara anggota kelompok dan otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, termasuk permintaan pengecualian;

(vii) melakukan verifikasi tahunan atas pernyataan konflik kepentingan yang dibuat oleh inspektur ICS;

(viii) menjadwalkan inspeksi internal dan memastikan pelaksanaannya secara memadai sesuai dengan jadwal manajer ICS sebagaimana dimaksud pada poin (ii) paragraf kedua poin (g);

(ix) memastikan pelatihan yang memadai bagi inspektur ICS dan melaksanakan penilaian tahunan terhadap kompetensi dan kualifikasi inspektur ICS;

(x) menyetujui anggota baru atau unit produksi baru atau baru aktivitas anggota yang ada;

(xi) memutuskan tindakan jika terjadi ketidakpatuhan sesuai dengan tindakan ICS yang ditetapkan melalui prosedur terdokumentasi sesuai dengan poin g dan memastikan tindak lanjut tindakan tersebut;

(xii) memutuskan untuk mensubkontrakkan kegiatan, termasuk mensubkontrakkan tugas inspektur ICS, dan menandatangani perjanjian atau kontrak terkait.

Inspektur ICS harus:

(i) melakukan inspeksi internal terhadap anggota kelompok sesuai dengan jadwal dan prosedur yang ditetapkan oleh manajer ICS;

(ii) menyusun laporan inspeksi internal berdasarkan format dan menyerahkannya kepada manajer ICS dalam waktu yang wajar;

(iii) menyerahkan pada saat penunjukan sebuah pernyataan tertulis dan ditandatangani mengenai konflik kepentingan dan memperbaruinya setiap tahun;

(iv) berpartisipasi dalam pelatihan.

ÿB

2. Pihak berwenang yang kompeten, atau, jika sesuai, pihak berwenang pengawas atau badan pengawas, harus mencabut sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk seluruh kelompok apabila terdapat kekurangan dalam pengaturan atau fungsi sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khususnya yang berkaitan dengan kegagalan mendeteksi atau menangani ketidakpatuhan oleh masing-masing anggota kelompok operator, yang memengaruhi integritas produk organik dan produk dalam konversi.

Machine Translated by Google

ÿM6

Setidaknya situasi berikut ini harus dianggap sebagai kekurangan dalam ICS:

(a) memproduksi, memproses, menyiapkan atau menempatkan di pasar produk dari anggota atau unit produksi yang ditangguhkan/ditarik;

(b) memasarkan produk-produk yang mana manajer ICS telah melarang penggunaan referensi produksi organik dalam pelabelan atau iklannya;

(c) menambah anggota baru pada daftar anggota atau mengubah kegiatan anggota yang sudah ada tanpa mengikuti prosedur persetujuan internal;

(d) tidak melaksanakan pemeriksaan fisik tahunan di tempat anggota kelompok pada tahun tertentu;

(e) tidak menunjukkan anggota yang telah diskors atau ditarik dalam daftar anggota;

(f) penyimpangan serius dalam temuan antara inspeksi internal yang dilakukan oleh inspektur ICS dan kontrol resmi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol;

(g) kekurangan serius dalam penerapan tindakan yang tepat atau dalam melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan sebagai tanggapan terhadap ketidakpatuhan yang diidentifikasi oleh inspektur ICS atau oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas;

(h) jumlah inspektur ICS yang tidak memadai atau kompetensi inspektur ICS yang tidak memadai untuk jenis, struktur, ukuran, produk, kegiatan dan keluaran produksi organik kelompok.

ÿB

3. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah paragraf 1 dan 2 Pasal ini dengan menambahkan ketentuan, atau dengan mengubah ketentuan tambahan tersebut, khususnya mengenai:

(a) tanggung jawab masing-masing anggota kelompok operasi aktor;

(b) kriteria untuk menentukan kedekatan geografis para anggota kelompok, seperti berbagi fasilitas atau lokasi;

(c) pengaturan dan fungsi sistem pengendalian internal, termasuk ruang lingkup, isi, dan frekuensi pengendalian yang akan dilakukan, serta kriteria untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pengaturan atau fungsi sistem pengendalian internal.

4. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menetapkan aturan khusus mengenai:

(a) komposisi dan dimensi kelompok operator;

Machine Translated by Google

ÿB

(b) dokumen dan sistem pencatatan, sistem internal ketertelusuran dan daftar operator;

(c) pertukaran informasi antara sekelompok operator dan otoritas atau otoritas-otoritas yang berwenang, otoritas-otoritas pengawas atau badan-badan pengawas, dan antara Negara-negara Anggota dan Komisi.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

BAB VI

PENGENDALIAN RESMI DAN KEGIATAN RESMI LAINNYA

Pasal 37

Hubungan dengan Peraturan (UE) 2017/625 dan peraturan tambahan untuk kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya yang berkaitan dengan produksi organik dan pelabelan produk organik

Peraturan khusus Bab ini berlaku, sebagai tambahan terhadap peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2017/625, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40(2) Peraturan ini, dan sebagai tambahan terhadap Pasal 29 Peraturan ini, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41(1) Peraturan ini, terhadap kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memverifikasi di seluruh proses pada semua tahap produksi, persiapan, dan distribusi bahwa produk yang dimaksud dalam Pasal 2(1) Peraturan ini telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 38

Peraturan tambahan tentang kontrol resmi dan tindakan yang harus diambil oleh otoritas yang berwenang

1. Kontrol resmi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 untuk verifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini harus mencakup, khususnya:

(a) verifikasi penerapan tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 10. Pasal 28 Peraturan ini, pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi;

(b) apabila kepemilikan tersebut mencakup unit produksi non-organik atau dalam konversi, verifikasi catatan dan langkah-langkah atau prosedur atau pengaturan yang ada untuk memastikan pemisahan yang jelas dan efektif antara unit produksi organik, dalam konversi dan non-organik serta antara masing-masing produk yang diproduksi oleh unit-unit tersebut, dan zat dan produk yang digunakan untuk unit produksi organik, dalam konversi dan non-organik; verifikasi tersebut harus mencakup pemeriksaan pada paket yang periode sebelumnya diakui secara retroaktif sebagai bagian dari periode konversi, dan pemeriksaan pada produksi non-organik.

satuan;

Machine Translated by Google

ÿB

(c) apabila produk organik, produk yang masih dalam proses konversi dan produk non-organik dikumpulkan secara bersamaan oleh operator, disiapkan atau disimpan dalam unit, area atau tempat penyiapan yang sama, atau diangkut ke operator atau unit lain, maka verifikasi catatan dan langkah-langkah, prosedur atau pengaturan yang ada untuk memastikan bahwa operasi dilakukan secara terpisah berdasarkan tempat atau waktu, bahwa langkah-langkah pembersihan yang sesuai dan, jika sesuai, langkah-langkah untuk mencegah penggantian produk dilaksanakan, bahwa produk organik dan produk yang sedang dalam konversi diidentifikasi setiap saat dan itu produk organik, produk yang sedang dikonversi, dan produk non-organik disimpan, sebelum dan sesudah operasi persiapan, dipisahkan berdasarkan tempat atau waktu satu sama lain;

(d) verifikasi terhadap pembentukan dan fungsi sistem pengendalian intern kelompok operator;

(e) apabila operator dikecualikan dari kewajiban notifikasi sesuai dengan Pasal 34(2) Peraturan ini atau dari kewajiban untuk memiliki sertifikat sesuai dengan Pasal 35(8) Peraturan ini, verifikasi bahwa persyaratan pengecualian tersebut telah dipenuhi dan verifikasi produk yang dijual oleh operator tersebut.

2. Kontrol resmi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 untuk verifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini harus dilakukan di seluruh proses pada semua tahap produksi, persiapan, dan distribusi berdasarkan kemungkinan ketidakpatuhan sebagaimana didefinisikan dalam poin (57) Pasal 3 Peraturan ini, yang harus ditentukan dengan mempertimbangkan, selain elemen yang dirujuk dalam Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625, khususnya elemen-elemen berikut:

(a) jenis, ukuran dan struktur operator dan kelompok operator aktor;

(b) jangka waktu dimana operator dan kelompok operator terlibat dalam produksi, persiapan dan distribusi organik;

(c) hasil pengendalian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini Artikel;

(d) titik waktu yang relevan bagi kegiatan yang dilakukan;

(e) kategori produk;

(f) jenis, jumlah dan nilai produk serta perkembangannya selama bertahun-tahun. waktu;

(g) kemungkinan terjadinya pencampuran produk atau kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan;

(h) penerapan pengecualian atau pengecualian terhadap peraturan tersebut oleh operator dan kelompok operator;

Machine Translated by Google

ÿB

(i) titik kritis ketidakpatuhan dan kemungkinan ketidakpatuhan pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi;

(j) kegiatan subkontrak.

3. Dalam hal apa pun, semua operator dan kelompok operator, dengan kecuali yang dimaksud dalam Pasal 34(2) dan Pasal 35(8), wajib dilakukan verifikasi kepatuhan paling sedikit satu kali dalam setahun.

Verifikasi kepatuhan meliputi pemeriksaan fisik di tempat, kecuali apabila kondisi berikut telah terpenuhi:

(a) pengendalian sebelumnya yang dilakukan oleh operator atau kelompok operator pihak terkait tidak menemukan adanya ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk yang sedang dikonversi selama setidaknya tiga tahun berturut-turut; dan

(b) operator atau kelompok operator terkait telah dinilai berdasarkan unsur-unsur yang disebutkan dalam paragraf 2 Pasal ini dan dalam Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 sebagai operator yang memiliki kemungkinan rendah untuk melakukan ketidakpatuhan.

Dalam hal ini, jangka waktu antara dua pemeriksaan fisik di tempat tidak boleh melebihi 24 bulan.

4. Kontrol resmi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 untuk verifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini harus:

(a) dilaksanakan sesuai dengan Pasal 9(4) Peraturan (UE) 2017/625 dengan memastikan bahwa persentase minimum dari semua kontrol resmi terhadap operator atau kelompok operator dilaksanakan tanpa pemberitahuan sebelumnya;

(b) memastikan bahwa persentase minimum pengendalian tambahan terhadap pengendalian yang disebutkan dalam paragraf 3 Pasal ini dilaksanakan;

(c) dilakukan dengan mengambil jumlah sampel minimum yang telah diambil sesuai dengan poin (h) Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan (UE) 2017/625;

(d) memastikan bahwa jumlah minimum operator yang menjadi anggota suatu kelompok operator dikontrol sehubungan dengan verifikasi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.

5. Penyerahan atau pembaharuan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 4 Pasal ini.

Machine Translated by Google

ÿB

6. Catatan tertulis yang harus dibuat terkait dengan setiap kontrol resmi yang telah dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini sesuai dengan Pasal 13(1) Peraturan (UE) 2017/625 harus ditandatangani oleh operator atau kelompok operator sebagai konfirmasi penerimaan catatan tertulis tersebut.

— Pasal 13(1) Peraturan (UE) 2017/625 tidak berlaku untuk audit dan pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka kegiatan pengawasannya terhadap badan pengawas yang dilimpahkan tugas pengawasan kedinasan tertentu atau tugas terkait kegiatan kedinasan lainnya.

8. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54:

(a) melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan kriteria dan ketentuan khusus untuk pelaksanaan kontrol resmi yang dilakukan untuk memastikan ketertelusuran di semua tahap produksi, persiapan dan distribusi, dan kepatuhan terhadap Peraturan ini, mengenai:

(i) pemeriksaan rekening dokumenter;

(ii) pengendalian yang dilakukan terhadap kategori operator tertentu;

(iii) jika sesuai, periode di mana pengendalian yang diatur dalam Peraturan ini, termasuk inspeksi fisik di tempat sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3 Peraturan ini, dilaksanakan.
Pasal, yang akan dilaksanakan dan tempat atau area khusus di mana pelaksanaannya;

(b) mengubah paragraf 2 Pasal ini dengan menambahkan unsur-unsur lebih lanjut berdasarkan pengalaman praktis, atau dengan mengubah unsur-unsur tambahan tersebut.

9. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk menentukan:

(a) persentase minimum seluruh pengendalian resmi terhadap operator atau kelompok operator yang akan dilaksanakan tanpa pemberitahuan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam poin (a) paragraf 4;

(b) persentase minimum pengendalian tambahan sebagaimana dimaksud pada poin (b) paragraf 4;

(c) jumlah sampel minimum yang disebutkan pada poin (c) paragraf 4;

(d) jumlah minimum operator yang menjadi anggota kelompok operator sebagaimana dimaksud pada poin (d) paragraf 4.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Machine Translated by Google

ÿB

Pasal 39

Aturan tambahan tentang tindakan yang harus diambil oleh operator dan kelompok operator

1. Selain kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan sesuai dengan Peraturan Uni Eropa (UE) 2017/625, operator dan kelompok operator harus:

(a) menyimpan catatan untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap Peraturan ini;

(b) membuat semua deklarasi dan komunikasi lain yang diperlukan untuk kontrol resmi;

(c) mengambil langkah-langkah praktis yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ini. Peraturan;

(d) memberikan, dalam bentuk pernyataan yang akan ditandatangani dan diperbarui sebagaimana mestinya diperlukan:

(i) uraian lengkap mengenai unit produksi organik atau dalam konversi dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan Peraturan ini;

(ii) langkah-langkah praktis yang relevan yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini;

(iii) suatu usaha:

— untuk memberitahukan secara tertulis dan tanpa penundaan yang tidak perlu kepada pembeli produk dan untuk bertukar informasi yang relevan dengan otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas, jika kecurigaan ketidakpatuhan telah dibuktikan, bahwa kecurigaan ketidakpatuhan tidak dapat dihilangkan, atau bahwa ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk yang dimaksud telah ditetapkan,

— menerima pengalihan berkas kontrol jika terjadi perubahan otoritas kontrol atau badan kontrol atau, jika terjadi penarikan dari produksi organik, penyimpanan berkas kontrol setidaknya selama lima tahun sejak tanggal kontrol terakhir.
badan otoritas atau badan pengawas,

— untuk segera memberitahukan kepada otoritas yang berwenang atau otoritas atau badan yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 34(4) dalam hal penarikan dari produksi organik, dan

— untuk menerima pertukaran informasi di antara otoritas atau badan tersebut jika subkontraktor tunduk pada kontrol oleh otoritas kontrol atau badan kontrol yang berbeda.

2. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai:

(a) catatan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Peraturan ini;

Machine Translated by Google

ÿB

(b) deklarasi dan komunikasi lain yang diperlukan untuk kontrol resmi;

(c) langkah-langkah praktis yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ini Peraturan.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 40

Aturan tambahan tentang pendelegasian tugas pengendalian resmi dan tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya

1. Pihak berwenang yang berwenang dapat mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada badan pengawas. tugas pengendalian resmi dan tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya hanya jika kondisi berikut, selain yang ditetapkan dalam Bab III Peraturan (UE) 2017/625, terpenuhi:

(a) delegasi tersebut memuat uraian rinci mengenai tugas-tugas pengawasan resmi yang didelegasikan dan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya, termasuk kewajiban pelaporan dan kewajiban khusus lainnya, serta ketentuan-ketentuan di mana badan pengawas dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut. Secara khusus, badan pengawas harus menyerahkan hal-hal berikut kepada otoritas yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu:

(i) prosedur penilaian risikonya, yang bertujuan untuk menentukan, khususnya, dasar intensitas dan frekuensi verifikasi kepatuhan operator dan kelompok operator, yang akan ditetapkan berdasarkan elemen-elemen yang disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 dan

Pasal 38 Peraturan ini, dan yang harus diikuti untuk pengendalian resmi terhadap operator dan kelompok operator;

(ii) prosedur pengendalian baku, yang memuat uraian rinci mengenai tindakan pengendalian yang akan diterapkan oleh badan pengawas terhadap operator dan kelompok operator yang menjadi sasaran pengendaliannya;

(iii) daftar tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41(4), dan yang akan diterapkan kepada operator dan kelompok operator dalam kasus dugaan atau dugaan pelanggaran yang telah diketahui;

(iv) pengaturan untuk pemantauan efektif tugas-tugas pengendalian resmi dan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya yang dilaksanakan sehubungan dengan operator dan kelompok operator dan pengaturan untuk pelaporan tugas-tugas tersebut.

Badan pengawas wajib memberitahukan perubahan selanjutnya atas unsur-unsur yang disebutkan pada poin (i) sampai (iv) kepada otoritas yang berwenang;

Machine Translated by Google

ÿB

(b) otoritas yang berwenang tersebut memiliki prosedur dan pengaturan untuk memastikan pengawasan terhadap badan pengawas, termasuk untuk: memverifikasi bahwa tugas yang didelegasikan dilaksanakan secara efektif, independen, dan objektif, khususnya berkenaan dengan intensitas dan frekuensi verifikasi kepatuhan.

Setidaknya satu kali dalam setahun, otoritas yang berwenang harus, sesuai dengan poin (a) Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625, menyelenggarakan audit terhadap badan pengawas yang telah didelegasikan tugas pengawasan resmi atau tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya.

2. Sebagai penyimpangan dari Pasal 31(3) Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang dapat mendelegasikan keputusan mengenai tugas yang diatur dalam poin (b) Pasal 138(1) dan dalam Pasal 138(2) dan (3) Peraturan tersebut kepada badan pengawas.

3. Untuk tujuan poin (b)(iv) Pasal 29 Peraturan (UE) 2017/625, standar untuk pendelegasian tugas-tugas pengendalian resmi tertentu dan tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini yang relevan dalam kaitannya dengan ruang lingkup Peraturan ini adalah versi terbaru yang diberitahukan dari standar harmonisasi internasional untuk 'Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk badan-badan yang mensertifikasi produk, proses, dan layanan', yang referensinya telah dipublikasikan dalam Jurnal *Resmi Uni Eropa.*

4. Pihak yang berwenang tidak boleh melimpahkan tugas pengawasan kedinasan dan tugas yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan lainnya kepada badan pengawas:

(a) pengawasan dan audit oleh badan pengawas lain atau badan pengawas tubuh;

(b) kewenangan untuk memberikan pengecualian selain pengecualian untuk penggunaan materi reproduksi tanaman yang tidak diperoleh dari produksi organik;

(c) kewenangan menerima notifikasi kegiatan operator atau kelompok operator berdasarkan Pasal 34(1) Peraturan ini;

(d) penilaian kemungkinan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan ini yang menentukan frekuensi dengan pemeriksaan fisik apa yang harus dilakukan terhadap kiriman organik sebelum dilepaskan untuk diedarkan secara bebas ke pasar. Uni sesuai dengan Pasal 54 Peraturan (UE) 2017/625;

(e) penetapan katalog umum tindakan-tindakan yang dimaksud dalam Pasal 41(4) Peraturan ini.

5. Pihak yang berwenang tidak boleh mendelegasikan tugas pengawasan resmi atau tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya kepada orang perseorangan.

Machine Translated by Google

ÿB

6. Pihak berwenang yang kompeten harus memastikan bahwa informasi yang diterima dari badan pengawas sesuai dengan Pasal 32 Peraturan (UE) 2017/625 dan informasi mengenai tindakan yang diterapkan oleh badan pengawas jika terjadi ketidakpatuhan yang telah ditetapkan atau mungkin terjadi, dikumpulkan dan digunakan oleh pihak berwenang yang kompeten untuk mengawasi kegiatan badan pengawas tersebut.

7. Apabila otoritas yang berwenang telah mencabut secara penuh atau sebagian pendelegasian tugas-tugas pengendalian resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya sesuai dengan poin (b) Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625, maka otoritas yang berwenang tersebut harus memutuskan apakah sertifikat yang diterbitkan oleh badan-badan pengendalian terkait sebelum tanggal pencabutan sebagian atau penuh tersebut akan tetap berlaku, dan harus memberitahukan keputusan tersebut kepada operator terkait.

Bahasa Indonesia: 8. Tanpa mengurangi ketentuan poin (b) Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625, sebelum mencabut secara penuh atau sebagian pendelegasian tugas pengendalian resmi atau tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya dalam kasus yang dirujuk dalam poin tersebut, otoritas yang berwenang dapat menangguhkan secara penuh atau sebagian pendelegasian tersebut:

(a) untuk jangka waktu tidak melebihi 12 bulan, di mana badan pengawas harus memperbaiki kekurangan yang diidentifikasi selama audit dan inspeksi atau untuk menangani ketidakpatuhan yang informasinya dibagikan dengan badan pengawas lain dan badan pengawas, dengan otoritas yang berwenang serta dengan Komisi sesuai dengan Pasal 43 Peraturan ini; atau

(b) untuk periode di mana akreditasi yang disebutkan dalam poin (b) (iv) Pasal 29 Peraturan (UE) 2017/625, sehubungan dengan Pasal 40(3) Peraturan ini, ditangguhkan.

Apabila pendelegasian tugas pengawasan resmi atau tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya telah ditangguhkan, badan pengawas terkait tidak boleh menerbitkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk bagian yang pendelegasiannya telah ditangguhkan. Otoritas yang berwenang harus memutuskan apakah sertifikat yang diterbitkan oleh badan pengawas terkait sebelum tanggal penangguhan sebagian atau penuh tersebut akan tetap berlaku, dan harus memberitahukan kepada operator terkait tentang keputusan tersebut.

Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang harus mencabut penangguhan pendelegasian tugas pengendalian resmi atau tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya sesegera mungkin setelah badan pengendali memperbaiki kekurangan atau ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud dalam poin (a) subparagraf pertama atau setelah badan akreditasi mencabut penangguhan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam poin (b) subparagraf pertama.

Bahasa Indonesia: 9. Apabila suatu badan pengawas yang telah didelegasikan tugas pengawasan resmi tertentu atau tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya oleh otoritas yang berwenang juga telah diakui oleh Komisi sesuai dengan Pasal 46(1) Regulasi ini untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di negara ketiga, dan Komisi bermaksud untuk mencabut atau telah mencabut pengakuan terhadap badan pengawas tersebut, maka otoritas yang berwenang harus menyelenggarakan audit atau inspeksi terhadap badan pengawas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46(1) Regulasi ini.

Machine Translated by Google

ÿB

berkenaan dengan kegiatannya di Negara Anggota yang bersangkutan sesuai dengan poin (a) Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625.

10. Badan pengawas wajib menyampaikan kepada otoritas yang berwenang:

(a) daftar operator yang menjadi subyek kontrol mereka pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Januari setiap tahunnya; dan

(b) informasi tentang kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan pada tahun sebelumnya untuk mendukung persiapan bagian tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dari laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Peraturan (UE) 2017/625 paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun.

11. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini berkenaan dengan persyaratan delegasi tugas pengawasan resmi dan tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya kepada badan pengawas tambahan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.

Pasal 41

ÿC5

Peraturan tambahan tentang tindakan jika terjadi dugaan dan pelanggaran yang terbukti, dan katalog umum tindakan

ÿB

Bahasa Indonesia: 1. Tunduk pada Pasal 29, apabila otoritas yang kompeten, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, mencurigai atau menerima informasi yang didukung bukti, termasuk informasi dari otoritas kompeten lainnya, atau, jika sesuai, dari otoritas pengawas atau badan pengawas lainnya, bahwa operator bermaksud untuk menggunakan atau menempatkan di pasar suatu produk yang mungkin tidak sesuai dengan Peraturan ini tetapi yang memuat ketentuan yang mengacu pada produksi organik, atau apabila otoritas yang kompeten, otoritas pengawas atau badan pengawas tersebut telah diberitahu oleh operator tentang kecurigaan ketidakpatuhan sesuai dengan Pasal 27:

(a) segera melakukan penyelidikan resmi terhadap sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 dengan tujuan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini; penyelidikan tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam jangka waktu yang wajar, dan harus mempertimbangkan daya tahan produk dan kompleksitas kasusnya;

(b) melarang sementara baik penempatan produk yang dimaksud di pasar sebagai produk organik atau produk yang sedang dikonversi maupun penggunaannya dalam produksi organik sambil menunggu hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam poin (a). Sebelum mengambil keputusan tersebut, otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus memberikan kesempatan kepada operator untuk memberikan komentar.

2. Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada butir (a) ayat 1 tidak menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap keutuhan produk organik atau produk dalam konversi, maka pelaku usaha diperbolehkan memanfaatkan produk dimaksud atau mengedarkannya sebagai produk organik atau produk dalam konversi.

Machine Translated by Google

ÿB

3. Negara Anggota harus mengambil tindakan apa pun, dan memberikan sanksi apa pun yang diperlukan, untuk mencegah penggunaan indikasi yang curang sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan ini.

4. Pihak berwenang yang kompeten harus menyediakan katalog umum tindakan untuk kasus-kasus dugaan ketidakpatuhan dan ketidakpatuhan yang telah ditetapkan, untuk diterapkan di wilayahnya, termasuk oleh otoritas pengawas dan badan-badan pengawas.

5. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk menentukan pengaturan yang seragam untuk kasus-kasus di mana otoritas yang kompeten harus mengambil tindakan sehubungan dengan dugaan atau dugaan pelanggaran yang telah diketahui.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 42

ÿC5

Aturan tambahan tentang tindakan jika terjadi ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas

ÿB

1. Jika terjadi ketidakpatuhan yang memengaruhi integritas produk organik atau produk yang sedang dalam proses konversi di semua tahapan produksi, penyiapan, dan pendistribusian, misalnya akibat penggunaan produk, zat, atau teknik yang tidak diizinkan, atau tercampurnya dengan produk non-organik, maka otoritas yang berwenang, dan, jika sesuai, otoritas pengawas dan badan pengawas, harus memastikan, selain langkah-langkah yang harus diambil sesuai dengan Pasal 138 Peraturan (UE) 2017/625, tidak boleh ada referensi terhadap produksi organik dalam pelabelan dan iklan seluruh lot atau proses produksi yang bersangkutan.

2. Dalam hal terjadi ketidakpatuhan yang serius, atau berulang atau berkelanjutan, otoritas yang berwenang, dan, jika sesuai, otoritas pengawas dan badan pengawas, harus memastikan bahwa operator atau kelompok operator terkait, selain tindakan yang ditetapkan dalam paragraf 1 dan tindakan yang tepat yang diambil khususnya sesuai dengan
Pasal 138 Peraturan (UE) 2017/625, dilarang memasarkan produk yang mengacu pada produksi organik untuk jangka waktu tertentu, dan bahwa sertifikat mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ditangguhkan atau ditarik, sebagaimana mestinya.

Pasal 43

Aturan tambahan tentang pertukaran informasi

1. Selain kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 105(1) dan Pasal 106(1) Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang harus segera berbagi informasi dengan otoritas yang berwenang lainnya, serta dengan Komisi, mengenai setiap kecurigaan adanya ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam konversi.

Pihak berwenang yang berwenang akan membagi informasi tersebut dengan pihak berwenang yang berwenang lainnya dan Komisi melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi elektronik yang disediakan oleh Komisi.

Machine Translated by Google

ÿB

2. Dalam hal terdapat dugaan atau bukti yang menyatakan adanya ketidakpatuhan terhadap produk yang berada di bawah pengawasan badan pengawas atau lembaga pengawas lain, maka badan pengawas atau lembaga pengawas tersebut wajib segera memberitahukan kepada badan pengawas atau lembaga pengawas lain tersebut.

3. Pihak berwenang dan badan pengawas wajib saling bertukar informasi lain yang relevan dengan pihak berwenang dan badan pengawas lainnya.

4. Setelah menerima permintaan informasi yang dibenarkan oleh kebutuhan untuk menjamin bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini, otoritas pengawas dan badan pengawas wajib bertukar informasi tentang hasil pengawasannya dengan otoritas kompeten lainnya, serta dengan Komisi.

5. Pihak berwenang yang berwenang melakukan pertukaran informasi mengenai pengawasan badan pengawas dengan badan akreditasi nasional sebagaimana diperlukan. sebagaimana didefinisikan dalam poin (11) Pasal 2 Peraturan (EC) No 765/2008 Parlemen Eropa dan Dewan (1).

6. Pihak berwenang yang kompeten harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan menetapkan prosedur terdokumentasi guna memastikan bahwa informasi mengenai hasil pengendalian dikomunikasikan kepada lembaga pembayar sesuai dengan kebutuhannya untuk tujuan Pasal 58 Peraturan (UE) No 1306/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (2) dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal tersebut.

7. Komisi dapat menetapkan peraturan pelaksanaan untuk menentukan informasi yang harus diberikan oleh otoritas yang berwenang, badan pengawas, dan badan pengawas yang bertanggung jawab atas pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya sesuai dengan Pasal ini, penerima informasi yang relevan, dan prosedur yang dengannya informasi tersebut harus diberikan, termasuk fungsi sistem komputer yang disebutkan dalam ayat 1.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

BAB VII

PERDAGANGAN DENGAN NEGARA KETIGA

Pasal 44

Ekspor produk organik

1. Suatu produk dapat diekspor dari Uni sebagai produk organik dan dapat mencantumkan logo produksi organik Uni Eropa, dengan ketentuan bahwa produk tersebut mematuhi ketentuan produksi organik berdasarkan Peraturan ini.

---

(1) Peraturan (EC) No 765/2008 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 9 Juli 2008 yang menetapkan persyaratan akreditasi dan pengawasan pasar terkait pemasaran produk dan mencabut Peraturan (EEC) No 339/93 (OJ L 218, 13.8.2008, p. 30).

(2) Peraturan (UE) No 1306/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 17 Desember 2013 tentang pembiayaan, pengelolaan dan pemantauan kebijakan pertanian bersama dan pencabutan Peraturan Dewan (EEC) Nomor 352/78, (EC) Nomor 165/94, (EC) Nomor 2799/98, (EC) Nomor 814/2000, (EC) Nomor 1290/2005 dan (EC) Nomor 485/2008 (OJ L 347, 20.12.2013, hal. 549).

Machine Translated by Google

ÿB

2. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini berkenaan dengan dokumen yang ditujukan untuk otoritas pabean di negara ketiga, khususnya berkenaan dengan penerbitan sertifikat ekspor organik dalam bentuk elektronik jika memungkinkan dan penyediaan jaminan bahwa produk organik yang diekspor mematuhi Peraturan ini.

Pasal 45

Impor produk organik dan dalam konversi

1. Suatu produk dapat diimpor dari negara ketiga untuk tujuan menempatkan produk tersebut di pasar dalam Uni sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi, dengan ketentuan bahwa tiga kondisi berikut terpenuhi:

(a) produk tersebut adalah produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

(b) salah satu dari berikut ini berlaku:

(i) produk tersebut mematuhi Bab II, III dan IV dari ketentuan ini. Peraturan, dan semua operator dan kelompok operator yang disebutkan dalam Pasal 36, termasuk eksportir di negara ketiga yang bersangkutan, telah menjadi sasaran pengendalian oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46, dan otoritas atau badan tersebut telah memberikan kepada semua operator, kelompok operator dan eksportir tersebut suatu sertifikat yang menegaskan bahwa mereka mematuhi Peraturan ini;

(ii) dalam hal produk tersebut berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 47, produk tersebut mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan yang relevan; atau

(iii) dalam hal produk tersebut berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 48, produk tersebut mematuhi peraturan produksi dan pengawasan yang setara di negara ketiga tersebut dan diimpor dengan sertifikat pemeriksaan yang menegaskan kepatuhan tersebut yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, badan pengawas atau badan pengawas negara ketiga. negara ketiga tersebut; dan

(c) operator di negara ketiga mampu setiap saat memberikan informasi kepada importir dan otoritas nasional di Uni dan di negara ketiga tersebut yang memungkinkan identifikasi operator yang merupakan pemasok mereka dan otoritas pengawas atau badan pengawas pemasok tersebut, dengan tujuan memastikan ketertelusuran produk organik atau produk dalam konversi terkait.

Informasi tersebut juga harus disediakan kepada otoritas pengawas atau badan pengawas importir.

2. Komisi dapat, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 24(9), memberikan izin khusus untuk penggunaan produk dan zat di negara ketiga dan di wilayah terluar Uni, dengan mempertimbangkan perbedaan keseimbangan ekologis dalam produksi tanaman atau hewan, kondisi iklim tertentu, tradisi, dan kondisi lokal di wilayah tersebut. Izin khusus tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu dua tahun yang dapat diperbarui dan tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 24(3) dan (6).

Machine Translated by Google

ÿB

3. Ketika menetapkan kriteria untuk menentukan apakah suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana, dan ketika menetapkan aturan khusus tentang cara menangani keadaan tersebut sesuai dengan Pasal 22, Komisi akan mempertimbangkan perbedaan dalam keseimbangan ekologi, iklim, dan kondisi setempat di negara ketiga dan di wilayah terluar Uni.

4. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk menetapkan peraturan khusus mengenai isi sertifikat yang disebutkan dalam poin (b) paragraf 1, prosedur yang harus diikuti untuk penerbitannya, verifikasinya, dan sarana teknis penerbitan sertifikat, khususnya mengenai peran otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, dan badan pengawas, dalam memastikan ketertelusuran dan kepatuhan produk impor yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

5. Kepatuhan terhadap syarat dan langkah impor produk organik dan produk yang sedang dikonversi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ke dalam Uni harus dipastikan di pos pemeriksaan perbatasan,
sesuai dengan Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625. Frekuensi pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49(2) Peraturan tersebut bergantung pada kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan sebagaimana didefinisikan dalam poin (57) Pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 46

Pengakuan otoritas pengawas dan badan pengawas

1. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk memberikan pengakuan kepada otoritas pengawasan dan badan pengawasan yang berwenang melaksanakan pengawasan dan menerbitkan sertifikat organik di negara ketiga, mencabut pengakuan terhadap otoritas pengawasan dan badan pengawasan tersebut, dan menyusun daftar otoritas pengawasan dan badan pengawasan yang diakui.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

ÿM10

2. Otoritas dan badan pengawas diakui sesuai dengan ayat 1 untuk melakukan pengawasan impor atas kategori produk yang tercantum dalam Pasal 35(7) jika mereka memenuhi kriteria berikut:

(a) mereka berdomisili secara sah di satu Negara Anggota atau negara ketiga;

(b) mereka mempunyai kapasitas untuk melaksanakan kontrol untuk memastikan bahwa kondisi yang ditetapkan dalam poin (a), (b)(i) dan (c) dari Pasal 45(1) dan dalam Pasal ini dipenuhi sehubungan dengan produk organik dan produk dalam konversi yang ditujukan untuk diimpor ke Uni, tanpa pendelegasian tugas pengawasan; untuk tujuan poin ini, tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh orang yang bekerja berdasarkan kontrak individual atau perjanjian formal yang menempatkan mereka di bawah kendali manajemen dan prosedur otoritas pengawasan kontrak atau badan pengawasan tidak akan dianggap sebagai pendelegasian, dan larangan pendelegasian tugas pengawasan tidak akan berlaku untuk pengambilan sampel;

Machine Translated by Google

ÿM10

(c) mereka memberikan jaminan yang memadai mengenai objektivitas dan imparsialitas dan bebas dari segala benturan kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan mereka; khususnya, mereka memiliki prosedur yang berlaku untuk memastikan bahwa staf yang melaksanakan pengawasan dan tindakan lainnya bebas dari segala benturan kepentingan, dan bahwa operator tidak diperiksa oleh inspektur yang sama selama lebih dari 3 tahun berturut-turut;

(d) dalam hal badan pengawas, badan tersebut diakreditasi untuk tujuan pengakuannya sesuai dengan Peraturan ini hanya oleh satu badan akreditasi berdasarkan standar harmonisasi yang relevan 'Penilaian kesesuaian – Persyaratan bagi badan yang mensertifikasi produk, proses, dan layanan', yang referensinya telah dipublikasikan dalam *Jurnal Resmi Uni Eropa;*

(e) mempunyai keahlian, peralatan dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengendalian, dan mempunyai staf yang berkualifikasi dan berpengalaman dalam jumlah yang memadai;

(f) mereka mempunyai kapasitas dan kompetensi untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi dan kontrol sesuai dengan persyaratan Peraturan ini dan khususnya Komisi Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698 (1) untuk setiap jenis operator (operator tunggal atau kelompok operator) di setiap negara ketiga dan untuk setiap kategori produk yang ingin mereka akui;

(g) mereka memiliki prosedur dan pengaturan yang berlaku untuk memastikan kenetralan, kualitas, konsistensi, efektivitas dan kesesuaian pengendalian dan tindakan lain yang dilakukan oleh mereka;

(h) mempunyai staf yang berkualifikasi dan berpengalaman dalam jumlah yang cukup sehingga pengendalian dan tindakan lainnya dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu;

(i) mereka mempunyai fasilitas dan peralatan yang memadai dan terawat dengan baik untuk memastikan bahwa staf dapat melaksanakan pengendalian dan tindakan lainnya secara efektif dan tepat waktu;

(j) mereka memiliki prosedur yang berlaku untuk memastikan bahwa staf mereka mempunyai akses ke tempat operator, dan dokumen yang disimpan oleh operator. agar dapat menyelesaikan tugasnya;

(k) mempunyai keterampilan, pelatihan dan prosedur internal yang sesuai untuk melaksanakan pengendalian yang efektif, termasuk inspeksi, terhadap operator maupun terhadap sistem pengendalian internal dari sekelompok operator, jika ada;

(l) pengakuan sebelumnya untuk negara ketiga tertentu dan/atau untuk kategori produk tertentu belum ditarik sesuai dengan paragraf 2a atau akreditasinya belum ditarik atau ditangguhkan oleh badan akreditasi mana pun sesuai dengan prosedur penangguhan atau penarikan yang ditetapkan sesuai dengan standar internasional yang relevan, khususnya

(1) Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698 tanggal 13 Juli 2021 yang melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan persyaratan prosedural untuk pengakuan otoritas pengawas dan badan pengawas yang kompeten untuk melakukan pengawasan terhadap operator dan kelompok operator bersertifikat organik dan terhadap produk organik di negara ketiga dan dengan aturan tentang pengawasannya dan pengendalian serta tindakan lain yang akan dilakukan oleh otoritas pengawas dan badan pengawas tersebut (OJ L 336, 23.9.2021, hlm. 7).

Machine Translated by Google

ÿM10

Standar Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 17011 – Penilaian kesesuaian – persyaratan umum untuk badan akreditasi yang mengakreditasi badan penilaian kesesuaian, selama 24 bulan sebelum:

(i) permintaan mereka untuk pengakuan bagi negara ketiga yang sama dan/atau bagi kategori produk yang sama, kecuali jika pengakuan sebelumnya telah ditarik sesuai dengan poin (k) paragraf 2a;

(ii) permintaan mereka untuk perluasan cakupan pengakuan kepada negara ketiga tambahan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698, kecuali jika pengakuan sebelumnya ditarik sesuai dengan poin (k) paragraf 2a Pasal ini;

(iii) permintaan mereka untuk perluasan cakupan pengakuan terhadap kategori produk tambahan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698;

(m) dalam hal otoritas pengawas, mereka adalah organisasi administratif publik di negara ketiga yang mereka minta pengakuannya;

(n) mereka memenuhi persyaratan prosedural yang ditetapkan dalam Bab I Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698; dan

(o) memenuhi kriteria tambahan yang mungkin ditetapkan dalam tindakan delegasi yang diadopsi berdasarkan paragraf 7.

2a. Komisi dapat mencabut pengakuan otoritas pengawas atau badan pengawas untuk negara ketiga tertentu dan/atau kategori produk jika:

(a) salah satu kriteria pengakuan yang ditetapkan dalam paragraf 2 tidak lagi berlaku bertemu;

(b) Komisi belum menerima laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698 pada batas waktu yang ditentukan dalam Pasal tersebut atau informasi yang disertakan dalam laporan tahunan tidak lengkap, tidak akurat atau tidak mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut;

(c) badan pengawas atau lembaga pengawas tidak menyediakan atau tidak mengkomunikasikan seluruh informasi yang terkait dengan berkas teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, sistem pengawasan yang diterapkannya, atau daftar operator atau kelompok operator terkini, atau produk organik yang tercakup dalam ruang lingkup pengakuannya;

(d) otoritas pengawas atau badan pengawas tidak memberitahukan Komisi dalam waktu 30 hari kalender sejak adanya perubahan pada berkas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 4;

(e) otoritas pengawas atau badan pengawas tidak memberikan informasi yang diminta oleh Komisi atau oleh Negara Anggota dalam batas waktu yang ditetapkan, atau informasi tersebut tidak lengkap, tidak akurat atau tidak mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698 dan dalam tindakan pelaksanaan yang akan diadopsi sesuai dengan paragraf 8, atau tidak bekerja sama dengan Komisi, khususnya selama investigasi ketidakpatuhan;

Machine Translated by Google

ÿM10

(f) otoritas pengawas atau badan pengawas tidak menyetujui pemeriksaan atau audit langsung yang diprakarsai oleh Komisi;

(g) hasil pemeriksaan atau audit di tempat menunjukkan adanya kegagalan sistematis dari tindakan pengendalian atau badan pengawas atau lembaga pengawas tidak mampu melaksanakan semua rekomendasi yang dibuat oleh Komisi setelah pemeriksaan atau audit di tempat, dalam rencana aksi yang diusulkan yang disampaikan kepada Komisi.
Komisi;

(h) lembaga pengawas atau badan pengawas gagal mengambil tindakan perbaikan yang memadai sebagai tanggapan terhadap ketidakpatuhan dan pelanggaran yang ditemukan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Komisi sesuai dengan tingkat keparahan situasi, yang tidak boleh lebih pendek dari 30 hari kalender;

(i) dalam hal operator melakukan pergantian otoritas pengendali atau badan pengendali, maka otoritas pengendali atau badan pengendali tersebut tidak menyampaikan kepada otoritas pengendali atau badan pengendali yang baru unsur-unsur yang relevan dari berkas pengendali, termasuk catatan tertulis, dari operator dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak diterimanya permohonan pemindahan dari operator atau otoritas pengendali atau badan pengendali yang baru;

(j) terdapat risiko bagi konsumen untuk disesatkan mengenai sifat sebenarnya dari produk yang tercakup dalam ruang lingkup pengakuan; atau

(k) otoritas pengawas atau badan pengawas tidak melakukan sertifikasi terhadap operator mana pun selama 48 bulan berturut-turut di negara ketiga tempat operator tersebut diakui.

ÿB

3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada butir (d) ayat 2 hanya dapat diberikan oleh:

(a) badan akreditasi nasional di Uni sesuai dengan Peraturan (EC) No 765/2008; atau

(b) badan akreditasi di luar Uni yang merupakan penanda tangan pengaturan pengakuan multilateral di bawah naungan Forum Akreditasi Internasional.

4. Otoritas pengawas dan badan pengawas harus mengajukan permintaan pengakuan kepada Komisi. Permintaan tersebut harus terdiri dari berkas teknis yang memuat semua informasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa kriteria yang ditetapkan dalam paragraf 2 terpenuhi.

Pihak berwenang pengawas harus memberikan laporan penilaian terbaru yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang kompeten, dan badan pengawas harus memberikan sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh badan akreditasi. Jika sesuai, pihak berwenang pengawas atau badan pengawas juga harus memberikan laporan terbaru tentang evaluasi rutin di tempat, pengawasan, dan penilaian ulang multi-tahunan atas kegiatan mereka.

5. Berdasarkan informasi yang disebutkan dalam paragraf 4 dan informasi relevan lainnya yang berkaitan dengan otoritas pengawas atau badan pengawas, Komisi akan memastikan pengawasan yang tepat terhadap otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui dengan meninjau kinerja dan pengakuan mereka secara berkala. Untuk tujuan pengawasan tersebut, Komisi dapat meminta informasi tambahan dari badan akreditasi atau otoritas yang berwenang, sebagaimana mestinya.

Machine Translated by Google

ÿB

6. Sifat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 ditetapkan berdasarkan penilaian kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan, dengan mempertimbangkan khususnya kegiatan badan pengawas atau lembaga pengawas, jenis produk dan operator yang berada dalam pengawasannya, serta perubahan aturan produksi dan peraturan pengawasan.
ukuran.

Pengakuan terhadap otoritas pengawas atau badan pengawas yang dimaksud dalam ayat 1 khususnya harus dicabut tanpa penundaan, sesuai dengan prosedur yang dimaksud dalam ayat tersebut, apabila pelanggaran serius atau berulang terkait sertifikasi atau pengendalian dan tindakan yang ditetapkan sesuai dengan ayat 8 telah terdeteksi dan apabila otoritas pengawas atau badan pengawas terkait telah gagal mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan tepat waktu sebagai tanggapan atas permintaan Komisi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Komisi. Jangka waktu tersebut harus ditentukan sesuai dengan tingkat keparahan masalah dan secara umum tidak boleh kurang dari 30 hari.

7. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54:

(a) mengubah ayat 2 Pasal ini dengan menambahkan kriteria lebih lanjut terhadap kriteria yang ditetapkan di dalamnya untuk pengakuan otoritas pengawas dan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan untuk penarikan pengakuan tersebut, atau dengan mengubah kriteria tambahan tersebut;

(b) melengkapi Peraturan ini sehubungan dengan:

(i) pelaksanaan pengawasan oleh otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui oleh Komisi sesuai dengan ayat 1, termasuk pemeriksaan di tempat; dan

(ii) pengendalian dan tindakan lain yang harus dilakukan oleh otoritas pengendalian dan badan pengendalian tersebut.

8. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk memastikan penerapan langkah-langkah yang akan diambil sehubungan dengan kasus-kasus dugaan atau pelanggaran yang terbukti, khususnya yang memengaruhi integritas produk organik atau produk yang sedang dikonversi yang diimpor berdasarkan pengakuan yang diatur dalam Pasal ini. Tindakan tersebut dapat berupa verifikasi integritas produk organik atau produk yang sedang dikonversi sebelum menempatkan produk tersebut di pasar di Uni dan, jika sesuai, penangguhan otorisasi untuk menempatkan produk tersebut di pasar di Uni sebagai produk organik atau produk yang sedang dikonversi.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

9. Atas dasar alasan mendesak yang beralasan dan mutlak berkaitan dengan praktik tidak adil atau praktik yang tidak sesuai dengan asas dan aturan mengenai produksi organik, perlindungan kepercayaan konsumen, atau perlindungan persaingan yang adil antara operator, Komisi harus segera mengadopsi tindakan pelaksanaan yang berlaku sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(3) untuk mengambil tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini atau untuk memutuskan pencabutan pengakuan terhadap otoritas pengawas dan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.

Machine Translated by Google

ÿB

Pasal 47

Kesetaraan berdasarkan perjanjian perdagangan

Negara ketiga yang diakui sebagaimana dimaksud dalam poin (b)(ii) Pasal 45(1) adalah negara ketiga yang diakui oleh Uni berdasarkan perjanjian perdagangan sebagai negara yang memiliki sistem produksi yang memenuhi tujuan dan prinsip yang sama dengan menerapkan aturan yang memastikan tingkat kepastian kesesuaian yang sama dengan aturan yang berlaku di Uni.

Pasal 48

Kesetaraan berdasarkan Peraturan (EC) No 834/2007

1. Negara ketiga yang diakui sebagaimana dimaksud dalam poin (b)(iii) Pasal 45(1) adalah negara ketiga yang telah diakui untuk tujuan kesetaraan berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007, termasuk negara ketiga yang diakui berdasarkan tindakan transisi yang diatur dalam Pasal 58 Peraturan ini.

Pengakuan tersebut akan berakhir pada ÿM3 31 Desember 2026 ÿ.

2. Berdasarkan laporan tahunan yang akan dikirim ke Komisi, paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun, oleh negara-negara ketiga yang disebutkan dalam paragraf 1 mengenai penerapan dan penegakan langkah-langkah pengendalian yang ditetapkan oleh mereka, dan berdasarkan informasi lain yang diterima, Komisi akan memastikan pengawasan yang tepat terhadap negara-negara ketiga yang diakui dengan meninjau pengakuan mereka secara berkala. Untuk tujuan ini, Komisi dapat meminta bantuan Negara-negara Anggota. Sifat pengawasan akan ditentukan berdasarkan penilaian kemungkinan ketidakpatuhan, dengan mempertimbangkan khususnya volume ekspor ke Uni dari negara ketiga yang bersangkutan, hasil kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang, dan hasil pengendalian sebelumnya. Komisi akan secara berkala melaporkan kepada

Parlemen Eropa dan Dewan tentang hasil tinjauannya.

3. Komisi akan, melalui tindakan pelaksanaan, menyusun daftar negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan dapat mengubah daftar tersebut melalui tindakan pelaksanaan.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

4. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini berkenaan dengan informasi yang akan dikirim oleh negara ketiga yang tercantum sesuai dengan ayat 3 Pasal ini yang diperlukan untuk pengawasan pengakuan mereka oleh Komisi, serta pelaksanaan pengawasan tersebut oleh Komisi, termasuk melalui pemeriksaan di tempat.

5. Komisi dapat mengadopsi tindakan pelaksanaan untuk memastikan penerapan langkah-langkah terkait kasus dugaan atau pelanggaran yang telah ditetapkan, khususnya yang memengaruhi integritas produk organik atau produk yang sedang dikonversi yang diimpor dari negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Langkah-langkah tersebut dapat berupa verifikasi integritas produk organik atau produk yang sedang dikonversi sebelum menempatkan produk tersebut di pasar di Uni dan, jika sesuai, penangguhan otorisasi untuk menempatkan produk tersebut di pasar di Uni sebagai produk organik atau produk yang sedang dikonversi.

Machine Translated by Google

ÿB

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 49

Laporan Komisi tentang penerapan Pasal 47 dan 48

Selambat-lambatnya tanggal ÿM3 31 Desember 2022 ÿ, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan mengenai status penerapan Pasal 47 dan 48, khususnya berkenaan dengan pengakuan negara ketiga untuk tujuan kesetaraan.

BAB VIII

KETENTUAN UMUM

BAGIAN 1

Pergerakan bebas produk organik dan produk yang sedang dikonversi

Pasal 50

Tidak ada larangan dan pembatasan terhadap pemasaran produk organik dan produk yang dikonversi.

Pihak berwenang yang kompeten, otoritas pengawas dan badan pengawas tidak boleh, atas dasar yang berkaitan dengan produksi, pelabelan atau penyajian produk, melarang atau membatasi pemasaran produk organik atau produk dalam konversi yang tunduk pada pengawasan oleh otoritas kompeten lain, otoritas pengawas atau badan pengawas yang berlokasi di Negara Anggota lain di mana produk tersebut mematuhi Peraturan ini. Secara khusus, tidak boleh ada kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya selain yang diatur dalam Peraturan (UE) 2017/625 yang dilaksanakan dan tidak boleh ada biaya untuk kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya selain yang ditetapkan dalam Bab VI Peraturan tersebut.

BAGIAN 2

Informasi, pelaporan dan pengecualian terkait

Pasal 51

Informasi yang berkaitan dengan sektor dan perdagangan organik

1. Setiap tahun Negara-negara Anggota harus menyampaikan kepada Komisi informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pemantauan penerapan Peraturan ini. Sejauh memungkinkan, informasi tersebut harus didasarkan pada sumber data yang mapan. Komisi harus mempertimbangkan kebutuhan data dan sinergi antara sumber data potensial, khususnya penggunaannya untuk tujuan statistik jika sesuai.

2. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksanaan berkenaan dengan sistem yang akan digunakan untuk mengirimkan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, rincian informasi yang akan dikirimkan, dan tanggal pengiriman informasi tersebut.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Machine Translated by Google

ÿB

Pasal 52

Informasi yang berkaitan dengan otoritas yang berwenang, otoritas pengawas dan badan pengawas

1. Negara Anggota harus menyimpan daftar yang diperbarui secara berkala mengenai:

(a) nama dan alamat otoritas yang berwenang; dan

(b) nama, alamat, dan nomor kode instansi pengawas dan badan pengawas.

Negara-negara Anggota harus menyampaikan daftar tersebut, dan setiap perubahannya, kepada Komisi dan mengumumkannya kepada publik, kecuali jika penyampaian tersebut dan publikasi telah dilakukan sesuai dengan Pasal 4(4) Peraturan (UE) 2017/625.

2. Berdasarkan informasi yang diberikan pada paragraf 1, Komisi secara berkala akan menerbitkan di internet daftar terkini otoritas pengawas dan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam poin (b) paragraf 1.

Pasal 53

Pengecualian, otorisasi dan laporan

1. Pengecualian dari penggunaan bahan reproduksi tanaman organik dan penggunaan hewan organik sebagaimana tercantum dalam poin-poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II dan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II, dengan pengecualian poin 1.3.4.4.2 Bagian II Lampiran II, akan berakhir pada ÿM3 31 Desember 2036 ÿ.

2. Dari ÿM3 1 Januari 2029 ÿ, berdasarkan kesimpulan mengenai ketersediaan bahan reproduksi tanaman organik dan hewan yang disajikan dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, Komisi berwenang untuk mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah Peraturan ini dengan:

(a) mengakhiri pengecualian yang disebutkan dalam poin 1.8.5 dari Bagian I Lampiran II dan dalam poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 dari Bagian II Lampiran II, dengan pengecualian poin 1.3.4.4.2 dari Bagian II Lampiran II, pada tanggal yang lebih awal dari ÿM3 31 Desember 2036 ÿ atau memperpanjangnya melampaui tanggal tersebut; atau

(b) mengakhiri pengecualian yang disebutkan dalam poin 1.3.4.4.2 Bagian II dari Lampiran II.

3. Mulai ÿM3 1 Januari 2027 ÿ, Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 mengubah poin (b) Pasal 26(2) untuk memperluas cakupan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) ke ayam dara dan poin 1.3.4.3 Bagian II Lampiran II untuk mendasarkan pengecualian yang menyangkut ayam dara pada data yang dikumpulkan sesuai dengan sistem ini.

Machine Translated by Google

ÿB

Bahasa Indonesia: 4. Mulai ÿM3 1 Januari 2026 ÿ, Komisi akan diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54, berdasarkan informasi mengenai ketersediaan pakan protein organik untuk unggas dan hewan babi yang disediakan oleh Negara Anggota sesuai dengan paragraf 6 dari Pasal ini atau yang disajikan dalam laporan yang dirujuk dalam paragraf 7 dari Pasal ini, mengakhiri kewenangan untuk menggunakan pakan protein non-organik dalam nutrisi unggas dan hewan babi yang dirujuk dalam poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) dari Bagian II dari Lampiran II pada tanggal yang lebih awal daripada ÿM3 31 Desember 2026 ÿ atau memperpanjangnya melampaui tanggal tersebut.

5. Ketika memperluas pengecualian atau otorisasi yang disebutkan dalam paragraf 2, 3 dan 4, Komisi hanya akan melakukan hal tersebut sepanjang Komisi memiliki informasi, khususnya informasi yang diberikan oleh Negara Anggota sesuai dengan paragraf 6, yang mengonfirmasikan tidak tersedianya bahan reproduksi tanaman, hewan atau pakan ternak di pasar Uni. khawatir.

6. Pada tanggal 30 Juni setiap tahunnya, Negara-negara Anggota harus menyediakan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya:

(a) informasi yang diberikan dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) dan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika relevan, dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3);

(b) informasi mengenai pengecualian yang diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II dan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II; dan

(c) informasi tentang ketersediaan pakan protein organik untuk hewan unggas dan babi di pasar Uni dan tentang otorisasi yang diberikan sesuai dengan poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II.

7. Selambat-lambatnya tanggal ÿM3 31 Desember 2026 ÿ, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan mengenai ketersediaan di pasar Uni dan, jika relevan, mengenai penyebab terbatasnya akses terhadap:

(a) bahan reproduksi tanaman organik;

(b) hewan organik yang tercakup dalam pengecualian yang disebutkan dalam poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 dari Bagian II Lampiran II;

(c) pakan protein organik yang ditujukan untuk nutrisi hewan unggas dan babi yang tunduk pada otorisasi sebagaimana disebutkan dalam poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II.

Dalam menyusun laporan tersebut, Komisi akan mempertimbangkan khususnya data yang dikumpulkan sesuai dengan Pasal 26 dan informasi terkait dengan pengecualian dan otorisasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6 Pasal ini.

Machine Translated by Google

ÿB

BAB IX

KETENTUAN PROSEDURAL, PERALIHAN DAN FINAL

BAGIAN 1

Ketentuan prosedural

Pasal 54

Latihan delegasi

1. Kekuasaan untuk mengadopsi tindakan delegasi dilimpahkan kepada Komisi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal ini.

Bahasa Indonesia: 2. ÿC1 Kekuasaan untuk mengadopsi tindakan delegasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14 (2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19 (2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30 (7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36 (3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58 (2) akan dilimpahkan kepada Komisi untuk jangka waktu lima tahun. tahun sejak 17 Juni 2018. ÿ Komisi harus menyusun laporan mengenai pendelegasian wewenang paling lambat sembilan bulan sebelum berakhirnya periode lima tahun. Pendelegasian wewenang harus diperpanjang secara diam-diam untuk periode dengan durasi yang sama, kecuali Parlemen Eropa atau Dewan menentang perpanjangan tersebut paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya setiap periode.

Bahasa Indonesia: 3. Pendelegasian kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14(2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19(2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30(7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36(3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58(2) dapat dicabut sewaktu-waktu oleh Parlemen Eropa atau oleh Dewan. Keputusan untuk mencabut akan mengakhiri pendelegasian kewenangan yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Pendelegasian akan mulai berlaku pada hari setelah keputusan tersebut dipublikasikan dalam *Jurnal Resmi Uni Eropa* atau pada tanggal selanjutnya yang ditetapkan di dalamnya. Pendelegasian tidak akan memengaruhi keabsahan tindakan yang didelegasikan yang sudah berlaku.

4. Sebelum mengadopsi tindakan delegasi, Komisi akan berkonsultasi dengan para ahli yang ditunjuk oleh setiap Negara Anggota sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Perjanjian Antarlembaga tanggal 13 April 2016 tentang Pembentukan Hukum yang Lebih Baik.

5. Segera setelah Komisi mengadopsi suatu tindakan delegasi, Komisi akan memberitahukannya secara serentak kepada Parlemen Eropa dan Dewan.

Machine Translated by Google

ÿB_

Bahasa Indonesia:6. Tindakan delegasi yang diadopsi berdasarkan Pasal 2(6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14(2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19(2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30(7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36(3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58(2) akan mulai berlaku hanya jika tidak ada keberatan yang diungkapkan baik oleh Parlemen Eropa maupun oleh Dewan dalam jangka waktu dua bulan sejak pemberitahuan tindakan tersebut kepada Parlemen Eropa dan Dewan atau jika, sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, Parlemen Eropa dan Dewan telah memberi tahu Komisi bahwa mereka tidak akan keberatan. Jangka waktu tersebut akan diperpanjang dua bulan atas inisiatif Parlemen Eropa atau Dewan.

Pasal 55

Prosedur Komite

1. Komisi akan dibantu oleh sebuah komite yang disebut 'Komite Produksi Organik'. Komite tersebut akan menjadi komite sesuai dengan makna Peraturan (UE) No 182/2011.

2. Jika mengacu pada paragraf ini, Pasal 5 Peraturan (UE) No 182/2011 akan berlaku.

3. Jika mengacu pada paragraf ini, maka Pasal 8 Peraturan (UE) No 182/2011, bersama dengan Pasal 5 di antaranya, akan berlaku.

4. Apabila Komite tidak memberikan pendapat, maka Komisi tidak akan mengadopsi rancangan tindakan pelaksanaan dan subparagraf ketiga Pasal 5(4) Peraturan (UE) No 182/2011 akan berlaku.

BAGIAN 2

Pencabutan dan ketentuan transisi dan final

Pasal 56

Mencabut

Peraturan (EC) No 834/2007 dicabut.

Namun, Peraturan tersebut akan tetap berlaku untuk tujuan menyelesaikan pemeriksaan permohonan yang tertunda dari negara ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan ini.

Referensi terhadap Peraturan yang dicabut akan ditafsirkan sebagai referensi terhadap Peraturan ini.

Machine Translated by Google

ÿB

Pasal 57

Tindakan transisi yang berkaitan dengan otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007

1. Pengakuan terhadap otoritas pengawas dan badan pengawas yang diberikan berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007 akan berakhir ÿM3 31 Desember 2024 ÿ paling lambat.

2. Komisi akan, melalui tindakan pelaksanaan, menyusun daftar otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007, dan dapat mengubah daftar tersebut melalui tindakan pelaksanaan.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

3. Komisi berwenang mengambil tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini berkenaan dengan informasi yang harus dikirim oleh otoritas pengawas dan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini yang diperlukan untuk tujuan pengawasan pengakuan mereka oleh Komisi, serta pelaksanaan pengawasan tersebut oleh Komisi, termasuk melalui pemeriksaan di tempat.

Pasal 58

Tindakan transisi yang berkaitan dengan permohonan dari negara ketiga yang diajukan berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007

1. Komisi akan menyelesaikan pemeriksaan permohonan dari negara ketiga yang telah diajukan berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007 dan yang masih menunggu keputusan pada tanggal 17 Juni 2018.
Peraturan tersebut berlaku untuk pemeriksaan permohonan tersebut.

2. Komisi berwenang untuk mengadopsi tindakan delegasi sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Regulasi ini dengan menetapkan aturan prosedural yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, termasuk mengenai informasi yang akan disampaikan oleh negara ketiga.

Pasal 59

Langkah-langkah transisi yang berkaitan dengan pengakuan pertama otoritas pengawas dan badan-badan pengawas

Sebagai penyimpangan dari tanggal penerapan yang disebutkan dalam paragraf kedua Pasal 61, Pasal 46 akan berlaku mulai 17 Juni 2018 sepanjang diperlukan untuk memungkinkan pengakuan tepat waktu terhadap otoritas pengawas dan badan pengawas.

Machine Translated by Google

ÿB

Pasal 60

Tindakan transisi untuk stok produk organik yang diproduksi sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007

Produk yang diproduksi sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 sebelum ÿM3 1 Januari 2022 ÿ dapat ditempatkan di pasar setelah tanggal tersebut hingga stok habis.

Pasal 61

Berlakunya dan penerapannya

Peraturan ini akan mulai berlaku pada hari ketiga setelah dipublikasikan dalam *Jurnal Resmi Uni Eropa.*

ÿM3

Berlaku mulai 1 Januari 2022.

ÿB

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Machine Translated by Google

ÿB_

LAMPIRAN I

PRODUK LAIN YANG DISEBUT DALAM PASAL 2(1)

— Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan,

— mate, jagung manis, daun anggur, jantung palem, tunas hop, dan bagian tanaman lain yang dapat dimakan serta produk yang dihasilkan dari tanaman tersebut,

— garam laut dan garam lainnya untuk makanan dan pakan,

— kepompong ulat sutra yang cocok untuk digulung,

— getah dan resin alami,

— lilin lebah,

— minyak esensial,

— sumbat gabus dari gabus alam, tidak menggumpal, dan tanpa ikatan apa pun zat,

— katun, tidak disisir atau disisir,

— wol, tidak disisir atau disisir,

— kulit mentah dan kulit yang belum diolah,

— olahan herbal tradisional berbahan dasar tumbuhan.

Machine Translated by Google

ÿB

LAMPIRAN II

ATURAN PRODUKSI TERPERINCI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA BAB III

Bagian I: Aturan produksi tanaman

Selain aturan-aturan produksi yang ditetapkan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, aturan-aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku juga terhadap produksi tanaman organik.

1. Ketentuan Umum

1.1. Tanaman organik, kecuali yang tumbuh secara alami di air, harus diproduksi di tanah hidup, atau di tanah hidup yang dicampur atau dipupuk dengan bahan dan produk yang diizinkan dalam produksi organik, sehubungan dengan lapisan tanah bawah dan batuan dasar.

1.2. Produksi hidroponik, yang merupakan metode menanam tanaman yang tidak tumbuh secara alami di air dengan akarnya hanya dalam larutan nutrisi atau dalam media inert yang ditambahkan larutan nutrisi, dilarang.

ÿM7

1.3. Sebagai penyimpangan dari poin 1.1, maka diperbolehkan hal-hal berikut:

(a) produksi benih berkecambah, yang meliputi tunas, pucuk dan selada air, yang hanya hidup dari cadangan nutrisi yang tersedia dalam benih, dengan cara membasahi benih dalam air bersih, asalkan benih tersebut organik. Penggunaan media tumbuh dilarang, kecuali penggunaan media inert yang dimaksudkan semata-mata untuk menjaga benih tetap lembab jika komponen media inert tersebut diizinkan sesuai dengan Pasal 24;

(b) perolehan kepala sawi putih, termasuk dengan cara mencelupkannya ke dalam air bersih, dengan syarat bahan reproduksi tanaman tersebut bersifat organik. Penggunaan media tumbuh hanya diperbolehkan apabila komponen-komponennya telah mendapat izin sesuai dengan Pasal 24.

ÿB

1.4. Sebagai penyimpangan dari poin 1.1, praktik-praktik berikut ini diperbolehkan:

(a) menanam tanaman untuk produksi tanaman hias dan tanaman herbal dalam pot untuk dijual bersama potnya kepada konsumen akhir;

(b) menanam bibit atau transplantasi dalam wadah untuk trans-penanaman.

1.5. Sebagai penyimpangan dari poin 1.1, menanam tanaman di bedengan yang dibatasi hanya diperbolehkan di permukaan yang telah disertifikasi sebagai organik untuk praktik tersebut sebelum 28 Juni 2017 di Finlandia, Swedia, dan Denmark. Tidak diperbolehkan memperluas permukaan tersebut.

Pengecualian tersebut akan berakhir pada ÿM3 31 Desember 2031 ÿ.

Pada tanggal ÿM3 31 Desember 2026 ÿ, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan mengenai penggunaan bedengan yang dibatasi dalam pertanian organik. Laporan tersebut dapat disertai, jika sesuai, dengan usulan legislatif tentang penggunaan bedengan yang dibatasi dalam pertanian organik.

Machine Translated by Google

ÿB_

1.6. Semua teknik produksi tanaman yang digunakan harus mencegah atau meminimalkan kontribusi apa pun terhadap pencemaran lingkungan.

1.7. Konversi

1.7.1. Agar tanaman dan produk tanaman dapat dianggap sebagai produk organik, aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini harus telah diterapkan terhadap bidang tanah tersebut selama periode konversi setidaknya dua tahun sebelum penanaman, atau, dalam kasus padang rumput atau hijauan abadi, selama periode setidaknya dua tahun sebelum penggunaannya sebagai pakan organik, atau, dalam kasus tanaman tahunan selain hijauan abadi, selama periode setidaknya tiga tahun sebelum panen pertama produk organik.

1.7.2. Apabila lahan atau satu atau lebih bidang tanah telah terkontaminasi dengan produk atau zat yang tidak memiliki izin untuk digunakan dalam produksi organik, maka otoritas yang berwenang dapat memutuskan untuk memperpanjang periode konversi untuk lahan atau bidang tanah terkait melebihi periode yang disebutkan dalam poin 1.7.1.

1.7.3. Dalam hal pengolahan dengan suatu produk atau zat yang tidak mendapat izin penggunaan dalam produksi organik, maka instansi yang berwenang wajib menetapkan periode konversi baru sesuai dengan butir 1.7.1.

Periode tersebut dapat dipersingkat dalam dua kasus berikut:

(a) perlakuan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagai bagian dari tindakan pengendalian wajib terhadap hama atau gulma, termasuk organisme karantina atau spesies invasif, yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota Negara yang bersangkutan;

(b) perlakuan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagai bagian dari uji ilmiah yang disetujui oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan.

1.7.4. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1.7.2 dan 1.7.3, lamanya jangka waktu konversi ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

(a) proses degradasi produk atau zat terkait harus menjamin, pada akhir periode konversi, tingkat residu yang tidak signifikan di dalam tanah dan, dalam kasus tanaman tahunan, di dalam tanaman;

(b) hasil panen setelah dilakukan pengolahan tidak boleh diletakkan di atas dipasarkan sebagai produk organik atau dalam konversi.

1.7.4.1. Negara-negara Anggota harus memberitahukan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya mengenai setiap keputusan yang diambil oleh mereka yang menetapkan kewajiban untuk melakukan tindakan pencegahan. tindakan yang terkait dengan pengolahan dengan suatu produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik.

1.7.4.2. Dalam hal pengolahan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, poin 1.7.5(b) tidak berlaku.

1.7.5. Dalam kasus lahan yang terkait dengan produksi ternak organik:

(a) ketentuan konversi berlaku terhadap seluruh area unit produksi di mana pakan ternak diproduksi;

(b) meskipun terdapat poin (a), periode konversi dapat dikurangi menjadi satu tahun untuk padang rumput dan wilayah terbuka yang digunakan oleh spesies non-herbivora.

Machine Translated by Google

ÿB

1.8. Asal usul tanaman termasuk bahan reproduksi tanaman

1.8.1. Untuk produksi tanaman dan produk tanaman selain bahan reproduksi tanaman, hanya bahan reproduksi tanaman organik yang boleh digunakan.

1.8.2. Untuk memperoleh bahan reproduksi tanaman organik yang akan digunakan untuk produksi produk selain bahan reproduksi tanaman, tanaman induk dan, jika relevan, tanaman lain yang ditujukan untuk produksi bahan reproduksi tanaman harus telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini setidaknya selama satu generasi, atau, dalam kasus tanaman tahunan, setidaknya selama satu generasi selama dua musim tanam.

1.8.3. Ketika memilih bahan reproduksi tanaman organik, operator harus mengutamakan bahan reproduksi tanaman organik yang sesuai untuk pertanian organik.

1.8.4. Untuk menghasilkan varietas tanaman organik yang sesuai untuk produksi organik, kegiatan pemuliaan tanaman organik harus dilakukan dalam kondisi organik dan berfokus pada peningkatan keragaman genetik, ketergantungan pada kemampuan reproduksi alami, serta kinerja agronomi, ketahanan terhadap penyakit, dan adaptasi terhadap berbagai kondisi tanah dan iklim setempat.

Semua praktik perbanyakan kecuali kultur meristem harus dilakukan di bawah manajemen organik bersertifikat.

1.8.5. Penggunaan bahan reproduksi tanaman in-konversi dan non-organik.

ÿM4

1.8.5.1. ÿM11 Sebagai penyimpangan dari poin 1.8.1, apabila data yang dikumpulkan dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) menunjukkan bahwa kebutuhan kualitatif atau kuantitatif operator mengenai materi reproduksi tanaman organik yang relevan tidak terpenuhi, maka operator dapat menggunakan materi reproduksi tanaman dalam konversi sesuai dengan Pasal 10(4), subparagraf kedua, poin (a), atau materi reproduksi tanaman yang diotorisasi sesuai dengan poin 1.8.6. ÿ

ÿM11

Selain itu, apabila terjadi kekurangan bibit organik, maka bibit hasil konversi yang dipasarkan sesuai dengan Pasal 10(4) subparagraf kedua poin (a) dapat digunakan jika ditanam dengan cara sebagai berikut:

(a) melalui suatu siklus penanaman dari benih hingga menjadi bibit akhir yang berlangsung paling sedikit 12 bulan pada sebidang tanah yang, selama periode yang sama, telah menyelesaikan masa konversi paling sedikit 12 bulan; atau

(b) pada bidang tanah organik atau bidang tanah yang sedang dikonversi atau dalam wadah jika tercakup dalam pengecualian yang disebutkan dalam poin 1.4, dengan ketentuan bahwa bibit tersebut berasal dari benih yang sedang dikonversi, yang dipanen dari tanaman yang tumbuh di bidang tanah yang telah menyelesaikan masa konversi setidaknya 12 bulan.

Apabila bahan reproduksi tanaman organik atau bahan reproduksi tanaman dalam konversi atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6 tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operator, maka otoritas yang berwenang dapat mengizinkan penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik sesuai dengan poin 1.8.5.3 hingga 1.8.5.8.

Machine Translated by Google

ÿM11

Otorisasi individu tersebut hanya akan dikeluarkan dalam salah satu situasi berikut:

(a) apabila tidak ada varietas spesies yang ingin diperoleh operator yang terdaftar dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2);

(b) apabila tidak ada operator yang memasarkan materi reproduksi tanaman, yang mampu mengirimkan materi reproduksi tanaman organik atau yang sedang dikonversi atau materi reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6 tepat waktu untuk penanaman atau penyemaian dalam situasi dimana pengguna telah memesan materi reproduksi tanaman dalam waktu yang wajar untuk memungkinkan persiapan dan penyediaan dari bahan reproduksi tanaman organik atau bahan reproduksi tanaman dalam konversi atau dari bahan reproduksi tanaman yang diotorisasi sesuai dengan poin 1.8.6;

(c) apabila varietas yang ingin diperoleh operator belum terdaftar sebagai bahan reproduksi tanaman organik atau bahan reproduksi tanaman dalam konversi atau sebagai bahan reproduksi tanaman yang diberi wewenang sesuai dengan poin 1.8.6 dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) dan operator dapat menunjukkan bahwa tidak satu pun alternatif terdaftar dari spesies yang sama sesuai khususnya dengan kondisi agronomi dan pediiklimat dan sifat teknologi yang diperlukan untuk produksi yang akan diperoleh;

(d) apabila dibenarkan untuk digunakan dalam penelitian, pengujian dalam uji coba lapangan skala kecil, untuk tujuan konservasi varietas atau untuk inovasi produk dan disetujui oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan.

Sebelum mengajukan permohonan izin tersebut, operator harus memeriksa basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) untuk memverifikasi ketersediaan bahan reproduksi tanaman organik atau bahan reproduksi tanaman konversi atau bahan reproduksi tanaman yang telah mendapat izin sesuai dengan poin 1.8.6 dan dengan demikian apakah permintaan mereka dapat dibenarkan.

ÿM4

Apabila sesuai dengan Pasal 6 (i) operator dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman baik yang organik maupun yang hasil konversi yang diperoleh dari tempat pemeliharaannya sendiri, tanpa memperhatikan ketersediaan secara kualitatif dan kuantitatif menurut basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (2) butir (a).

1.8.5.2. ÿM11 Sebagai penyimpangan dari poin 1.8.1, operator di negara ketiga boleh menggunakan materi reproduksi tanaman dalam konversi sesuai dengan Pasal 10(4), subparagraf kedua, poin (a), atau materi reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.2.
1.8.6 bila bahan reproduksi tanaman organik dapat dibenarkan tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara ketiga tempat operator berada. ÿ

Tanpa mengurangi peraturan nasional yang relevan, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman organik dan konversi yang diperoleh dari kepemilikan mereka sendiri.

ÿM11

Pihak berwenang pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat memberi wewenang kepada operator di negara ketiga untuk menggunakan materi reproduksi tanaman non-organik dalam unit produksi organik, apabila materi reproduksi tanaman organik atau materi reproduksi tanaman dalam konversi atau materi reproduksi tanaman yang diberi wewenang sesuai dengan poin 1.8.6 tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara ketiga tempat operator berada, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam poin 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 dan 1.8.5.8.

Machine Translated by Google

ÿM4

1.8.5.3. Bahan reproduksi tanaman non-organik tidak boleh diperlakukan setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan untuk perlakuan bahan reproduksi tanaman sesuai dengan Pasal 24(1) Peraturan ini, kecuali perlakuan kimia telah ditentukan sesuai dengan Peraturan (UE) 2016/2031 untuk tujuan fitosanitasi oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota terkait untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di wilayah tempat bahan reproduksi tanaman akan digunakan.

Apabila digunakan bahan reproduksi tanaman non-organik yang telah diolah dengan cara kimia sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, maka bidang tanah tempat tumbuhnya bahan reproduksi tanaman yang diolah tersebut harus tunduk pada, apabila sesuai, masa konversi sebagaimana ditentukan dalam butir 1.7.3 dan 1.7.4.

1.8.5.4. Izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik harus: diperoleh sebelum penanaman atau penyemaian tanaman.

1.8.5.5. Izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik diberikan kepada pengguna perorangan untuk satu musim pada satu waktu, dan otoritas yang berwenang, otoritas pengawas atau badan yang bertanggung jawab atas izin tersebut harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang diizinkan.

1.8.5.6. Pihak berwenang yang kompeten di Negara Anggota harus membuat daftar resmi spesies, subspesies atau varietas (dikelompokkan jika berlaku) yang untuknya ditetapkan bahwa bahan reproduksi tanaman organik atau yang sedang dikonversi tersedia dalam jumlah yang cukup dan untuk varietas yang sesuai di wilayah mereka. Tidak ada otorisasi yang akan dikeluarkan untuk spesies, subspesies atau varietas yang termasuk dalam daftar tersebut di wilayah Negara Anggota yang bersangkutan sesuai dengan poin 1.8.5.1 kecuali jika ini dibenarkan oleh salah satu tujuan yang dirujuk dalam poin 1.8.5.1(d). Jika kuantitas atau kualitas bahan reproduksi tanaman organik atau yang sedang dikonversi yang tersedia untuk suatu spesies, subspesies atau varietas pada daftar ternyata tidak mencukupi atau tidak sesuai, karena keadaan luar biasa, pihak berwenang yang kompeten di Negara Anggota dapat menghapus suatu spesies, subspesies atau varietas dari daftar.

Pihak berwenang yang berwenang di Negara Anggota wajib memperbarui daftar mereka setiap tahun dan membuat daftar tersebut tersedia untuk umum.

Paling lambat tanggal 30 Juni setiap tahun dan untuk pertama kalinya paling lambat tanggal 30 Juni 2022, otoritas yang berwenang di Negara Anggota harus menyampaikan kepada Komisi dan Negara Anggota lainnya tautan ke situs web internet tempat daftar yang diperbarui tersebut tersedia untuk umum. Komisi harus menerbitkan tautan ke daftar nasional yang diperbarui tersebut di situs web khusus.

1.8.5.7. Sebagai penyimpangan dari poin 1.8.5.5, otoritas yang berwenang di Negara Anggota dapat setiap tahun memberikan otorisasi umum kepada semua operator terkait untuk penggunaan:

(a) spesies atau subspesies tertentu apabila dan sejauh tidak ada varietas yang terdaftar dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam poin (a) Pasal 26(2);

(b) untuk varietas tertentu apabila dan sejauh persyaratan yang ditetapkan dalam poin 1.8.5.1(c) terpenuhi.

Bila menggunakan otorisasi umum, operator harus menyimpan catatan jumlah yang digunakan dan instansi berwenang yang bertanggung jawab atas otorisasi harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman non-organik yang diotorisasi.

Pihak berwenang yang berwenang di Negara Anggota wajib memperbarui daftar spesies, subspesies, atau varietas yang telah diberikan otorisasi umum setiap tahun dan membuat daftar tersebut tersedia untuk umum.

Paling lambat tanggal 30 Juni setiap tahun dan untuk pertama kalinya paling lambat tanggal 30 Juni 2022, otoritas yang berwenang di Negara Anggota harus menyampaikan kepada Komisi dan Negara Anggota lainnya tautan ke situs web internet tempat daftar yang diperbarui tersebut tersedia untuk umum. Komisi harus menerbitkan tautan ke daftar nasional yang diperbarui tersebut di situs web khusus.

Machine Translated by Google

ÿM11

1.8.5.8. Pihak berwenang yang kompeten tidak boleh mengizinkan penggunaan bibit non-organik dalam kasus bibit spesies yang siklus budidayanya diselesaikan dalam satu musim tanam, sejak pemindahan bibit hingga panen pertama produk.

1.8.6. Pihak berwenang yang kompeten atau, jika sesuai, pihak berwenang pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat memberikan wewenang kepada operator yang memproduksi materi reproduksi tanaman untuk digunakan dalam produksi organik untuk menggunakan materi reproduksi tanaman non-organik, ketika tanaman induk atau, jika relevan, tanaman lain yang ditujukan untuk produksi materi reproduksi tanaman dan diproduksi sesuai dengan poin 1.8.2 tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang memadai, dan untuk menempatkan materi tersebut di pasar untuk digunakan dalam produksi organik asalkan kondisi berikut terpenuhi:

(a) bahan reproduksi tanaman non-organik yang digunakan belum diolah setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diberi wewenang sesuai dengan Pasal 24(1) Peraturan ini, kecuali jika perlakuan kimia telah ditentukan sesuai dengan Peraturan (UE) 2016/2031 untuk tujuan fitosanitari oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota terkait untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di area tempat bahan reproduksi tanaman akan digunakan. Jika bahan reproduksi tanaman non-organik yang diperlakukan dengan perlakuan kimia yang ditentukan tersebut digunakan, bidang tanah tempat bahan reproduksi tanaman yang diperlakukan tersebut tumbuh harus tunduk, jika sesuai, pada periode konversi sebagaimana diatur dalam poin 1.7.3 dan 1.7.4;

(b) bahan reproduksi tanaman non-organik yang digunakan bukan merupakan bibit spesies yang siklus pembudidayaannya diselesaikan dalam satu musim tanam, sejak penanaman bibit sampai panen pertama produknya;

(c) bahan reproduksi tanaman ditanam sesuai dengan semua persyaratan produksi tanaman organik yang relevan;

(d) izin untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diperoleh sebelum bahan tersebut ditanam atau disemai;

(e) otoritas yang berwenang, otoritas pengawas atau badan pengawas yang bertanggung jawab atas otorisasi harus memberikan otorisasi tersebut. hanya untuk pengguna individu dan untuk satu musim pada satu waktu, dan harus mencantumkan jumlah materi reproduksi tanaman yang diizinkan;

(f) sebagai penyimpangan dari poin (e), otoritas yang berwenang di Negara Anggota dapat setiap tahun memberikan otorisasi umum untuk penggunaan spesies atau subspesies atau varietas tertentu dari bahan reproduksi tanaman non-organik dan membuat daftar spesies, subspesies atau varietas tersedia untuk umum dan memperbaruinya setiap tahun. Dalam hal tersebut, otoritas yang berwenang tersebut harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman non-organik yang diizinkan;

(g) otorisasi yang diberikan sesuai dengan paragraf ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2036.

Paling lambat tanggal 30 Juni setiap tahun, dan untuk pertama kalinya paling lambat tanggal 30 Juni 2023, otoritas yang berwenang di Negara Anggota harus memberitahukan Komisi dan Negara Anggota lainnya mengenai informasi mengenai otorisasi yang diberikan sesuai dengan paragraf pertama.

Operator yang memproduksi dan memasarkan materi reproduksi tanaman yang diproduksi sesuai dengan paragraf pertama diperbolehkan untuk mengumumkan secara sukarela informasi spesifik yang relevan mengenai ketersediaan materi reproduksi tanaman tersebut dalam sistem nasional yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 26(2). Operator yang memilih untuk menyertakan informasi tersebut harus memastikan bahwa informasi tersebut diperbarui secara berkala, dan ditarik dari sistem nasional setelah materi reproduksi tanaman tersebut tidak tersedia lagi. Ketika mengandalkan otorisasi umum yang disebutkan dalam poin (f), operator harus menyimpan catatan mengenai jumlah yang digunakan.

Machine Translated by Google

ÿB

1.9. Pengelolaan tanah dan pemupukan

1.9.1. Dalam produksi tanaman organik, praktik pengolahan tanah dan budidaya harus digunakan yang menjaga atau meningkatkan bahan organik tanah, meningkatkan stabilitas tanah dan keanekaragaman hayati tanah, dan mencegah pemadatan tanah dan erosi tanah.

1.9.2. Kesuburan dan aktivitas biologis tanah harus dipertahankan dan ditingkatkan:

(a) kecuali pada kasus padang rumput atau tanaman pakan ternak tahunan, dengan penggunaan rotasi tanaman multitahunan termasuk tanaman polong-polongan wajib sebagai tanaman utama atau tanaman penutup untuk rotasi tanaman dan tanaman pupuk hijau lainnya;

(b) dalam hal rumah kaca atau tanaman tahunan selain hijauan, dengan menggunakan tanaman pupuk hijau jangka pendek dan kacang-kacangan serta sebagai pemanfaatan keanekaragaman tumbuhan; dan

(c) dalam semua kasus, dengan penerapan pupuk kandang atau bahan organik, keduanya lebih disukai yang dibuat kompos, dari produksi organik.

1.9.3. Apabila kebutuhan nutrisi tanaman tidak dapat dipenuhi melalui langkah-langkah yang ditetapkan dalam poin 1.9.1 dan 1.9.2, maka hanya pupuk dan pengkondisi tanah yang telah diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan, dan hanya sejauh yang diizinkan. ÿOperator M9 harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal-tanggal saat setiap produk tersebut digunakan. digunakan, nama produk, jumlah yang digunakan, serta tanaman dan bidang tanah yang bersangkutan. ÿ

1.9.4. Jumlah total pupuk kandang, sebagaimana didefinisikan dalam Arahan 91/676/EEC, yang digunakan dalam unit produksi organik dan in-conversion tidak boleh melebihi 170 kg nitrogen per tahun/hektar lahan pertanian yang digunakan. Batasan tersebut hanya berlaku untuk penggunaan pupuk kandang, pupuk kandang kering dan pupuk kandang unggas yang dikeringkan, kotoran hewan yang dikomposkan, termasuk pupuk kandang unggas, pupuk kandang yang dikomposkan, dan kotoran hewan cair.

1.9.5. Pengelola usaha pertanian dapat membuat perjanjian kerjasama tertulis secara eksklusif dengan pengelola usaha pertanian lain yang mematuhi ketentuan produksi organik, untuk tujuan penyebaran kelebihan pupuk kandang dari produksi organik.
unit. Batasan maksimum yang disebutkan dalam poin 1.9.4 dihitung berdasarkan semua unit produksi organik yang terlibat dalam kerja sama tersebut.

1.9.6. Persiapan mikroorganisme dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi tanah secara keseluruhan atau untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi dalam tanah atau pada tanaman.

1.9.7. Untuk pengaktifan kompos, persiapan berbasis tanaman dan persiapan mikroorganisme yang tepat dapat digunakan.

1.9.8. Pupuk nitrogen mineral tidak boleh digunakan.

1.9.9. Persiapan biodinamik dapat digunakan.

Machine Translated by Google

ÿB

Angka 1.10. **Pengelolaan hama dan gulma**

1.10.1. Pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh hama dan gulma terutama didasarkan pada perlindungan dengan:

— musuh alami,

— pilihan spesies, varietas dan bahan heterogen,

— rotasi tanaman,

— teknik budidaya seperti biofumigasi, mekanik dan metode fisik, dan

— proses termal seperti solarisasi dan, dalam kasus tanaman yang dilindungi, perawatan tanah dengan uap dangkal (hingga kedalaman maksimum 10 cm).

1.10.2. Jika tanaman tidak dapat dilindungi secara memadai dari hama dengan tindakan yang ditetapkan dalam poin 1.10.1 atau dalam kasus ancaman yang nyata terhadap tanaman, hanya produk dan zat yang diizinkan menurut Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan, dan hanya sejauh yang diperlukan. ÿ Operator M9 harus menyimpan catatan yang membuktikan perlunya penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktifnya, jumlah yang digunakan, tanaman dan petak yang bersangkutan, dan hama atau penyakit yang akan dikendalikan. ÿ

1.10.3. Terkait dengan produk dan zat yang digunakan dalam perangkap atau dispenser produk dan zat selain feromon, perangkap atau dispenser harus mencegah produk dan zat tersebut masuk ke dalam tubuh manusia. dilepaskan ke lingkungan dan harus mencegah kontak antara produk dan zat dengan tanaman yang dibudidayakan. Semua perangkap, termasuk perangkap feromon, harus dikumpulkan setelah digunakan dan harus dibuang dengan aman.

1.11. **Produk yang digunakan untuk pembersihan dan disinfeksi**

Hanya produk-produk untuk pembersihan dan disinfeksi dalam produksi tanaman yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut. ÿM9 Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk-produk tersebut termasuk tanggal atau tanggal-tanggal penggunaan masing-masing produk. produk yang digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut. ÿ

1.12. **Kewajiban penyimpanan catatan**

Operator harus menyimpan catatan mengenai bidang tanah yang bersangkutan dan jumlah panen. ÿM9 Secara khusus, operator harus menyimpan catatan mengenai masukan eksternal lain yang digunakan pada setiap bidang tanah dan, jika berlaku, menyimpan bukti dokumenter yang tersedia mengenai penyimpangan dari aturan produksi yang diperoleh sesuai dengan poin 1.8.5. ÿ

1.13. **Persiapan produk yang belum diproses**

Jika operasi penyiapan selain pemrosesan dilakukan di pabrik, persyaratan umum yang ditetapkan dalam poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 Bagian IV berlaku *mutatis mutandis* terhadap operasi tersebut.

Machine Translated by Google

ÿB

2. Aturan terperinci untuk tanaman dan produk tanaman tertentu

2.1. Aturan tentang produksi jamur

Untuk produksi jamur, substrat dapat digunakan jika hanya terdiri dari komponen-komponen berikut:

(a) Kotoran ternak dan kotoran hewan:

(i) baik dari unit produksi organik maupun dari unit yang sedang dalam tahap konversi pada tahun kedua konversinya; atau

(ii) sebagaimana dimaksud pada butir 1.9.3, hanya apabila produk sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tersedia, dengan ketentuan bahwa pupuk kandang dan kotoran hewan tidak melebihi 25 % dari berat seluruh komponen substrat, tidak termasuk bahan penutup dan tambahan air, sebelum pengomposan;

(b) produk asal pertanian, selain yang disebutkan pada poin (a), dari unit produksi organik;

(c) gambut, tidak diolah dengan produk kimia;

(d) kayu, tidak diolah dengan produk kimia setelah ditebang;

(e) produk mineral sebagaimana dimaksud pada butir 1.9.3, air dan tanah.

2.2. Peraturan tentang pengumpulan tumbuhan liar

Kumpulan tumbuhan liar dan bagian-bagiannya yang tumbuh secara alamiah di kawasan alam, hutan, dan lahan pertanian dianggap sebagai produksi organik, dengan ketentuan:

(a) selama jangka waktu setidaknya tiga tahun sebelum pengumpulan, wilayah tersebut tidak diolah dengan produk atau zat selain yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik;

(b) pengumpulan tersebut tidak mempengaruhi stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies di area pengumpulan.

ÿM9

Operator harus menyimpan catatan mengenai periode dan lokasi pengumpulan, spesies yang bersangkutan, dan jumlah tanaman liar yang dikumpulkan.

ÿB

Bagian II: Aturan produksi ternak

Selain aturan-aturan produksi yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11 dan 14, aturan-aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi ternak organik.

1. Ketentuan Umum

1.1. Kecuali dalam hal pemeliharaan lebah, produksi ternak tanpa lahan, dimana petani yang bermaksud untuk memproduksi ternak organik tidak mengelola lahan pertanian dan belum membentuk perjanjian kerjasama tertulis. perjanjian dengan petani mengenai penggunaan unit produksi organik atau unit produksi konversi untuk ternak tersebut, dilarang.

Machine Translated by Google

ÿM9

Operator harus menyimpan bukti dokumenter yang tersedia mengenai setiap penyimpangan dari aturan produksi ternak yang diperoleh sesuai dengan poin 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c).

ÿB

1.2. Konversi

1.2.1. Dalam hal dimulainya konversi unit produksi secara serentak, termasuk padang rumput atau lahan yang digunakan untuk pakan ternak, dan hewan yang ada di unit produksi tersebut pada awal periode konversi unit produksi tersebut sebagaimana dimaksud dalam poin 1.7.1 dan 1.7.5(b) Bagian I, hewan dan produk hewan dapat dianggap organik pada akhir periode konversi unit produksi, bahkan jika periode konversi yang ditetapkan dalam poin 1.2.2 Bagian ini untuk jenis hewan terkait lebih lama daripada periode konversi unit produksi tersebut.

Dengan penyimpangan dari poin 1.4.3.1, dalam kasus konversi simultan tersebut dan selama periode konversi unit produksi, hewan yang ada dalam unit produksi ini sejak awal periode konversi dapat diberi pakan dengan pakan dalam konversi yang diproduksi di unit produksi dalam konversi selama tahun pertama konversi dan/atau dengan pakan sesuai dengan poin 1.4.3.1 dan/atau dengan pakan organik.

Hewan non-organik dapat dimasukkan ke dalam unit produksi dalam konversi setelah dimulainya periode konversi sesuai dengan poin 1.3.4.

1.2.2. Periode konversi khusus untuk jenis produksi hewan ditetapkan sebagai berikut:

(a) 12 bulan untuk hewan sapi dan hewan kuda untuk produksi daging, dan dalam hal apapun tidak kurang dari tiga perempat seumur hidup mereka;

(b) enam bulan untuk hewan ternak domba, hewan ternak kambing, hewan ternak babi dan hewan ternak untuk produksi susu;

(c) 10 minggu untuk unggas untuk produksi daging, kecuali Peking bebek, dibawa masuk sebelum berumur tiga hari;

(d) tujuh minggu untuk bebek peking yang dibawa sebelum berusia tiga tahun berumur beberapa hari;

(e) enam minggu untuk unggas untuk produksi telur yang dibawa sebelum berumur tiga hari;

(f) 12 bulan untuk lebah.

Selama masa konversi, lilin akan diganti dengan lilin yang berasal dari peternakan lebah organik.

Namun, lilin lebah non-organik dapat digunakan:

(i) dimana lilin lebah dari peternakan lebah organik tidak tersedia di pasaran;

(ii) terbukti bebas dari kontaminasi produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik; dan

(iii) dengan syarat berasal dari tutupnya;

Machine Translated by Google

ÿB_

(g) tiga bulan untuk kelinci;

(h) 12 bulan untuk hewan rusa.

1.3. Asal usul hewan

1.3.1. Tanpa mengurangi ketentuan tentang konversi, ternak organik boleh dilahirkan atau ditetaskan dan dipelihara pada unit produksi organik.

1.3.2. Mengenai pengembangbiakan hewan organik:

(a) reproduksi dilakukan dengan cara alamiah, namun inseminasi buatan diperbolehkan;

(b) reproduksi tidak boleh diinduksi atau dihambat oleh pengobatan dengan hormon atau zat lain yang mempunyai efek serupa, kecuali sebagai bentuk pengobatan terapeutik veteriner dalam kasus hewan perorangan;

(c) bentuk-bentuk reproduksi buatan lainnya, seperti kloning dan transfer embrio, tidak boleh digunakan;

(d) pemilihan ras harus sesuai dengan prinsip produksi organik, menjamin standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan berkontribusi pada pencegahan penderitaan hewan.
dan menghindari perlunya mutilasi hewan.

1.3.3. Ketika memilih ras atau galur, operator harus mempertimbangkan untuk memberikan preferensi kepada ras atau galur dengan tingkat keragaman genetik yang tinggi, kapasitas hewan untuk beradaptasi dengan kondisi setempat, nilai pembiakannya, umur panjangnya, vitalitasnya dan ketahanannya terhadap penyakit atau masalah kesehatan, semuanya tanpa mengganggu kesejahteraannya. Selain itu, ras atau galur hewan harus dipilih untuk menghindari penyakit atau masalah kesehatan tertentu yang terkait dengan beberapa ras atau galur yang digunakan dalam produksi intensif, seperti sindrom stres babi, yang mungkin menyebabkan daging menjadi pucat-lunak-eksudatif (PSE), kematian mendadak, aborsi spontan, dan kelahiran sulit yang memerlukan operasi caesar. Prioritas harus diberikan kepada ras dan galur asli.

Untuk memilih ras dan strain sesuai dengan paragraf pertama, operator harus menggunakan informasi yang tersedia dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3).

1.3.4. Penggunaan hewan non-organik

1.3.4.1. Sebagai penyimpangan dari poin 1.3.1, untuk tujuan pembiakan, hewan yang diternakkan secara non-organik dapat dibawa ke unit produksi organik ketika ras hewan tersebut terancam punah karena peternakan sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 28(10) Peraturan (UE) No 1305/2013 dan tindakan yang diadopsi berdasarkan poin tersebut. Dalam hal demikian, hewan dari ras tersebut tidak harus nulipara.

1.3.4.2. Sebagai penyimpangan dari poin 1.3.1, untuk renovasi tempat pemeliharaan lebah, 20% per tahun dari jumlah ratu lebah dan kawanannya dapat diganti dengan jumlah ratu lebah dan kawanannya yang bukan organik di unit produksi organik, dengan ketentuan bahwa ratu lebah dan kawanannya ditempatkan di sarang dengan sisir atau fondasi sisir yang berasal dari unit produksi organik. Dalam hal apa pun, satu kawanan atau ratu lebah dapat diganti per tahun dengan kawanan yang bukan organik atau satu ratu lebah.

Machine Translated by Google

ÿB_

1.3.4.3. Sebagai penyimpangan dari poin 1.3.1, apabila suatu kawanan ternak dibentuk untuk pertama kalinya, atau diperbarui atau dibentuk kembali, dan apabila kebutuhan kualitatif dan kuantitatif dari para peternak tidak dapat dipenuhi, maka otoritas yang berwenang dapat memutuskan bahwa unggas yang dipelihara secara non-organik dapat diternakkan. dibawa ke unit produksi unggas organik, dengan ketentuan bahwa ayam dara untuk produksi telur dan unggas untuk produksi daging berusia kurang dari tiga hari. Produk yang berasal dari mereka hanya dapat dianggap organik jika periode konversi yang ditentukan dalam poin 1.2 telah dipatuhi.

1.3.4.4. Sebagai penyimpangan dari ketentuan 1.3.1, apabila data yang dikumpulkan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) huruf b menunjukkan bahwa kebutuhan kualitatif atau kuantitatif petani terkait hewan organik tidak terpenuhi, maka otoritas yang berwenang dapat mengizinkan pemasukan hewan non-organik ke dalam unit produksi organik, dengan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan 1.3.4.4.1 hingga 1.3.4.4.4.

Sebelum mengajukan permohonan pengecualian tersebut, petani harus memeriksa data yang dikumpulkan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 26(2) untuk memverifikasi apakah permohonannya dapat dibenarkan.

Bagi operator di negara ketiga, otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat mengizinkan pemasukan hewan non-organik ke dalam unit produksi organik apabila hewan organik tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara tempat operator berada.

1.3.4.4.1. Untuk tujuan pengembangbiakan, hewan muda non-organik dapat diperkenalkan saat kawanan atau kelompok ternak pertama kali dibentuk. Mereka harus dipelihara sesuai dengan aturan produksi organik segera setelah disapih. Selain itu, pembatasan berikut akan berlaku pada tanggal hewan tersebut memasuki kawanan atau kelompok ternak:

(a) Hewan sapi, hewan kuda dan hewan rusa harus dikurangi berusia lebih dari enam bulan;

(b) hewan domba dan hewan kambing harus berumur kurang dari 60 hari;

(c) hewan babi beratnya kurang dari 35 kg;

(d) kelinci harus berumur kurang dari tiga bulan.

1.3.4.4.2. Untuk tujuan pengembangbiakan, hewan jantan dewasa non-organik dan hewan betina nulipara non-organik dapat diperkenalkan untuk pembaharuan kawanan atau kelompok ternak. Mereka selanjutnya akan dipelihara sesuai dengan aturan produksi organik. Selain itu, jumlah hewan betina harus tunduk pada pembatasan berikut per tahun:

(a) sampai dengan maksimum 10% dari hewan kuda dewasa atau hewan sapi dan 20% dari hewan babi dewasa, hewan domba, hewan kambing, hewan kelinci atau hewan rusa dewasa boleh diperkenalkan;

(b) untuk unit yang mempunyai kurang dari 10 ekor hewan kuda, hewan rusa, hewan sapi, atau kelinci, atau yang mempunyai kurang dari lima ekor hewan babi, hewan domba, atau hewan kambing, maka pembaharuan tersebut dibatasi hingga maksimum satu ekor hewan per tahun.

Machine Translated by Google

ÿB

1.3.4.4.3. Persentase yang ditetapkan pada poin 1.3.4.4.2 dapat ditingkatkan hingga 40%, dengan ketentuan bahwa otoritas yang berwenang telah mengkonfirmasi bahwa salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

(a) perluasan lahan pertanian yang besar telah dilakukan;

(b) satu ras telah digantikan dengan ras lain;

(c) spesialisasi ternak baru telah dimulai.

1.3.4.4.4. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2, dan 1.3.4.4.3, hewan non-organik hanya dapat dianggap sebagai hewan organik apabila telah memenuhi masa konversi sebagaimana dimaksud dalam angka 1.2. Periode konversi yang ditetapkan pada poin 1.2.2 akan dimulai, paling cepat, saat hewan dimasukkan ke unit produksi konversi.

1.3.4.4.5. Dalam kasus yang disebutkan dalam poin 1.3.4.4.1 hingga 1.3.4.4.4, hewan non-organik harus dipisahkan dari hewan ternak lainnya atau harus tetap dapat diidentifikasi sampai akhir masa konversi yang disebutkan dalam poin 1.3.4.4.4.

ÿM9

1.3.4.5. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter tentang asal hewan, mengidentifikasi hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sistem (per hewan atau per kelompok/kawanan/sarang), catatan veteriner hewan yang dimasukkan ke dalam penampungan, tanggal kedatangan, dan periode konversi.

ÿB

1.4. Nutrisi

1.4.1. Persyaratan nutrisi umum

Mengenai gizi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) Pakan ternak harus diperoleh terutama dari lahan pertanian tempat ternak tersebut dipelihara atau diperoleh dari unit produksi organik atau konversi milik usaha tani lain di wilayah yang sama;

(b) ternak harus diberi pakan organik atau pakan hasil konversi yang memenuhi kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya; pemberian pakan terbatas tidak boleh diizinkan dalam produksi ternak kecuali dibenarkan karena alasan veteriner;

(c) ternak tidak boleh dipelihara dalam kondisi atau diberi makanan yang dapat menyebabkan anemia;

(d) praktik penggemukan harus selalu memperhatikan pola gizi normal untuk setiap spesies dan kesejahteraan hewan pada setiap tahap proses pemeliharaan; pemberian makanan secara paksa dilarang;

(e) kecuali hewan babi, unggas dan lebah, ternak harus mempunyai akses permanen ke padang rumput bilamana kondisinya memungkinkan atau harus mempunyai akses permanen ke makanan kasar;

Machine Translated by Google

ÿB_

(f) promotor pertumbuhan dan asam amino sintetis tidak boleh digunakan;

(g) hewan yang sedang menyusui sebaiknya diberi susu induknya selama jangka waktu minimal yang ditetapkan oleh Komisi sesuai dengan poin (a) Pasal 14(3); pengganti susu yang mengandung komponen yang disintesis secara kimia atau komponen yang berasal dari tumbuhan tidak boleh digunakan selama jangka waktu tersebut;

(h) bahan pakan yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi harus organik;

(i) bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral, aditif pakan dan bahan pembantu pengolahan hanya boleh digunakan apabila telah mendapat izin sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik.

1.4.2. Merumput

1.4.2.1. Penggembalaan di lahan organik

Tanpa mengurangi ketentuan pada poin 1.4.2.2, hewan organik harus merumput di lahan organik. Namun, hewan non-organik dapat menggunakan padang rumput organik untuk jangka waktu terbatas setiap tahun, dengan ketentuan bahwa hewan tersebut telah dibesarkan dengan cara yang ramah lingkungan di lahan yang didukung berdasarkan Pasal 23, 25, 28, 30, 31, dan 34 Peraturan (UE) No. 1305/2013 dan bahwa hewan tersebut tidak berada di lahan organik pada saat yang sama dengan hewan organik.

1.4.2.2. Penggembalaan di tanah milik umum dan transhumanisasi

1.4.2.2.1. Hewan organik boleh merumput di lahan umum, dengan ketentuan:

(a) tanah umum belum diolah dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik selama setidaknya tiga tahun

bertahun-tahun;

(b) hewan non-organik apa pun yang menggunakan tanah umum telah dibesarkan dengan cara yang ramah lingkungan di lahan yang didukung oleh Pasal 23, 25, 28, 30, 31 dan 34 Peraturan (UE) No 1305/2013;

(c) segala produk ternak dari hewan organik yang diproduksi selama periode hewan tersebut digembalakan di lahan umum tidak dianggap sebagai produk organik kecuali dapat dibuktikan adanya pemisahan yang memadai dari hewan non-organik.

1.4.2.2.2. Selama masa pemindahan manusia, hewan organik boleh merumput di lahan non-organik saat mereka dipindahkan dengan berjalan kaki dari satu area penggembalaan ke area penggembalaan lainnya. Selama masa tersebut, hewan organik harus dipisahkan dari hewan lainnya. Pengambilan pakan non-organik, dalam bentuk rumput dan tumbuhan lain yang menjadi tempat penggembalaan hewan, diperbolehkan:

(a) untuk jangka waktu maksimum 35 hari yang mencakup perjalanan berangkat dan pulang; atau

(b) maksimum 10% dari total ransum pakan per tahun, dihitung sebagai persentase bahan kering pakan asal pertanian.

Machine Translated by Google

ÿB

1.4.3. Umpan dalam konversi

1.4.3.1. Untuk usaha pertanian yang menghasilkan ternak organik:

(a) Rata-rata 25% dari formula pakan ransum dapat terdiri dari pakan hasil konversi dari tahun kedua konversi.
Persentase ini dapat ditingkatkan menjadi 100% jika konversi ini pakan berasal dari tempat pemeliharaan ternak; dan

(b) hingga 20% dari total jumlah rata-rata pakan yang diberikan kepada ternak dapat berasal dari penggembalaan atau pemanenan padang rumput permanen, petak hijauan abadi atau tanaman protein yang ditanam di bawah pengelolaan organik di lahan yang pada tahun pertama konversinya, dengan ketentuan bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari kepemilikan itu sendiri.

Bilamana kedua jenis pakan konversi yang disebutkan pada butir (a) dan (b) digunakan untuk pakan, maka total persentase gabungan pakan tersebut tidak boleh melebihi persentase yang ditetapkan pada butir (a).

1.4.3.2. Angka-angka pada poin 1.4.3.1 dihitung setiap tahun sebagai berikut: persentase bahan kering pakan asal tumbuhan.

ÿM9

1.4.4. Pencatatan pola pemberian makanan

Operator harus menyimpan catatan tentang pola pemberian pakan dan, jika relevan, periode penggembalaan. Secara khusus, mereka harus menyimpan catatan tentang nama pakan, termasuk bentuk pakan apa pun yang digunakan, misalnya pakan campuran, proporsi berbagai bahan pakan dalam ransum dan proporsi pakan dari tempat pemeliharaan mereka sendiri atau wilayah yang sama dan, jika relevan, periode akses ke area penggembalaan, periode pemindahan manusia di mana pembatasan berlaku dan bukti dokumenter tentang penerapan poin 1.4.2 dan 1.4.3.

ÿB

1.5. Perawatan kesehatan

1.5.1. Pencegahan penyakit

1.5.1.1. Pencegahan penyakit harus didasarkan pada pemilihan jenis dan strain, praktik manajemen peternakan, pakan berkualitas tinggi, latihan, kepadatan ternak yang tepat, dan kandang yang memadai dan sesuai yang dipelihara dalam kondisi higienis.

1.5.1.2. Produk obat hewan imunologi dapat digunakan.

1.5.1.3. Produk obat hewan alopatik yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik dan bolus molekul kimia alopatik yang disintesis, tidak boleh digunakan untuk pengobatan pencegahan.

1.5.1.4. Zat-zat untuk meningkatkan pertumbuhan atau produksi (termasuk antibiotik, koksidiostatik, dan zat pembantu buatan lainnya untuk tujuan peningkatan pertumbuhan) dan hormon serta zat-zat serupa untuk tujuan mengendalikan reproduksi atau untuk tujuan lain (misalnya induksi atau sinkronisasi estrus) tidak boleh digunakan.

1.5.1.5. Jika ternak diperoleh dari unit produksi non-organik, tindakan khusus seperti uji penyaringan atau masa karantina akan diterapkan, tergantung pada keadaan setempat.

Machine Translated by Google

ÿB

1.5.1.6. Hanya produk untuk pembersihan dan disinfeksi di bangunan dan instalasi peternakan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut. ÿM9 Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut termasuk tanggal atau tanggal penggunaan produk, nama produk, bahan aktifnya, dan tanggal kedaluwarsa produk. zat, dan lokasi penggunaan tersebut. ÿ

1.5.1.7. Kandang, kandang, peralatan dan perkakas harus dibersihkan dan didisinfeksi dengan benar untuk mencegah infeksi silang dan penumpukan organisme pembawa penyakit. Kotoran, urin, dan pakan yang tidak dimakan atau tumpah harus dibuang sesering mungkin untuk meminimalkan bau dan untuk menghindari menarik serangga atau hewan pengerat. Rodentisida, yang hanya boleh digunakan dalam perangkap, dan produk serta zat yang diizinkan menurut Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik dapat digunakan untuk membasmi serangga dan hama lainnya di bangunan dan instalasi lain tempat ternak dipelihara.

1.5.2. Perawatan hewan

1.5.2.1. Jika hewan menjadi sakit atau cedera meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan untuk memastikan kesehatan hewan, hewan tersebut harus segera diobati.

1.5.2.2. Penyakit harus segera diobati untuk menghindari penderitaan hewan. Produk obat hewan alopatik yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dapat digunakan jika diperlukan, dengan ketentuan yang ketat dan di bawah tanggung jawab dokter hewan, jika penggunaan fitoterapi, homeopati, dan produk lainnya tidak tepat. Secara khusus, pembatasan terkait dengan program pengobatan dan periode penghentian pengobatan harus ditetapkan.

1.5.2.3. Bahan pakan yang berasal dari mineral yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, bahan tambahan gizi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, dan produk fitoterapi dan homeopati harus digunakan sebagai pengganti pengobatan dengan produk obat hewan alopatik yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dengan ketentuan bahwa efek terapeutiknya efektif untuk spesies hewan dan untuk kondisi yang menjadi tujuan pengobatan.

1.5.2.4. Kecuali untuk vaksinasi, pengobatan parasit, dan skema pemberantasan wajib, apabila seekor hewan atau sekelompok hewan menerima lebih dari tiga kali pengobatan dengan obat hewan alopatik yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dalam jangka waktu 12 bulan, atau lebih dari satu kali pengobatan apabila siklus hidup produktifnya kurang dari satu tahun, baik ternak yang bersangkutan maupun produk yang berasal dari ternak tersebut tidak boleh dijual sebagai produk organik, dan ternak tersebut harus tunduk pada masa konversi sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2.

1.5.2.5. Periode penarikan antara pemberian terakhir produk obat hewan alopatik yang disintesis secara kimia kepada hewan, termasuk antibiotik, dalam kondisi penggunaan normal, dan produksi bahan makanan yang diproduksi secara organik dari hewan tersebut harus dua kali periode penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dari Direktif 2001/82/EC, dan harus setidaknya 48 jam.

1.5.2.6. Perawatan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni Eropa diperbolehkan.

Machine Translated by Google

ÿM9

1.5.2.7. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter tentang setiap perawatan yang diterapkan dan, khususnya, identifikasi hewan yang dirawat, tanggal perawatan, diagnosis, posologi, nama produk perawatan dan, jika berlaku, resep dokter hewan untuk perawatan hewan, dan periode penarikan yang diterapkan sebelum produk ternak dapat dipasarkan dan diberi label sebagai organik.

ÿB

1.6. Praktik perumahan dan peternakan

1.6.1. Isolasi, pemanasan, dan ventilasi bangunan harus memastikan bahwa sirkulasi udara, tingkat debu, suhu, kelembaban udara relatif, dan konsentrasi gas dijaga dalam batas yang menjamin kesejahteraan hewan. Bangunan harus memungkinkan masuknya ventilasi alami dan cahaya yang cukup.

1.6.2. Kandang untuk ternak tidak wajib disediakan di daerah dengan kondisi iklim yang memungkinkan hewan untuk hidup di luar ruangan. Dalam kasus seperti itu, hewan harus memiliki akses ke tempat berteduh atau area yang teduh untuk melindungi mereka dari kondisi cuaca buruk.

1.6.3. Kepadatan kandang dalam bangunan harus memenuhi kebutuhan kenyamanan, kesejahteraan, dan kebutuhan khusus hewan, dan harus bergantung pada spesies, ras, dan usia hewan. Kepadatan kandang juga harus memperhitungkan kebutuhan perilaku hewan, yang bergantung pada ukuran kelompok dan jenis kelamin hewan.
Kepadatan kandang harus menjamin kesejahteraan hewan dengan memberi mereka ruang yang cukup untuk berdiri secara alami, bergerak, berbaring dengan mudah, berputar, merawat diri, mengambil semua postur alami dan melakukan semua gerakan alami, seperti meregangkan tubuh dan mengepakkan sayap.

1.6.4. Luas permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan, dan rincian teknis yang berkaitan dengan perumahan, ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) wajib dipatuhi.

1.6.5. Area terbuka boleh ditutup sebagian. Beranda tidak boleh dianggap sebagai area terbuka.

1.6.6. Kepadatan tebar total tidak boleh melebihi batas 170 kg nitrogen organik per tahun dan hektar lahan pertanian.

1.6.7. Untuk menentukan kepadatan ternak yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam butir 1.6.6, maka instansi yang berwenang menetapkan satuan ternak yang setara dengan batas sebagaimana dimaksud dalam butir 1.6.6, dengan mengikuti angka-angka yang ditetapkan dalam setiap persyaratan khusus per jenis produksi ternak.

1.6.8. Kandang, kotak dan dek datar untuk memelihara ternak tidak boleh digunakan untuk spesies ternak apa pun.

1.6.9. Jika ternak diperlakukan secara individual untuk alasan veteriner, ternak harus ditempatkan di tempat yang berlantai keras dan diberi jerami atau alas tidur yang sesuai. Hewan harus dapat berputar dengan mudah dan berbaring dengan nyaman.

1.6.10. Ternak organik tidak boleh dipelihara di kandang di lahan basah atau rawa. tanah.

Machine Translated by Google

ÿB_

1.7. Kesejahteraan hewan

1.7.1. Semua orang yang terlibat dalam pemeliharaan hewan dan penanganan hewan selama pengangkutan dan penyembelihan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan berkenaan dengan kesehatan dan kebutuhan kesejahteraan hewan dan harus telah mengikuti pelatihan yang memadai, sebagaimana diwajibkan khususnya dalam Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 (1) dan Peraturan Dewan No (EC) 1099/2009 (2), untuk memastikan penerapan yang tepat dari aturan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

1.7.2. Praktik peternakan, termasuk kepadatan ternak dan kondisi perumahan, harus memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis dan etologis hewan terpenuhi.

1.7.3. Ternak harus memiliki akses permanen ke area terbuka yang memungkinkan hewan tersebut beraktivitas, sebaiknya di padang rumput, kapan pun kondisi cuaca dan musim serta kondisi tanah memungkinkan, kecuali jika pembatasan dan kewajiban terkait perlindungan kesehatan manusia dan hewan telah diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni Eropa.

1.7.4. Jumlah ternak harus dibatasi dengan tujuan untuk meminimalkan penggembalaan berlebihan, perburuan liar, erosi, dan polusi yang disebabkan oleh hewan atau dengan menyebarkan kotorannya.

1.7.5. Pengikatan atau isolasi ternak dilarang, kecuali terkait dengan hewan perorangan untuk jangka waktu terbatas dan sejauh hal ini dibenarkan karena alasan veteriner. Isolasi ternak hanya boleh diizinkan, dan hanya untuk jangka waktu terbatas, jika keselamatan pekerja terancam atau karena alasan kesejahteraan hewan.
Pihak berwenang yang kompeten dapat mengizinkan penambatan ternak di peternakan dengan jumlah maksimum 50 ekor ternak (tidak termasuk ternak muda) jika tidak memungkinkan untuk mengelompokkan ternak sesuai dengan kebutuhan perilakunya, dengan syarat ternak tersebut memiliki akses ke padang rumput selama musim penggembalaan, dan memiliki akses ke area terbuka setidaknya dua kali seminggu jika penggembalaan tidak memungkinkan.

1.7.6. Durasi pengangkutan ternak harus diminimalkan.

1.7.7. Segala penderitaan, rasa sakit, dan tekanan harus dihindari dan harus dijaga seminimal mungkin selama hidup hewan, termasuk pada saat penyembelihan.

1.7.8. Tanpa mengurangi perkembangan perundang-undangan Uni tentang kesejahteraan hewan, pemotongan ekor domba, pemotongan paruh yang dilakukan pada tiga hari pertama kehidupan, dan pemotongan tanduk dapat diizinkan sebagai pengecualian, tetapi hanya berdasarkan kasus per kasus dan hanya jika praktik tersebut meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, atau kebersihan ternak atau jika keselamatan pekerja dapat terancam. Pemotongan tanduk hanya dapat diizinkan berdasarkan kasus per kasus jika meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, atau kebersihan ternak atau jika keselamatan pekerja dapat terancam. Otoritas yang berwenang hanya akan mengizinkan operasi tersebut jika operator telah memberi tahu dan membenarkan operasi tersebut kepada otoritas yang berwenang dan jika operasi tersebut akan dilakukan oleh personel yang berkualifikasi.

(1) Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 tanggal 22 Desember 2004 tentang perlindungan hewan selama pengangkutan dan operasi terkait dan mengubah Arahan 64/432/EEC dan 93/119/EC dan Peraturan (EC) No 1255/97 (OJ L 3, 5.1.2005, p. 1).
(2) Peraturan Dewan (EC) No 1099/2009 tanggal 24 September 2009 tentang perlindungan hewan pada saat penyembelihan (OJ L 303, 18.11.2009, hal. 1).

Machine Translated by Google

ÿB

1.7.9. Penderitaan yang dialami hewan harus dikurangi seminimal mungkin dengan pemberian anestesi dan/atau analgesia yang memadai dan dengan melakukan setiap operasi hanya pada usia yang paling tepat oleh personel yang berkualifikasi.

1.7.10. Pengebirian fisik diperbolehkan untuk menjaga kualitas produk dan praktik produksi tradisional, tetapi hanya dengan ketentuan yang ditetapkan dalam poin 1.7.9.

1.7.11. Pemuatan dan pembongkaran hewan harus dilakukan tanpa menggunakan jenis rangsangan listrik atau rangsangan menyakitkan lainnya untuk memaksa hewan. Penggunaan obat penenang alopatik, sebelum atau selama pengangkutan, dilarang.

ÿM9

1.7.12. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter dari setiap operasi khusus yang diterapkan dan justifikasi untuk penerapan poin 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 atau 1.7.10. Mengenai hewan yang meninggalkan tempat pemeliharaan, data berikut harus dicatat, jika relevan: usia, jumlah hewan, berat hewan potong, identifikasi yang sesuai (per hewan atau per kelompok/kawanan/sarang), tanggal keberangkatan dan tujuan.

ÿB

1.8. Persiapan produk yang belum diproses

Jika operasi persiapan selain pemrosesan dilakukan pada ternak, persyaratan umum yang ditetapkan dalam poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 dari Bagian IV akan berlaku *mutatis mutandis* pada operasi tersebut.

1.9. Aturan umum tambahan

1.9.1. Untuk hewan sapi, domba, kambing, dan kuda

1.9.1.1. Nutrisi

Mengenai gizi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) setidaknya 60% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama. Persentase ini harus dinaikkan menjadi 70% mulai dari ÿM3 1 Januari 2024 ÿ;

(b) Hewan harus mempunyai akses ke padang rumput untuk merumput setiap kali kondisi memungkinkan;

(c) meskipun terdapat poin (b), hewan sapi jantan yang berumur lebih dari satu tahun harus mempunyai akses ke padang rumput atau area terbuka;

(d) apabila hewan mempunyai akses ke padang rumput selama musim penggembalaan dan apabila sistem kandang musim dingin memperbolehkan hewan bergerak bebas, kewajiban untuk menyediakan area terbuka selama bulan-bulan musim dingin dapat diabaikan;

(e) sistem pemeliharaan ternak didasarkan pada pemanfaatan maksimal padang penggembalaan, dengan mengacu pada ketersediaan padang penggembalaan pada periode yang berbeda dalam setahun;

Machine Translated by Google

ÿB

(f) setidaknya 60% bahan kering dalam ransum harian harus terdiri dari serat kasar, pakan segar atau kering, atau silase. Persentase ini dapat dikurangi hingga 50% untuk hewan yang menghasilkan susu selama periode maksimum tiga bulan pada awal laktasi.

1.9.1.2. Praktik perumahan dan peternakan

Mengenai praktik perkandangan dan peternakan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) perumahan harus memiliki lantai yang halus, namun tidak licin;

(b) perumahan harus dilengkapi dengan lingkungan yang nyaman, bersih dan kering tempat istirahat atau tempat bertelur yang cukup besar, yang harus terdiri dari konstruksi yang kokoh dan tidak berpalang. Tempat tidur yang cukup kering yang ditaburi dengan bahan serasah harus disediakan di tempat istirahat. Serasahnya harus berupa jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Serasah dapat ditingkatkan dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau pengkondisi tanah untuk digunakan dalam produksi organik;

(c) meskipun terdapat poin (a) subparagraf pertama Pasal 3(1) dan subparagraf kedua Pasal 3(1) dari Arahan Dewan 2008/119/EC (1), penempatan anak sapi dalam kotak individual dilarang setelah berumur satu minggu, kecuali untuk hewan individual dalam jangka waktu terbatas, dan sepanjang dibenarkan oleh alasan kedokteran hewan;

(d) bila seekor anak sapi diperlakukan secara individual untuk alasan kedokteran hewan, maka anak sapi tersebut harus dipelihara di tempat yang mempunyai lantai yang keras dan harus disediakan dengan alas jerami. Anak sapi harus bisa berputar dengan mudah dan berbaring dengan nyaman sepenuhnya.

1.9.2. Untuk hewan berkantung

1.9.2.1. Nutrisi

Mengenai gizi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) setidaknya 60% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi bekerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama. Persentase ini harus dinaikkan menjadi 70% mulai dari ÿM3 1 Januari 2024 ÿ;

(b) Hewan harus mempunyai akses ke padang rumput untuk merumput setiap kali kondisi memungkinkan;

(c) apabila hewan mempunyai akses ke padang rumput selama musim penggembalaan dan apabila sistem kandang musim dingin memperbolehkan hewan bergerak bebas, maka kewajiban untuk menyediakan area terbuka selama bulan-bulan musim dingin dapat diabaikan;

(d) sistem pemeliharaan ternak didasarkan pada pemanfaatan maksimal padang penggembalaan dengan mengacu pada ketersediaan padang penggembalaan pada periode yang berbeda dalam setahun;

(1) Petunjuk Dewan 2008/119/EC tanggal 18 Desember 2008 yang menetapkan standar minimum untuk perlindungan anak sapi (OJ L 10, 15.1.2009, hal. 7).

Machine Translated by Google

ÿB

(e) setidaknya 60% dari bahan kering dalam ransum harian harus terdiri dari serat kasar, pakan segar atau kering, atau silase. Persentase ini dapat dikurangi menjadi 50% untuk hewan cervine betina yang sedang dalam masa produksi susu untuk jangka waktu maksimum tiga bulan pada awal laktasi;

(f) Penggembalaan alami harus dipastikan dilakukan di kandang selama musim tanam. Kandang yang tidak dapat menyediakan pakan dengan cara merumput selama musim tanam periode vegetasi tidak diperbolehkan;

(g) pemberian pakan hanya diperbolehkan apabila terjadi kekurangan rumput karena cuaca buruk;

(h) Hewan ternak yang dipelihara di kandang harus disediakan air bersih dan segar. Jika tidak ada sumber air alami yang mudah dijangkau hewan, maka harus disediakan tempat minum.

1.9.2.2. Praktik perumahan dan peternakan

Mengenai praktik perkandangan dan peternakan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) Hewan ternak rusa harus diberikan tempat persembunyian, tempat berteduh dan pagar yang tidak membahayakan hewan;

(b) di kandang rusa merah, hewan harus dapat berguling di lumpur untuk memastikan perawatan kulit dan pengaturan suhu tubuh;

(c) setiap perumahan harus memiliki lantai yang licin, namun tidak licin;

(d) setiap rumah harus dilengkapi dengan tempat tidur atau tempat istirahat yang nyaman, bersih, dan kering dengan ukuran yang cukup, yang terdiri dari konstruksi yang kokoh dan tidak berpalang. Tempat tidur yang cukup kering yang ditaburi dengan bahan serasah harus disediakan di tempat istirahat tersebut. Serasah harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Serasah dapat ditingkatkan dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau pengkondisi tanah untuk digunakan dalam produksi organik;

(e) tempat pemberian pakan harus dipasang di daerah yang terlindung dari cuaca dan dapat diakses oleh hewan dan orang yang bertugas. kepada mereka. Tanah tempat tempat pemberian pakan harus dipadatkan, dan peralatan pemberian pakan harus dilengkapi dengan atap;

(f) jika akses permanen terhadap pakan tidak dapat dipastikan, tempat pemberian pakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga semua hewan dapat makan pada waktu yang sama.

1.9.3. Untuk hewan babi

1.9.3.1. Nutrisi

Mengenai gizi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) setidaknya 30% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi melalui kerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;

Machine Translated by Google

ÿB

(b) makanan kasar, makanan ternak segar atau kering, atau silase harus ditambahkan ke dalam ransum harian;

(c) apabila petani tidak mampu memperoleh pakan protein secara eksklusif dari produksi organik, dan instansi yang berwenang telah memastikan bahwa pakan protein organik tidak tersedia dalam jumlah yang mencukupi, pakan protein non-organik dapat digunakan sampai dengan ÿM3 31 Desember 2026 ÿ dengan ketentuan bahwa kondisi berikut terpenuhi:

(i) tidak tersedia dalam bentuk organik;

(ii) diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia;

(iii) penggunaannya terbatas pada pemberian pakan pada anak babi dengan berat sampai 35 kg senyawa protein spesifik; dan

(iv) persentase maksimum yang diizinkan per periode 12 bulan untuk hewan tersebut tidak melebihi 5%. Persentase bahan kering pakan asal pertanian harus dihitung.

1.9.3.2. Praktik perumahan dan peternakan

Mengenai praktik perkandangan dan peternakan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) rumah harus memiliki lantai yang halus, namun tidak licin;

(b) kandang harus dilengkapi dengan tempat tidur atau tempat istirahat yang nyaman, bersih, dan kering dengan ukuran yang cukup, yang terdiri dari konstruksi yang kokoh dan tidak berpalang. Tempat tidur yang cukup kering yang ditaburi dengan bahan serasah harus disediakan di tempat istirahat. Serasah harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Serasah dapat ditingkatkan dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau pengkondisi tanah untuk digunakan dalam produksi organik;

(c) harus selalu ada tempat tidur yang terbuat dari jerami atau bahan lain yang cocok bahan yang cukup besar untuk memastikan semua babi di kandang dapat berbaring pada saat yang sama dengan cara yang paling memakan tempat;

(d) induk babi harus dipelihara dalam kelompok, kecuali pada tahap akhir kehamilan dan selama masa menyusui, dimana selama waktu tersebut induk babi harus dapat bergerak bebas dalam kandangnya dan pergerakannya hanya boleh dibatasi untuk waktu yang singkat;

(e) tanpa mengurangi persyaratan tambahan apa pun untuk jerami, beberapa hari sebelum perkiraan waktu beranak, induk babi betina harus diberikan jerami atau bahan alami lain yang sesuai dalam jumlah yang cukup untuk memungkinkan mereka membangun sarang;

(f) area latihan harus memungkinkan hewan babi untuk melakukan pemupukan dan perakaran. Untuk tujuan perakaran, substrat yang berbeda dapat digunakan.

Machine Translated by Google

ÿB

1.9.4. Untuk unggas

1.9.4.1. Asal usul hewan

Untuk mencegah penggunaan metode pemeliharaan intensif, unggas harus dipelihara hingga mencapai umur minimum atau berasal dari strain unggas yang pertumbuhannya lambat dan beradaptasi dengan pemeliharaan di luar ruangan.

Otoritas yang berwenang harus menetapkan kriteria strain yang tumbuh lambat atau menyusun daftar strain tersebut dan memberikan informasi ini kepada operator, Negara Anggota lainnya, dan Komisi.

Apabila peternak tidak menggunakan strain unggas yang pertumbuhannya lambat, maka umur minimal pemotongan adalah sebagai berikut:

(a) 81 hari untuk ayam;

(b) 150 hari untuk capon;

(c) 49 hari untuk bebek peking;

(d) 70 hari untuk bebek Muscovy betina;

(e) 84 hari untuk bebek Muscovy jantan;

ÿC2

(f) 92 hari untuk bebek Mulard;

ÿB

(g) 94 hari untuk ayam mutiara;

(h) 140 hari untuk kalkun jantan dan angsa panggang; dan

(i) 100 hari untuk kalkun betina.

1.9.4.2. Nutrisi

Mengenai gizi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) setidaknya 30% pakan berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, diproduksi melalui kerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;

(b) makanan kasar, makanan ternak segar atau kering, atau silase harus ditambahkan ke dalam ransum harian;

(c) apabila peternak tidak mampu memperoleh pakan protein secara eksklusif dari produksi organik untuk spesies unggas, dan otoritas yang berwenang telah memastikan bahwa pakan protein organik tidak tersedia dalam jumlah yang mencukupi, pakan protein non-organik dapat digunakan hingga ÿM3 31 Desember 2026 ÿ, dengan ketentuan bahwa kondisi berikut terpenuhi:

(i) tidak tersedia dalam bentuk organik;

(ii) diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia;

(iii) penggunaannya terbatas pada pemberian pakan pada unggas muda dengan senyawa protein spesifik; dan

Machine Translated by Google

ÿB

(iv) Persentase maksimum yang diizinkan per periode 12 bulan untuk hewan tersebut tidak melebihi 5%. Persentase bahan kering pakan asal pertanian harus dihitung.

1.9.4.3. Kesejahteraan hewan

Pencabutan bulu unggas yang masih hidup dilarang.

1.9.4.4. Praktik perumahan dan peternakan

Mengenai praktik perkandangan dan peternakan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) setidaknya sepertiga dari luas lantai harus padat, yaitu tidak terbuat dari kisi-kisi atau rangka, dan harus ditutupi dengan bahan alas seperti jerami, serutan kayu, pasir atau tanah gambut;

(b) pada kandang unggas untuk ayam petelur, bagian lantai yang cukup luas yang tersedia bagi ayam petelur harus disediakan untuk menampung kotoran burung;

ÿM9

(c) Bangunan harus dikosongkan dari ternak di antara setiap kelompok unggas yang telah dipelihara. Bangunan dan perlengkapannya harus dibersihkan dan didisinfeksi selama waktu ini. Selain itu, ketika pemeliharaan setiap kelompok unggas telah selesai, maka akan dilakukan dibiarkan kosong selama jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Negara Anggota agar vegetasi dapat tumbuh kembali. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter tentang penerapan jangka waktu tersebut. Persyaratan tersebut tidak berlaku jika unggas tidak dipelihara secara berkelompok, tidak dipelihara secara berkelompok dan bebas untuk berkeliaran sepanjang hari;

ÿB

(d) unggas harus memiliki akses ke area udara terbuka setidaknya selama sepertiga dari masa hidupnya. Namun, ayam petelur dan unggas siap potong harus memiliki akses ke area udara terbuka setidaknya selama sepertiga dari masa hidupnya, kecuali jika pembatasan sementara telah diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni Eropa;

(e) Akses udara terbuka pada siang hari harus disediakan secara terus-menerus sejak usia dini dan bila memungkinkan secara fisiologis dan kondisi fisik memungkinkan, kecuali jika pembatasan sementara telah diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Uni Eropa;

(f) sebagai penyimpangan dari poin 1.6.5, dalam kasus unggas pengembangbiakan dan ayam dara berumur di bawah 18 minggu, apabila kondisi yang ditetapkan dalam poin 1.7.3 berkenaan dengan pembatasan dan kewajiban terkait perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan perundang-undangan Uni Eropa terpenuhi dan mencegah unggas pengembangbiakan dan ayam dara berumur di bawah 18 minggu dari memiliki akses ke area terbuka, beranda akan dianggap sebagai area terbuka dan, dalam kasus demikian, harus diberi penghalang kawat kasa untuk mencegah burung lain masuk;

(g) area terbuka untuk unggas harus memungkinkan unggas memiliki akses mudah ke bak minum yang cukup;

(h) area terbuka untuk unggas harus ditutupi terutama dengan vegetasi;

Machine Translated by Google

ÿB_

(i) pada kondisi dimana ketersediaan pakan dari daerah jelajah terbatas, misalnya karena tertutup salju dalam jangka panjang atau kondisi cuaca kering, pemberian pakan tambahan berupa serat kasar harus dimasukkan sebagai bagian dari diet unggas;

(j) apabila unggas dipelihara di dalam ruangan karena pembatasan atau kewajiban yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Uni Eropa, unggas tersebut harus memiliki akses permanen terhadap pakan kasar dan bahan yang sesuai dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan etologisnya;

(k) unggas air harus mempunyai akses ke sungai, kolam, danau atau kolam renang setiap kali cuaca dan kondisi higienis mengizinkan, dalam rangka menghormati kebutuhan khusus spesies mereka dan persyaratan kesejahteraan hewan; ketika kondisi cuaca tidak mengizinkan akses tersebut, mereka harus mempunyai akses ke air yang memungkinkan mereka untuk mencelupkan kepala mereka di dalamnya untuk membersihkan bulu;

(l) cahaya alami dapat dilengkapi dengan cahaya buatan untuk menyediakan cahaya maksimum 16 jam per hari, dengan periode istirahat malam terus-menerus tanpa cahaya buatan sedikitnya delapan jam;

(m) luas permukaan yang dapat digunakan untuk penggemukan unggas di kandang unggas suatu unit produksi tidak boleh melebihi 1.600 m2 ;

(n) tidak lebih dari 3.000 ekor ayam petelur diperbolehkan dalam satu kandang kompartemen kandang unggas.

1.9.5. Untuk kelinci

1.9.5.1. Nutrisi

Mengenai gizi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) setidaknya 70% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi melalui kerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;

(b) kelinci harus memiliki akses ke padang rumput untuk merumput setiap kali kondisi memungkinkan;

(c) sistem pemeliharaan ternak didasarkan pada pemanfaatan maksimal padang penggembalaan dengan mengacu pada ketersediaan padang penggembalaan pada periode yang berbeda dalam setahun;

(d) Pakan berserat seperti jerami atau rumput kering harus disediakan jika rumput tidak mencukupi. Makanan ternak harus mencakup setidaknya 60% dari makanan.

1.9.5.2. Praktik perumahan dan peternakan

Mengenai praktik perkandangan dan peternakan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) Perumahan harus dilengkapi dengan lingkungan yang nyaman, bersih dan kering. tempat bertelur atau tempat istirahat yang cukup besar, terdiri dari konstruksi yang kokoh dan tidak berpalang. Tempat tidur yang cukup kering yang ditaburi dengan bahan serasah harus disediakan di tempat istirahat. Serasah harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Serasah dapat ditingkatkan dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau pengkondisi tanah untuk digunakan dalam produksi organik;

Machine Translated by Google

ÿB

(b) kelinci harus dipelihara secara berkelompok.

(c) peternakan kelinci harus menggunakan jenis kelinci yang kuat dan mampu beradaptasi dengan kondisi di luar ruangan;

(d) kelinci harus mempunyai akses terhadap:

(i) tempat berlindung yang tertutup termasuk tempat persembunyian yang gelap;

(ii) tempat berlari di luar ruangan yang dipenuhi tumbuhan, sebaiknya padang rumput;

(iii) panggung tinggi tempat mereka dapat duduk, baik di dalam maupun di luar;

(iv) bahan bersarang untuk semua bayi yang sedang menyusui.

1.9.6. Untuk lebah

1.9.6.1. Asal usul hewan

Untuk pemeliharaan lebah, prioritas diberikan pada penggunaan *Apis mellifera* dan ekotipe lokalnya.

1.9.6.2. Nutrisi

Mengenai gizi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) pada akhir musim produksi, sarang lebah harus memiliki cadangan madu dan serbuk sari yang cukup agar lebah dapat bertahan hidup musim dingin;

ÿM1

(b) koloni lebah hanya boleh diberi makan jika kelangsungan hidup koloni terancam karena kondisi iklim. Dalam kasus tersebut, koloni lebah harus diberi makan dengan madu organik, serbuk sari organik, sirup gula organik, atau gula organik.

ÿB

1.9.6.3. Pelayanan kesehatan

Mengenai pelayanan kesehatan berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) untuk tujuan melindungi rangka, sarang lebah dan sisir, khususnya dari hama, hanya rodentisida yang digunakan dalam perangkap, dan produk serta zat yang sesuai yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh diizinkan;

(b) perlakuan fisik untuk desinfeksi tempat pemeliharaan lebah seperti penggunaan uap atau api langsung diperbolehkan;

(c) praktik pemusnahan keturunan jantan hanya diperbolehkan untuk tujuan mengisolasi infestasi *Varroa destructor;*

(d) jika, meskipun telah dilakukan semua tindakan pencegahan, koloni lebah menjadi sakit atau terinfeksi, maka koloni lebah tersebut harus segera diobati dan, jika perlu, dapat ditempatkan di tempat pemeliharaan lebah yang terisolasi;

Machine Translated by Google

ÿB_

(e) Asam format, asam laktat, asam asetat, dan asam oksalat, serta mentol, timol, eukaliptol, atau kamper, dapat digunakan dalam kasus infestasi dengan *Varroa destructor;*

(f) jika suatu pengobatan diterapkan dengan produk-produk alopatik yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, selain produk-produk dan zat-zat yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik, selama masa pengobatan tersebut, koloni-koloni yang diobati tersebut harus ditempatkan di tempat pemeliharaan lebah yang terisolasi dan semua lilin harus diganti dengan lilin yang berasal dari pemeliharaan lebah organik. Selanjutnya, jangka waktu konversi 12 bulan sebagaimana ditetapkan dalam poin 1.2.2 akan berlaku bagi koloni-koloni tersebut.

1.9.6.4. Kesejahteraan hewan

Sehubungan dengan pemeliharaan lebah, aturan umum tambahan berikut ini akan berlaku:

(a) pemusnahan lebah di sarangnya sebagai metode yang terkait dengan pemanenan produk perlebahan dilarang;

(b) mutilasi seperti pemotongan sayap ratu lebah harus dilarang.

1.9.6.5. Praktik perumahan dan peternakan

Mengenai praktik perkandangan dan peternakan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) tempat pemeliharaan lebah harus ditempatkan di daerah yang menjamin tersedianya sumber nektar dan serbuk sari yang sebagian besar terdiri dari bahan organik menghasilkan tanaman atau, jika sesuai, menghasilkan vegetasi spontan atau hutan atau tanaman yang dikelola secara non-organik yang hanya diolah dengan metode berdampak lingkungan rendah;

(b) tempat pemeliharaan lebah harus dijaga jaraknya dari sumber-sumber yang dapat mengakibatkan kontaminasi produk-produk lebah atau masyarakat miskin. kesehatan lebah;

(c) lokasi peternakan lebah harus sedemikian rupa sehingga, dalam radius 3 km dari lokasi peternakan lebah, sumber nektar dan serbuk sari pada dasarnya terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik atau vegetasi spontan atau tanaman yang diolah dengan metode berdampak lingkungan rendah yang setara dengan yang ditetapkan dalam Pasal 28 dan 30 Peraturan (UE) No 1305/2013 yang tidak dapat memengaruhi kualifikasi produksi perlebahan sebagai organik. Persyaratan tersebut tidak berlaku jika pembungaan tidak terjadi, atau koloni lebah tidak aktif;

(d) sarang lebah dan bahan-bahan yang digunakan dalam pemeliharaan lebah pada dasarnya terbuat dari bahan-bahan alami yang tidak menimbulkan risiko pencemaran terhadap lingkungan atau produk perlebahan;

(e) lilin lebah untuk pondasi baru harus berasal dari unit produksi organik;

(f) hanya produk alami seperti propolis, lilin dan minyak tumbuhan yang boleh digunakan pada sarang lebah;

Machine Translated by Google

ÿB

(g) bahan kimia sintetis tidak boleh digunakan selama perawatan madu. operasi ekstraksi;

(h) sisir induk tidak boleh digunakan untuk pengambilan madu;

(i) pemeliharaan lebah tidak dianggap sebagai pemeliharaan lebah organik apabila dilakukan di kawasan atau area yang ditetapkan oleh Negara Anggota sebagai kawasan atau area di mana pemeliharaan lebah organik tidak dapat dilakukan.

ÿM9

1.9.6.6. Kewajiban penyimpanan catatan

Operator harus menyimpan peta pada skala atau koordinat geografis yang sesuai dari lokasi sarang untuk diberikan kepada otoritas pengawas atau badan pengawas yang menunjukkan bahwa area yang dapat diakses oleh koloni memenuhi persyaratan Peraturan ini.

Informasi berikut ini harus dimasukkan ke dalam daftar tempat pemeliharaan lebah berkenaan dengan pemberian pakan: nama produk yang digunakan, tanggal, jumlah dan sarang tempat produk digunakan.

Zona di mana tempat pemeliharaan lebah berada harus dicatat bersama dengan identifikasi sarang dan periode pemindahan.

Semua tindakan yang dilakukan harus dicatat dalam daftar peternakan lebah, termasuk pemindahan tempat penampungan madu dan operasi pengambilan madu. Jumlah dan tanggal pengambilan madu juga harus dicatat.

ÿB

Bagian III: Aturan produksi alga dan hewan akuakultur

1. Ketentuan Umum

1.1. Operasi harus dilakukan di lokasi yang tidak terkontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, atau dengan polutan yang dapat membahayakan sifat organik produk.

1.2. Unit produksi organik dan non-organik harus dipisahkan secara memadai sesuai dengan jarak pemisahan minimum yang ditetapkan oleh Negara Anggota, jika berlaku. Langkah-langkah pemisahan tersebut harus didasarkan pada situasi alami, sistem distribusi air yang terpisah, jarak, aliran pasang surut, dan lokasi hulu dan hilir unit produksi organik. Produksi alga dan akuakultur tidak boleh dianggap organik jika dilakukan di

lokasi atau di wilayah yang ditetapkan oleh otoritas Negara Anggota sebagai lokasi atau area yang tidak cocok untuk kegiatan tersebut.

1.3. Penilaian lingkungan yang sesuai dengan unit produksi wajib dilakukan oleh operator baru yang mengajukan produksi organik dan memproduksi lebih dari 20 ton produk akuakultur per tahun untuk memastikan kondisi unit produksi dan lingkungan sekitarnya serta kemungkinan dampak operasinya. Operator harus memberikan penilaian lingkungan kepada otoritas pengawas atau badan pengawas. Isi penilaian lingkungan harus didasarkan pada Lampiran IV dari Direktif 2011/92/EU dari Parlemen Eropa dan Dewan (1). Jika unit produksi telah menjadi subjek penilaian yang setara, penilaian tersebut dapat digunakan untuk tujuan ini.

(1) Arahan 2011/92/EU dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 13 Desember 2011 tentang penilaian dampak proyek publik dan swasta tertentu terhadap lingkungan (OJ L 26, 28.1.2012, p. 1).

Machine Translated by Google

ÿB

1.4. Perusakan hutan bakau tidak diperbolehkan.

1.5. Operator harus menyediakan rencana pengelolaan berkelanjutan yang proporsional dengan unit produksi untuk akuakultur dan pemanenan alga.

1.6. Rencana tersebut harus diperbarui setiap tahun dan harus merinci dampak lingkungan dari operasi dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan, dan harus mencantumkan langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan perairan dan darat di sekitarnya, termasuk, jika berlaku, pembuangan nutrisi ke lingkungan per siklus produksi atau per tahun. Rencana tersebut harus mencatat pengawasan dan perbaikan peralatan teknis.

1.7. Tindakan defensif dan preventif yang diambil terhadap predator sesuai dengan Direktif 92/43/EEC dan peraturan nasional harus dicatat dalam rencana pengelolaan berkelanjutan.

1.8. Jika berlaku, koordinasi akan dilakukan dengan operator tetangga dalam menyusun rencana pengelolaan.

1.9. Operator usaha akuakultur dan alga harus menyusun jadwal pengurangan limbah sebagai bagian dari rencana pengelolaan berkelanjutan yang akan diberlakukan pada awal operasi. Jika memungkinkan, penggunaan panas sisa harus dibatasi pada energi dari sumber terbarukan.

Angka 1.10. Persiapan produk yang belum diproses

Jika operasi persiapan, selain pemrosesan, dilakukan pada alga atau hewan akuakultur, persyaratan umum yang ditetapkan dalam poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 dari Bagian IV akan berlaku *mutatis mutandis* pada operasi tersebut.

ÿM9

1.11. Operator harus menyimpan bukti dokumenter yang tersedia mengenai setiap penyimpangan dari aturan produksi untuk hewan akuakultur yang diperoleh sesuai dengan poin 3.1.2.1(d) dan (e).

ÿB

2. Persyaratan untuk alga

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11 dan 15, dan jika relevan dalam Bagian 1 dari Bagian ini, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini akan berlaku untuk pengumpulan dan produksi alga organik. Aturan tersebut akan berlaku *mutatis mutandis* untuk produksi fitoplankton.

2.1. Konversi

2.1.1. Periode konversi untuk unit produksi pengumpulan alga adalah enam bulan.

2.1.2. Periode konversi untuk unit produksi untuk budidaya alga adalah periode enam bulan atau satu siklus produksi penuh, mana yang lebih lama.

2.2. Aturan produksi alga

2.2.1. Pengumpulan alga liar dan bagian-bagiannya dianggap sebagai produksi organik dengan ketentuan:

(a) kawasan penanaman tersebut sesuai dari sudut pandang kesehatan dan memiliki status ekologis tinggi sebagaimana didefinisikan dalam Arahan 2000/60/EC, atau memiliki kualitas yang setara dengan:

Machine Translated by Google

ÿB

— zona produksi yang diklasifikasikan sebagai A dan B dalam Peraturan (EC) Nomor 854/2004 Parlemen Eropa dan Dewan (1), hingga 13 Desember 2019, atau

—wilayah klasifikasi yang sesuai sebagaimana ditetapkan dalam tindakan pelaksanaan yang diadopsi oleh Komisi sesuai dengan Pasal 18(8) Peraturan (UE) 2017/625, tanggal 14 Desember 2019;

(b) pengumpulan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekosistem alam atau pemeliharaan spesies di wilayah pengumpulan.

2.2.2. Budidaya alga harus dilakukan di area dengan karakteristik lingkungan dan kesehatan yang setidaknya setara dengan yang diuraikan dalam poin 2.2.1(a) agar dapat dianggap organik. Selain itu, aturan produksi berikut harus berlaku:

(a) praktik berkelanjutan harus digunakan pada seluruh tahap produksi, dari pengumpulan alga muda hingga pemanenan;

(b) untuk memastikan bahwa kumpulan gen yang luas tetap terjaga, pengumpulan alga muda di alam liar harus dilakukan secara teratur sehingga dapat menjaga dan meningkatkan keanekaragaman stok kultur dalam ruangan;

(c) pupuk tidak boleh digunakan, kecuali di fasilitas dalam ruangan, dan hanya jika pupuk tersebut telah mendapat izin berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik untuk tujuan ini.

ÿM9

Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal-tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, dan jumlah yang digunakan, dengan informasi mengenai lot/tangki/baskom terkait.

ÿB

2.3. Budidaya alga

2.3.1. Budidaya alga di laut hanya boleh memanfaatkan nutrisi yang terdapat secara alami di lingkungan, atau dari produksi hewan akuakultur organik, sebaiknya berlokasi di dekatnya sebagai bagian dari sistem polikultur.

2.3.2. Pada fasilitas di lahan tempat sumber nutrisi eksternal digunakan, kadar nutrisi dalam air limbah harus dapat diverifikasi sama, atau lebih rendah, daripada air yang masuk. Hanya nutrisi yang berasal dari tumbuhan atau mineral yang diizinkan menurut Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan.

ÿM9

Operator wajib menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, meliputi tanggal penggunaan produk, nama produk, jumlah yang dipakai beserta informasi mengenai lot/tangki/bak yang bersangkutan.

ÿB

2.3.3. Kepadatan kultur atau intensitas operasional harus dicatat dan harus menjaga integritas lingkungan perairan dengan memastikan bahwa jumlah maksimum alga yang dapat didukung tanpa dampak negatif pada lingkungan tidak terlampaui.

(1) Peraturan (EC) No 854/2004 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 29 April 2004 yang menetapkan aturan khusus untuk organisasi kontrol resmi terhadap produk asal hewan yang ditujukan untuk konsumsi manusia (OJ L 139, 30.4.2004, hal. 206).

Machine Translated by Google

ÿB

2.3.4. Tali dan peralatan lain yang digunakan untuk menumbuhkan alga harus digunakan kembali atau didaur ulang jika memungkinkan.

2.4. Pengumpulan alga liar yang berkelanjutan

2.4.1. Estimasi biomassa satu kali harus dilakukan pada awal pengumpulan alga.

2.4.2. Catatan dokumenter harus disimpan di unit atau tempat dan harus memungkinkan operator untuk mengidentifikasi dan otoritas pengawas atau badan pengawas untuk memverifikasi bahwa pengumpul hanya memasok alga liar yang diproduksi sesuai dengan Peraturan ini.

2.4.3. Pengumpulan dilakukan sedemikian rupa sehingga jumlah yang terkumpul tidak menimbulkan dampak yang berarti terhadap keadaan keuangan negara. lingkungan perairan. Langkah-langkah seperti teknik pengumpulan, ukuran minimum, umur, siklus reproduksi atau ukuran alga yang tersisa harus diambil untuk memastikan bahwa alga dapat beregenerasi dan untuk memastikan bahwa tangkapan sampingan dapat dicegah.

2.4.4. Jika alga dikumpulkan dari area pengumpulan bersama atau umum, bukti dokumenter yang dihasilkan oleh otoritas terkait yang ditunjuk oleh Negara Anggota terkait harus tersedia yang menunjukkan bahwa total pengumpulan mematuhi Peraturan ini.

3. Persyaratan untuk hewan akuakultur

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11 dan 15, dan jika relevan dalam Bagian 1 dari Bagian ini, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini akan berlaku untuk produksi organik spesies ikan, krustasea, echinodermata dan moluska. Aturan tersebut juga akan berlaku *mutatis mutandis* untuk produksi zooplankton, mikro-krustasea, rotifera, cacing dan hewan pakan akuatik lainnya.

3.1. Ketentuan Umum

3.1.1. Konversi

Periode konversi unit produksi akuakultur berikut ini berlaku untuk jenis sarana akuakultur berikut ini, termasuk hewan akuakultur yang sudah ada:

(a) untuk fasilitas yang tidak dapat dikeringkan, dibersihkan dan didisinfeksi, periode konversi 24 bulan;

(b) untuk fasilitas yang telah dikeringkan, atau dibiarkan terbengkalai, dilakukan konversi periode 12 bulan;

(c) untuk fasilitas yang telah dikeringkan, dibersihkan dan didisinfeksi, periode konversi enam bulan;

(d) untuk fasilitas perairan terbuka, termasuk yang memproduksi moluska bivalvia, periode konversi selama tiga bulan.

3.1.2. Asal usul hewan akuakultur

3.1.2.1. Mengenai asal hewan budidaya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

Machine Translated by Google

ÿB

(a) akuakultur organik didasarkan pada pemeliharaan bibit ikan yang berasal dari induk organik dan dari produksi organik.
satuan;

(b) spesies yang dibudidayakan secara lokal harus digunakan, dan pembiakan harus bertujuan untuk menghasilkan strain yang lebih beradaptasi dengan kondisi produksi, memastikan kesehatan dan kesejahteraan hewan yang baik, dan pemanfaatan sumber daya yang baik. sumber pakan. Bukti dokumenter tentang asal dan penanganannya harus diberikan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas;

(c) spesies yang dipilih adalah spesies yang kuat dan dapat diproduksi tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti pada stok spesies liar;

(d) untuk tujuan pengembangbiakan, hewan hasil tangkapan alam liar atau hewan budidaya non-organik hanya boleh dibawa ke suatu tempat pemeliharaan dalam kasus-kasus yang dibenarkan secara hukum, yaitu jika tidak tersedia jenis hewan organik atau jika ada stok genetik baru untuk tujuan pengembangbiakan yang dibawa ke unit produksi. setelah mendapat izin dari otoritas yang berwenang dengan tujuan untuk meningkatkan kesesuaian stok genetik.
Hewan harus dipelihara di bawah manajemen organik selama setidaknya tiga bulan sebelum dapat digunakan untuk pengembangbiakan. Untuk hewan yang termasuk dalam Daftar Merah IUCN untuk spesies yang terancam punah, otorisasi untuk menggunakan spesimen tangkapan liar hanya dapat diberikan dalam konteks program konservasi yang diakui oleh otoritas publik terkait yang bertanggung jawab terhadap upaya konservasi;

(e) untuk tujuan pengembangan, pengumpulan hasil budidaya perairan liar anak-anak di bawah umur harus dibatasi secara khusus pada kasus-kasus berikut:

(i) masuknya larva dan juvenil ikan atau krustasea secara alami ketika mengisi kolam, sistem penampungan dan kandang;

(ii) penebaran kembali benih ikan liar atau larva krustasea dari spesies yang tidak tercantum dalam Daftar Merah IUCN tentang spesies yang terancam punah pada budidaya akuakultur ekstensif di lahan basah, seperti kolam air payau, daerah pasang surut dan laguna pesisir, dengan ketentuan:

—penangkapan kembali spesies tersebut sejalan dengan langkah-langkah pengelolaan yang disetujui oleh otoritas terkait untuk memastikan pemanfaatan spesies terkait secara berkelanjutan, dan

—hewan diberi pakan alami secara eksklusif tersedia di lingkungan.

Sebagai pengecualian dari poin (a), Negara Anggota dapat mengizinkan pengenalan untuk tujuan pengembangan pada unit produksi organik maksimal 50% benih non-organik dari spesies yang tidak dikembangkan sebagai organik di Uni paling lambat ÿM3 1 Januari 2022 ÿ, dengan ketentuan bahwa setidaknya dua pertiga terakhir dari durasi siklus produksi dikelola di bawah manajemen organik. Pengecualian tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal dua tahun dan tidak dapat diperbarui.

Bagi usaha akuakultur yang berlokasi di luar Uni, pengecualian tersebut hanya dapat diberikan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang telah diakui sesuai dengan Pasal 46 (1) untuk spesies yang tidak dikembangkan sebagai organik baik di wilayah negara tempat usaha tersebut berada maupun di wilayah Uni Eropa.
Serikat. Penolakan tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal dua tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Machine Translated by Google

ÿB

3.1.2.2. Mengenai pembiakan, aturan berikut berlaku:

(a) hormon dan turunan hormon tidak boleh digunakan;

(b) produksi buatan strain monoseks, kecuali melalui sortasi manual, induksi poliploidi, hibridisasi buatan dan kloning tidak boleh digunakan;

(c) strain yang sesuai harus dipilih.

ÿM1

3.1.2.3. Produksi Juvenil

Dalam pemeliharaan larva spesies ikan laut, sistem pemeliharaan (sebaiknya 'mesocosm' atau 'pembesaran volume besar') dapat digunakan. Sistem pemeliharaan tersebut harus memenuhi persyaratan berikut:

(a) kepadatan penebaran awal harus dibawah 20 telur atau larva per ekor liter;

(b) bak pemeliharaan larva mempunyai volume minimal 20 m3 ; Dan

(c) larva akan memakan plankton alami yang tumbuh di dalam tangki, ditambah dengan fitoplankton dan zooplankton yang diproduksi secara eksternal.

ÿM9

3.1.2.4. Operator wajib menyimpan catatan tentang asal hewan, mengidentifikasi hewan/kelompok hewan, tanggal kedatangan dan jenis spesies, jumlah, status organik atau non-organik, dan periode konversi.

ÿB

3.1.3. Nutrisi

3.1.3.1. Mengenai pakan untuk ikan, krustasea dan echinodermata, aturan berikut akan berlaku:

(a) hewan harus diberi pakan yang memenuhi kebutuhan gizi hewan pada berbagai tahap perkembangannya;

(b) skema pemberian pakan harus dirancang dengan prioritas sebagai berikut:

(i) kesehatan dan kesejahteraan hewan;

(ii) kualitas produk yang tinggi, termasuk komposisi gizi dari produk tersebut, yang akan menjamin kualitas produk akhir yang dapat dimakan;

(iii) dampak lingkungan rendah;

(c) fraksi tanaman pakan harus organik dan fraksi pakan yang berasal dari hewan akuatik harus berasal dari akuakultur organik atau dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai perikanan berkelanjutan berdasarkan skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1380/2013;

Machine Translated by Google

ÿB

(d) bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, hewan, alga atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mineral atau mikroba, aditif pakan, dan alat bantu pengolahan hanya boleh digunakan jika telah mendapat izin. berdasarkan Peraturan ini untuk digunakan dalam produksi organik;

(e) promotor pertumbuhan dan asam amino sintetis tidak boleh digunakan.

3.1.3.2. Mengenai moluska bivalvia dan spesies lain yang tidak diberi makan oleh manusia, tetapi memakan plankton alami, berlaku aturan berikut:

(a) Hewan yang melakukan penyaringan makanan tersebut akan memperoleh semua kebutuhan nutrisinya dari alam, kecuali pada hewan muda yang dipelihara di tempat penetasan dan pembibitan;

(b) kawasan penanaman harus sesuai dari sudut pandang kesehatan dan harus memiliki status ekologi tinggi sebagaimana didefinisikan oleh Direktif 2000/60/EC atau berstatus lingkungan baik sebagaimana didefinisikan oleh Direktif 2008/56/EC atau kualitas setara dengan:

— zona produksi yang diklasifikasikan sebagai A dalam Peraturan (EC) No 854/2004, hingga 13 Desember 2019, atau

—wilayah klasifikasi yang sesuai sebagaimana ditetapkan dalam tindakan pelaksanaan yang diadopsi oleh Komisi sesuai dengan Pasal 18(8) Peraturan (UE) 2017/625, tertanggal 14 Desember 2019.

3.1.3.3. Aturan khusus tentang pakan untuk hewan akuakultur karnivora

Pakan untuk hewan akuakultur karnivora harus bersumber dengan prioritas sebagai berikut:

(a) pakan organik yang berasal dari akuakultur;

(b) tepung ikan dan minyak ikan dari sisa-sisa akuakultur organik yang bersumber dari dari ikan, krustasea atau moluska;

(c) tepung ikan dan minyak ikan serta bahan pakan asal ikan yang berasal dari potongan ikan, krustasea atau moluska yang ditangkap untuk konsumsi manusia dalam perikanan berkelanjutan;

(d) tepung ikan dan minyak ikan serta bahan pakan asal ikan yang berasal dari ikan utuh, krustasea atau moluska yang ditangkap dalam perikanan berkelanjutan dan tidak digunakan untuk konsumsi manusia;

ÿM1

(e) bahan pakan organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan.

ÿB

3.1.3.4. Aturan khusus tentang pakan untuk hewan akuakultur tertentu

Pada fase pembesaran, ikan di perairan pedalaman, udang penaeid, udang air tawar, dan ikan air tawar tropis diberi pakan sebagai berikut:

Machine Translated by Google

ÿB

(a) mereka harus diberi pakan yang tersedia secara alami di kolam dan danau;

(b) apabila pakan alami yang dimaksud pada poin (a) tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, pakan organik yang berasal dari tumbuhan, sebaiknya ditanam di lahan pertanian itu sendiri, atau alga dapat digunakan. Operator harus menyimpan bukti dokumenter tentang perlunya penggunaan pakan tambahan;

(c) jika pakan alami ditambahkan sesuai dengan poin (b):

(i) ransum pakan udang penaeid dan udang air tawar *(Macrobrachium* spp.) dapat terdiri dari maksimal 25 % tepung ikan dan 10 % minyak ikan yang berasal dari perikanan berkelanjutan;

(ii) ransum pakan ikan lele siam *(Pangasius* spp.) dapat terdiri dari maksimum 10% tepung ikan atau minyak ikan yang berasal dari perikanan berkelanjutan.

ÿM7

Pada fase pembesaran dan pada tahap awal kehidupan di pembibitan dan penetasan, kolesterol organik dapat digunakan untuk melengkapi diet udang penaeid dan udang air tawar *(Macrobrachium* spp.), dalam rangka mengamankan kebutuhan diet kuantitatif mereka.

ÿM9

3.1.3.5. Operator harus menyimpan catatan mengenai pola pemberian pakan tertentu, khususnya mengenai nama dan jumlah pakan, penggunaan pakan tambahan, dan hewan/kelompok hewan yang diberi pakan.

ÿB

3.1.4. Perawatan kesehatan

3.1.4.1. Pencegahan penyakit

Mengenai pencegahan penyakit, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) Pencegahan penyakit dilakukan dengan menjaga hewan di kondisi optimal melalui penempatan yang tepat, dengan mempertimbangkan, antara lain, persyaratan spesies untuk kualitas air yang baik, laju aliran dan pertukaran, desain optimal dari tempat pemeliharaan, penerapan praktik pemeliharaan dan manajemen yang baik, termasuk pembersihan dan disinfeksi tempat secara teratur, pakan berkualitas tinggi, kepadatan ternak yang tepat, dan pemilihan jenis dan strain;

(b) obat-obatan hewan imunologis dapat digunakan;

(c) rencana pengelolaan kesehatan hewan harus merinci praktik-praktik biosekuriti dan pencegahan penyakit, termasuk perjanjian tertulis untuk konsultasi kesehatan, yang proporsional dengan unit produksi, dengan layanan kesehatan hewan akuakultur yang berkualifikasi, yang akan mengunjungi peternakan dengan frekuensi tidak kurang dari satu kali per tahun atau, dalam kasus kerang bivalvia, tidak kurang dari satu kali setiap dua tahun;

Machine Translated by Google

ÿB_

(d) sistem penyimpanan, peralatan dan perkakas harus dibersihkan dengan benar dan didisinfeksi;

(e) organisme pengotoran biologis harus dihilangkan hanya dengan cara fisik atau dengan tangan dan jika memungkinkan dikembalikan ke laut dengan jarak yang jauh dari tambak;

(f) hanya zat-zat yang digunakan untuk membersihkan dan mendisinfeksi peralatan dan fasilitas yang telah diberi izin berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam industri organik. produksi dapat digunakan;

(g) berkenaan dengan pemanenan, aturan-aturan berikut ini berlaku:

(i) otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus menentukan apakah pengosongan lahan diperlukan dan harus menentukan durasi yang tepat yang harus diterapkan dan didokumentasikan setelah setiap siklus produksi dalam sistem penampungan air terbuka di laut;

(ii) tidak wajib untuk budidaya moluska bivalvia;

(iii) selama masa pembenihan, keramba atau bangunan lain yang dipakai untuk produksi hewan budidaya air dikosongkan, didisinfeksi dan dibiarkan kosong sebelum dipakai lagi;

(h) bilamana memungkinkan, sisa pakan ikan, kotoran dan bangkai hewan harus segera disingkirkan guna menghindari risiko kerusakan lingkungan yang berarti terhadap mutu air, guna meminimalkan risiko timbulnya penyakit dan menghindari menarik perhatian serangga atau hewan pengerat;

(i) sinar ultraviolet dan ozon hanya boleh digunakan di tempat penetasan dan pembibitan;

(j) untuk pengendalian biologis ektoparasit, prioritas diberikan pada penggunaan ikan pembersih dan penggunaan air tawar, air laut dan larutan natrium klorida.

3.1.4.2. Perawatan hewan

Mengenai pengobatan hewan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) penyakit harus segera diobati untuk menghindari penderitaan pada hewan. Obat hewan alopatik yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dapat digunakan bila diperlukan, dengan ketentuan yang ketat dan di bawah tanggung jawab dokter hewan, bila penggunaan fitoterapi, homeopati dan obat lain tidak diperbolehkan.
produk tidak sesuai. Jika sesuai, pembatasan dengan berkenaan dengan program pengobatan dan periode penarikan harus didefinisikan;

(b) perawatan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Uni Eropa diperbolehkan;

(c) apabila meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan untuk menjamin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.1.4.1 timbul masalah kesehatan, maka pengobatan veteriner dapat digunakan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

Machine Translated by Google

ÿB

(i) zat-zat dari tumbuhan, hewan, atau mineral dalam pengenceran homoeopati;

(ii) tanaman dan ekstraknya tidak mempunyai efek anestesi; dan

(iii) zat-zat seperti unsur jejak, logam, kekebalan alami, stimulan atau probiotik yang sah;

(d) penggunaan pengobatan alopatik dibatasi pada dua kali pengobatan per tahun, kecuali vaksinasi dan skema pemberantasan wajib. Namun, dalam kasus siklus produksi kurang dari satu tahun, batas satu kali pengobatan alopatik pengobatan harus diterapkan. Jika batas yang ditentukan untuk pengobatan alopatik terlampaui, hewan akuakultur yang bersangkutan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik;

ÿM7

(e) penggunaan pengobatan parasit, selain melalui skema pengendalian wajib yang dioperasikan oleh Negara Anggota, dibatasi sebagai berikut:

(i) untuk salmon, hingga maksimum dua kali perawatan per tahun, atau satu kali perawatan per tahun apabila siklus produksinya kurang dari 18 bulan;

(ii) untuk semua spesies selain salmon, untuk dua jenis pengobatan per tahun, atau untuk satu jenis pengobatan per tahun apabila siklus produksinya kurang dari 12 bulan;

(iii) untuk semua spesies, tidak lebih dari empat rangkaian perlakuan secara total, tanpa memperhatikan lamanya siklus produksi spesies tersebut;

ÿB

(f) jangka waktu penarikan pengobatan hewan alopatik dan pengobatan parasit sesuai dengan poin (d), termasuk pengobatan berdasarkan skema pengendalian dan pemberantasan wajib, adalah dua kali jangka waktu penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Direktif 2001/82/EC atau, jika periode ini tidak ditentukan, 48 jam;

(g) setiap penggunaan produk obat hewan harus dilaporkan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, kepada otoritas pengawas atau badan pengawas, sebelum hewan dipasarkan sebagai produk organik. Ternak yang diolah harus dapat diidentifikasi dengan jelas.

ÿM9

3.1.4.3. Pencatatan pencegahan penyakit

Operator harus menyimpan catatan tentang tindakan pencegahan penyakit diterapkan dengan memberikan perincian mengenai pengaliran, pembersihan, dan pengolahan air, dan setiap pengobatan hewan dan pengobatan parasit lainnya yang diterapkan dan khususnya, tanggal pengobatan, diagnosis, posologi, nama produk pengobatan, dan resep dokter hewan untuk perawatan hewan, jika berlaku, dan periode penarikan yang diterapkan sebelum produk akuakultur dapat dipasarkan dan diberi label sebagai organik.

Machine Translated by Google

ÿB

3.1.5. Praktik perumahan dan peternakan

3.1.5.1. Fasilitas produksi hewan akuakultur dengan sistem resirkulasi tertutup dilarang, kecuali untuk tempat penetasan dan pembibitan atau fasilitas untuk produksi spesies yang digunakan untuk organisme pakan organik.

3.1.5.2. Pemanasan atau pendinginan air buatan hanya diperbolehkan di tempat penetasan dan pembibitan. Air sumur bor alami dapat digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan air pada semua tahap produksi.

3.1.5.3. Lingkungan pemeliharaan hewan akuakultur harus dirancang sedemikian rupa sehingga, sesuai dengan kebutuhan spesifik spesiesnya, hewan akuakultur:

(a) mempunyai ruang yang cukup untuk kesejahteraan mereka dan kepadatan kandang yang relevan ditetapkan dalam tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3);

(b) dipelihara di perairan yang mempunyai kualitas baik, antara lain, aliran dan laju pertukaran yang memadai, kadar oksigen yang cukup dan menjaga tingkat metabolit tetap rendah;

(c) dipelihara dalam kondisi suhu dan cahaya sesuai dengan kebutuhan spesies dan memperhatikan lokasi geografis.

Dalam mempertimbangkan dampak kepadatan tebar pada kesejahteraan ikan yang diproduksi, kondisi ikan (seperti kerusakan sirip, cedera lain, laju pertumbuhan, perilaku yang ditunjukkan dan kesehatan secara keseluruhan) dan kualitas air harus dipantau dan diperhitungkan.

Untuk ikan air tawar, jenis dasar harus sedekat mungkin dengan kondisi alami.

Dalam kasus ikan mas dan spesies serupa:

— bagian bawahnya harus berupa tanah alami,

— pemupukan organik dan mineral pada kolam dan danau hanya dilakukan dengan pupuk dan pengkondisi tanah yang telah mendapat izin sesuai Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, dengan dosis maksimum 20 kg nitrogen/ha,

—pengobatan yang melibatkan bahan kimia sintetis untuk mengendalikan tumbuhan air dan tutupan tanaman yang terdapat di perairan produksi harus dilarang.

ÿM9

Operator harus menyimpan catatan tentang tindakan pemantauan dan pemeliharaan terkait kesejahteraan hewan dan kualitas air. Dalam hal pemupukan kolam dan danau, operator harus menyimpan catatan tentang penggunaan pupuk dan pengkondisi tanah, termasuk tanggal penggunaan, nama produk, jumlah yang digunakan, dan lokasi penggunaan yang dimaksud.

ÿB

3.1.5.4. Desain dan konstruksi sistem penampungan air harus menyediakan laju aliran dan parameter fisikokimia yang menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta memenuhi kebutuhan perilaku mereka.

Machine Translated by Google

ÿB

Karakteristik khusus untuk sistem produksi dan sistem penahanan untuk spesies atau kelompok spesies yang ditetapkan dalam tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3) wajib dipatuhi.

3.1.5.5. Unit pemeliharaan di darat harus memenuhi ketentuan berikut:

(a) sistem aliran tembus harus memungkinkan pemantauan dan pengendalian laju aliran dan kualitas air baik yang masuk maupun yang keluar;

(b) setidaknya 10% dari luas perimeter ('antarmuka daratan-perairan') memiliki vegetasi alami.

3.1.5.6. Sistem penahanan di laut harus memenuhi ketentuan berikut:

(a) lokasinya harus berada pada lokasi yang aliran air, kedalaman, dan laju pertukaran air dengan badan air cukup untuk meminimalkan dampak terhadap dasar laut dan badan air di sekitarnya;

(b) mereka harus mempunyai desain kandang, konstruksi dan pemeliharaan yang sesuai dengan paparan mereka terhadap lingkungan operasi.

3.1.5.7. Sistem penahanan harus dirancang, ditempatkan, dan dioperasikan untuk meminimalkan risiko insiden pelarian.

3.1.5.8. Jika ikan atau krustasea lepas, tindakan yang tepat harus diambil untuk mengurangi dampak pada ekosistem lokal, termasuk penangkapan kembali jika perlu. Catatan harus disimpan.

3.1.5.9. Untuk produksi hewan akuakultur di kolam ikan, tangki atau saluran air, peternakan harus dilengkapi dengan tempat penyaringan alami, kolam pengendapan, penyaringan biologis atau penyaringan mekanis untuk mengumpulkan nutrisi limbah atau menggunakan alga atau hewan (bivalvia) yang berkontribusi untuk meningkatkan kualitas limbah. Pemantauan limbah harus dilakukan secara berkala jika diperlukan.

3.1.6. Kesejahteraan hewan

3.1.6.1. Semua orang yang terlibat dalam pemeliharaan hewan akuakultur harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan mengenai kesehatan dan kesejahteraan hewan tersebut.

3.1.6.2. Penanganan hewan akuakultur harus diminimalkan, dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Peralatan dan protokol yang tepat harus digunakan untuk menghindari stres dan kerusakan fisik yang terkait dengan prosedur penanganan. Induk ikan harus ditangani sedemikian rupa untuk meminimalkan kerusakan fisik dan stres, dan harus ditangani dengan anestesi jika perlu. Operasi pemilahan harus dibatasi seminimal mungkin dan hanya boleh digunakan jika diperlukan untuk memastikan kesejahteraan ikan.

3.1.6.3. Pembatasan berikut ini berlaku untuk penggunaan cahaya buatan:

Machine Translated by Google

ÿB

(a) untuk memperpanjang panjang hari alami, tidak boleh melebihi maksimum yang menghormati kebutuhan etologis, kondisi geografis dan kesehatan umum hewan; maksimum ini tidak boleh melebihi 14 jam per hari, kecuali jika diperlukan untuk tujuan reproduksi;

(b) perubahan mendadak pada intensitas cahaya harus dihindari pada waktu pergantian dengan menggunakan lampu yang dapat diredupkan atau lampu latar.

3.1.6.4. Aerasi diperbolehkan untuk menjamin kesejahteraan dan kesehatan hewan. Aerator mekanis sebaiknya menggunakan tenaga dari sumber energi terbarukan.

3.1.6.5. Oksigen hanya boleh digunakan untuk keperluan yang terkait dengan persyaratan kesehatan dan kesejahteraan hewan dan untuk periode kritis produksi atau transportasi, dan hanya dalam kasus berikut:

(a) kasus luar biasa berupa perubahan suhu, penurunan tekanan atmosfer atau pencemaran air yang tidak disengaja;

(b) prosedur pengelolaan stok sesekali, seperti pengambilan sampel dan penyortiran;

(c) untuk menjamin kelangsungan hidup stok pertanian.

ÿM9

Operator harus menyimpan catatan penggunaan tersebut, yang menunjukkan apakah digunakan berdasarkan poin (a), (b), atau (c).

ÿB

3.1.6.6. Langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk menjaga durasi pengangkutan hewan akuakultur seminimal mungkin.

3.1.6.7. Penderitaan apa pun harus diminimalkan selama hidup hewan, termasuk pada saat penyembelihan.

3.1.6.8. Ablasi tangkai mata, termasuk semua tindakan serupa seperti ligasi, insisi, dan penjepitan, dilarang.

3.1.6.9. Teknik penyembelihan harus membuat ikan langsung pingsan dan tidak merasakan sakit. Penanganan sebelum penyembelihan harus dilakukan dengan cara yang menghindari cedera sekaligus meminimalkan penderitaan dan stres. Perbedaan dalam ukuran panen, spesies, dan lokasi produksi harus diperhitungkan saat mempertimbangkan metode penyembelihan yang optimal.

3.2. Aturan terperinci tentang moluska

3.2.1. Asal usul benih

Mengenai asal benih berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) Benih kerang bivalvia dapat menggunakan benih liar yang berasal dari luar batas wilayah unit produksi, dengan ketentuan tidak menimbulkan kerugian yang berarti terhadap lingkungan, diizinkan oleh peraturan perundang-undangan setempat, dan benih liar tersebut berasal dari:

(i) tempat pemukiman yang tidak mungkin bertahan pada musim dingin atau tidak lagi dibutuhkan; atau

(ii) pengendapan alami benih kerang pada kolektor;

Machine Translated by Google

ÿB

(b) untuk tiram mangkuk *(Crassostrea gigas),* prioritas diberikan kepada stok yang dibiakkan secara selektif untuk mengurangi pemijahan di alam liar;

(c) catatan harus disimpan mengenai bagaimana, dimana dan kapan benih liar dikumpulkan untuk memungkinkan penelusuran kembali ke daerah pengumpulan;

(d) benih liar hanya boleh dikumpulkan setelah pihak berwenang yang berwenang memberikan izin untuk melakukannya.

3.2.2. Praktik perumahan dan peternakan

Mengenai praktik perkandangan dan peternakan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) produksi dapat dilakukan di wilayah perairan yang sama dengan produksi ikan sirip dan alga organik, dalam sistem polikultur yang harus didokumentasikan dalam rencana pengelolaan berkelanjutan.
Moluska bivalvia juga dapat dibudidayakan bersama dengan moluska gastropoda, seperti tapak dara, dalam polikultur;

(b) Produksi moluska bivalvia organik harus dilakukan di dalam area yang dibatasi oleh tiang, pelampung atau penanda jelas lainnya dan, jika memungkinkan, dibatasi oleh kantong jaring, keramba atau alat buatan manusia lainnya. cara;

(c) peternakan kerang organik harus meminimalkan risiko terhadap spesies yang perlu dilestarikan. Jika jaring predator digunakan, desainnya tidak boleh membahayakan burung yang sedang menyelam.

3.2.3. Penanaman

Mengenai budidaya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) budidaya dengan tali kerang dan metode lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3) dapat digunakan dalam produksi organik;

(b) budidaya moluska di dasar laut hanya diizinkan apabila tidak ada dampak lingkungan yang signifikan yang disebabkan di lokasi pengumpulan dan budidaya. Survei dan laporan yang mendukung bukti dampak lingkungan minimal harus ditambahkan sebagai bab terpisah pada rencana pengelolaan berkelanjutan, dan harus diberikan oleh operator kepada otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, kepada otoritas pengawas atau badan pengawas, sebelum memulai operasi.

3.2.4. Pengelolaan

Mengenai manajemen berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) produksi harus menggunakan kepadatan stok tidak melebihi kepadatan stok yang digunakan untuk moluska non-organik di lokasi tersebut. Penyortiran, penjarangan dan Penyesuaian kepadatan stok harus dilakukan berdasarkan biomassa dan untuk memastikan kesejahteraan hewan dan kualitas produk yang tinggi;

Machine Translated by Google

ÿB

(b) organisme pengotoran biologis harus disingkirkan dengan cara fisik atau dengan tangan dan jika memungkinkan dikembalikan ke laut jauh dari peternakan moluska. Moluska dapat diobati sekali selama siklus produksi dengan larutan kapur untuk mengendalikan organisme pengotoran yang bersaing.

3.2.5. Aturan khusus budidaya tiram

Budidaya dalam karung di atas jembatan diperbolehkan. Struktur tempat tiram ditampung harus dibuat sedemikian rupa untuk menghindari terbentuknya penghalang total di sepanjang garis pantai. Stok tiram harus diposisikan dengan hati-hati di dasar sungai sesuai dengan arus pasang surut untuk mengoptimalkan produksi. Produksi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3).

Bagian IV: Aturan produksi makanan olahan

Selain aturan-aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11 dan 16, aturan-aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi organik pangan olahan.

1. Persyaratan umum untuk produksi makanan olahan

1.1. Bahan tambahan pangan, bahan pembantu pengolahan, dan zat serta bahan lain yang digunakan untuk mengolah pangan dan setiap praktik pengolahan yang diterapkan, seperti pengasapan, harus mematuhi prinsip-prinsip cara produksi yang baik. praktek (1)

1.2. Operator yang memproduksi makanan olahan harus menetapkan dan memperbarui prosedur yang tepat berdasarkan identifikasi sistematis langkah-langkah pemrosesan kritis.

1.3. Penerapan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 wajib menjamin agar produk olahan yang dihasilkan senantiasa mematuhi Peraturan ini.

1.4. Operator harus mematuhi dan menerapkan prosedur yang disebutkan dalam poin 1.2, dan, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 28, khususnya harus:

ÿM9

(a) mengambil tindakan pencegahan dan menyimpan catatan atas tindakan tersebut;

ÿB

(b) menerapkan langkah-langkah pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya dan menyimpan catatan atas operasi tersebut;

(c) menjamin bahwa produk non-organik tidak ditempatkan di pasar dengan indikasi yang mengacu pada produksi organik.

1.5. Penyiapan produk organik olahan, produk dalam konversi dan produk non-organik harus dipisahkan satu sama lain dalam waktu dan ruang.
Bilamana produk organik, produk yang masih dalam proses konversi, dan produk non-organik, dalam kombinasi apapun, disiapkan atau disimpan di unit penyiapan terkait, maka operator harus:

(a) menginformasikan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, kepada badan pengawas otoritas atau badan pengawas, sesuai dengan itu;

(1) Praktik produksi yang baik (GMP) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(a) Peraturan Komisi (EC) No 2023/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang praktik produksi yang baik untuk bahan dan barang yang dimaksudkan untuk bersentuhan dengan makanan (OJ L 384, 29.12.2006, hal. 75).

Machine Translated by Google

ÿB

(b) melaksanakan operasi secara terus-menerus sampai dengan proses produksi selesai, terpisah tempat dan waktunya dari operasi sejenis yang dilakukan terhadap jenis produk lain (organik, dalam konversi atau non-organik);

(c) menyimpan produk organik, produk yang masih dalam proses konversi, dan produk non-organik, sebelum dan sesudah operasi, secara terpisah berdasarkan tempat dan waktu;

(d) menyediakan daftar terkini semua operasi dan kuantitas diproses;

(e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi lot dan menghindari campuran atau pertukaran antara produk organik, produk dalam konversi dan produk non-organik;

(f) melaksanakan operasi pada produk organik atau produk dalam konversi hanya setelah peralatan produksi dibersihkan dengan tepat.

1.6. Produk, zat, dan teknik yang menyusun kembali sifat-sifat yang hilang selama pemrosesan dan penyimpanan pangan organik, yang memperbaiki hasil kelalaian dalam pemrosesan pangan organik, atau yang dapat menyesatkan mengenai hakikat sebenarnya dari produk yang hendak dipasarkan sebagai pangan organik, tidak boleh digunakan.

ÿM9

1.7. Operator harus menyimpan bukti dokumenter yang tersedia mengenai otorisasi penggunaan bahan pertanian non-organik untuk produksi makanan organik olahan sesuai dengan Pasal 25 jika mereka telah memperoleh atau menggunakan otorisasi tersebut.

ÿB

2. Persyaratan rinci untuk produksi makanan olahan

2.1. Ketentuan berikut ini berlaku terhadap komposisi pangan organik olahan:

(a) produk tersebut harus diproduksi terutama dari bahan-bahan pertanian atau produk-produk yang ditujukan untuk digunakan sebagai makanan yang tercantum dalam Lampiran I; tujuan untuk menentukan apakah suatu produk telah diproduksi terutama dari produk-produk tersebut, penambahan air dan garam tidak boleh diperhitungkan;

(b) suatu bahan organik tidak boleh hadir bersama-sama dengan bahan yang sama dalam bentuk non-organik;

(c) bahan dalam konversi tidak boleh hadir bersama dengan bahan yang sama dalam bentuk organik atau non-organik.

2.2. Penggunaan produk dan zat tertentu dalam pengolahan makanan

2.2.1. Hanya bahan tambahan pangan, bahan pembantu pengolahan, dan bahan pertanian non-organik yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 atau Pasal 25 untuk digunakan dalam produksi organik, serta produk dan zat yang disebutkan dalam poin 2.2.2 yang boleh digunakan dalam pengolahan pangan, dengan pengecualian produk dan zat dari sektor anggur, yang mana poin 2 dari Bagian VI akan berlaku, dan dengan pengecualian ragi, yang mana poin 1.3 dari Bagian VII akan berlaku.

Machine Translated by Google

ÿB

2.2.2. Dalam pengolahan pangan, produk dan zat berikut dapat digunakan:

(a) sediaan mikroorganisme dan enzim pangan yang lazim digunakan dalam pengolahan pangan, dengan ketentuan bahwa enzim pangan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan telah mendapat izin sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik;

(b) zat dan produk yang dijelaskan pada poin (c) dan (d)(i) dari Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1334/2008 yang telah diberi label sebagai zat penyedap alami atau zat penyedap alami persiapan sesuai dengan Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan tersebut;

(c) warna untuk mencap daging dan kulit telur sesuai dengan Pasal 17 Peraturan (EC) No 1333/2008;

(d) pewarna alami dan zat pelapis alami untuk pewarna dekoratif tradisional pada kulit telur rebus yang diproduksi dengan tujuan untuk dipasarkan pada periode tertentu dalam setahun;

(e) air minum dan garam organik atau non-organik (dengan natrium klorida atau kalium klorida sebagai komponen dasar) yang umumnya digunakan dalam pengolahan makanan;

(f) mineral (termasuk unsur-unsur jejak), vitamin, asam amino dan zat gizi mikro, dengan ketentuan bahwa:

(i) penggunaan bahan-bahan tersebut dalam makanan untuk konsumsi normal 'secara langsung diwajibkan secara hukum', yang berarti secara langsung diwajibkan oleh ketentuan hukum Uni Eropa atau ketentuan hukum nasional yang sesuai dengan hukum Uni Eropa, sehingga makanan tersebut tidak dapat dipasarkan sama sekali sebagai makanan untuk konsumsi normal jika mineral, vitamin, asam amino atau zat gizi mikro tersebut tidak ditambahkan; atau

(ii) berkenaan dengan makanan yang beredar di pasaran yang mempunyai karakteristik atau dampak tertentu terhadap kesehatan atau gizi atau terhadap kebutuhan kelompok konsumen tertentu:

—dalam produk yang disebutkan dalam poin (a) dan (b) dari Pasal 1(1) Peraturan (UE) No 609/2013 dari Komisi Eropa Parlemen dan Dewan (1) penggunaannya diizinkan oleh Peraturan tersebut dan tindakan yang diambil berdasarkan Pasal 11(1) Peraturan tersebut untuk produk yang bersangkutan, atau

—dalam produk yang diatur oleh Arahan Komisi 2006/125/EC (2), penggunaannya diizinkan oleh Arahan tersebut.

(1) Peraturan (UE) No 609/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 12 Juni 2013 tentang makanan yang ditujukan untuk bayi dan anak kecil, makanan untuk keperluan medis khusus, dan penggantian total diet untuk pengendalian berat badan serta mencabut Direktif Dewan 92/52/EEC, Direktif Komisi 96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC dan 2006/141/EC, Direktif 2009/39/EC Parlemen Eropa dan Dewan serta Peraturan Komisi (EC) No 41/2009 dan (EC) No 953/2009 (OJ L 181, 29.6.2013, p. 35).

(2) Petunjuk Komisi 2006/125/EC tanggal 5 Desember 2006 tentang makanan olahan berbasis serealia dan makanan bayi untuk bayi dan anak kecil (OJ L 339, 6.12.2006, p. 16).

Machine Translated by Google

ÿB

2.2.3. Hanya produk untuk pembersihan dan disinfeksi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut.

ÿM9

Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal-tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.

ÿB

2.2.4. Untuk tujuan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(5), berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) bahan tambahan pangan tertentu yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik akan dihitung sebagai bahan pertanian;

(b) sediaan dan bahan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.2 huruf a, c, d, e, dan f tidak dihitung sebagai bahan pertanian;

(c) Ragi dan produk-produk ragi dihitung sebagai produk pertanian bahan-bahan.

ÿM9

2.3. Operator harus menyimpan catatan setiap input yang digunakan dalam produksi pangan. Dalam hal produksi produk komposit, resep/formula lengkap yang menunjukkan kuantitas masukan dan keluaran harus disediakan untuk otoritas yang berwenang atau badan pengawas.

ÿB

Bagian V: Aturan produksi pakan olahan

Selain aturan-aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11 dan 17, aturan-aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi organik pakan olahan.

1. Persyaratan umum untuk produksi pakan olahan

1.1. Bahan tambahan pakan, bahan pembantu pengolahan, dan zat serta bahan lain yang digunakan untuk mengolah pakan, serta praktik pengolahan yang digunakan, seperti pengasapan, harus mematuhi prinsip-prinsip produksi yang baik. praktik.

1.2. Operator yang memproduksi pakan olahan harus menetapkan dan memperbarui prosedur yang tepat berdasarkan identifikasi sistematis langkah-langkah pemrosesan kritis.

1.3. Penerapan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 wajib menjamin agar produk olahan yang dihasilkan senantiasa mematuhi Peraturan ini.

1.4. Operator harus mematuhi dan menerapkan prosedur yang disebutkan dalam poin 1.2, dan, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 28, khususnya harus:

ÿM9

(a) mengambil tindakan pencegahan dan menyimpan catatan atas tindakan tersebut;

ÿB

(b) menerapkan langkah-langkah pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya dan menyimpan catatan atas operasi tersebut;

(c) menjamin bahwa produk non-organik tidak ditempatkan di pasar dengan indikasi yang mengacu pada produksi organik.

Machine Translated by Google

ÿB

1.5. Penyiapan produk organik olahan, produk dalam konversi dan produk non-organik harus dipisahkan satu sama lain dalam waktu dan ruang.
Bilamana produk organik, produk yang masih dalam proses konversi, dan produk non-organik, dalam kombinasi apapun, disiapkan atau disimpan di unit penyiapan terkait, maka operator harus:

(a) memberitahukan kepada otoritas pengawas atau badan pengawas sebagaimana mestinya;

(b) melaksanakan operasi secara terus-menerus sampai dengan proses produksi selesai, terpisah tempat dan waktunya dari operasi sejenis yang dilakukan terhadap jenis produk lain (organik, dalam konversi atau non-organik);

(c) menyimpan produk organik, produk yang masih dalam proses konversi, dan produk non-organik, sebelum dan sesudah operasi, secara terpisah berdasarkan tempat dan waktu;

(d) menyediakan daftar terkini semua operasi dan kuantitas diproses;

(e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi lot dan menghindari campuran atau pertukaran antara produk organik, produk dalam konversi dan produk non-organik;

(f) melaksanakan operasi pada produk organik atau produk dalam konversi hanya setelah peralatan produksi dibersihkan dengan tepat.

2. Persyaratan rinci untuk produksi pakan olahan

2.1. Bahan pakan organik, atau bahan pakan dalam konversi, tidak boleh masuk secara bersamaan dengan bahan pakan yang sama yang diproduksi dengan cara non-organik ke dalam komposisi produk pakan organik.

2.2. Semua bahan pakan yang digunakan atau diolah dalam produksi organik tidak boleh diolah dengan bantuan pelarut yang disintesis secara kimia.

2.3. Hanya bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mineral, dan aditif pakan serta bahan pembantu pengolahan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan dalam pengolahan pakan.

2.4. Hanya produk untuk pembersihan dan disinfeksi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut.

ÿM9

Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal-tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.

2.5. Operator harus menyimpan catatan setiap input yang digunakan dalam produksi pakan. Dalam hal produksi produk komposit, resep/formula lengkap yang menunjukkan kuantitas masukan dan keluaran harus disediakan untuk otoritas yang berwenang atau badan pengawas.

Machine Translated by Google

ÿB

Bagian VI: Anggur

1. Cakupan

1.1. Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11, 16 dan 18, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi organik produk sektor anggur sebagaimana dimaksud dalam poin (l) Pasal 1(2) Peraturan (UE) No 1308/2013.

1.2. Peraturan Komisi (EC) No 606/2009 (1) dan (EC) No 607/2009 (2) akan berlaku, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Bagian ini.

2. Penggunaan produk dan zat tertentu

2.1. Produk sektor anggur harus diproduksi dari bahan baku organik.

2.2. Hanya produk dan zat yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan untuk pembuatan produk sektor anggur, termasuk selama praktik, proses, dan perlakuan oenologi, sesuai dengan ketentuan dan pembatasan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1308/2013 dan Peraturan (EC) No 606/2009, dan khususnya dalam Lampiran IA pada Peraturan terakhir.

ÿM9

2.3. Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk dan zat apa pun yang digunakan dalam produksi anggur dan untuk pembersihan dan disinfeksi, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktifnya, dan jika berlaku, lokasi penggunaan tersebut.

ÿB

3. Praktik dan pembatasan oenologi

3.1. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Bagian 1 dan 2 dari Bagian ini dan larangan serta pembatasan khusus yang ditetapkan dalam poin 3.2, 3.3 dan 3.4, hanya praktik, proses dan perawatan oenologi, termasuk pembatasan yang ditetapkan dalam Pasal 80 dan Pasal 83(2) Peraturan (UE) No 1308/2013, Pasal 3, Pasal 5 sampai 9 dan Pasal 11 sampai 14 Peraturan (EC) No 606/2009, dan dalam Lampiran Peraturan tersebut yang digunakan sebelum 1 Agustus 2010 yang boleh diizinkan.

3.2. Penggunaan praktik, proses dan perawatan oenologi berikut ini dilarang:

(a) konsentrasi parsial melalui pendinginan sesuai dengan poin (c) Bagian B.1 Bagian I Lampiran VIII Peraturan (UE) No 1308/2013;

(b) penghapusan sulfur dioksida melalui proses fisik sesuai dengan poin 8 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009;

(c) perawatan elektrodialisis untuk memastikan stabilisasi tartar pada anggur sesuai dengan poin 36 Lampiran IA Peraturan (EC) Nomor 606/2009;

---

(1) Peraturan Komisi (EC) No 606/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang menetapkan aturan rinci tertentu untuk menerapkan Peraturan Dewan (EC) No 479/2008 sehubungan dengan kategori produk anggur, praktik oenologi dan pembatasan yang berlaku (OJ L 193, 24.7.2009, p. 1).

(2) Peraturan Komisi (EC) No 607/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang menetapkan aturan rinci tertentu untuk pelaksanaan Peraturan Dewan (EC) No 479/2008 sehubungan dengan penunjukan asal yang dilindungi dan indikasi geografis, istilah tradisional, pelabelan dan penyajian produk sektor anggur tertentu (OJ L 193, 24.7.2009, hal. 60).

Machine Translated by Google

ÿB

(d) dekoholisasi sebagian anggur sesuai dengan poin 40 Lampiran IA pada Peraturan (EC) No 606/2009;

(e) pengolahan dengan penukar kation untuk memastikan stabilisasi tartarat pada anggur sesuai dengan poin 43 Lampiran IA pada Peraturan (EC) No 606/2009.

3.3. Penggunaan praktik, proses, dan perawatan oenologi berikut ini diizinkan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) perlakuan panas sesuai dengan poin 2 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009, menyatakan bahwa suhu tidak melebihi 75 °C;

(b) sentrifugasi dan penyaringan dengan atau tanpa agen penyaringan inert sesuai dengan poin 3 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009, dengan ketentuan bahwa ukuran pori-pori tidak lebih kecil dari 0,2 mikrometer.

3.4. Amandemen apa pun yang diperkenalkan setelah 1 Agustus 2010 mengenai praktik, proses, dan perawatan oenologi yang diatur dalam Peraturan (EC) No 1234/2007 atau Peraturan (EC) No 606/2009 dapat berlaku untuk produksi anggur organik hanya setelah langkah-langkah tersebut telah dimasukkan sebagaimana diizinkan dalam Bagian ini dan, jika diperlukan, setelah evaluasi sesuai dengan Pasal 24 Peraturan ini.

Bagian VII: Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11, 16, 17 dan 19, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi organik ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan.

1. Ketentuan Umum

1.1. Untuk produksi ragi organik, hanya substrat yang diproduksi secara organik yang boleh digunakan. Namun, hingga ÿM3 31 Desember 2024 ÿ, penambahan hingga 5% ekstrak ragi non-organik atau autolisat ke substrat (dihitung dalam berat bahan kering) diperbolehkan untuk produksi ragi organik di mana operator tidak dapat memperoleh ekstrak ragi atau autolisat dari produksi organik.

1.2. Ragi organik tidak boleh ada dalam makanan atau pakan organik bersama dengan ragi non-organik.

1.3. Produk dan zat berikut dapat digunakan dalam produksi, pembuatan dan formulasi ragi organik:

(a) bahan pembantu pengolahan yang diberi wewenang berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik;

(b) produk dan zat yang disebutkan dalam poin (a), (b) dan (e) dari poin 2.2.2 Bagian IV.

1.4. Hanya produk untuk pembersihan dan disinfeksi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut.

ÿM9

1.5. Operator harus menyimpan catatan setiap produk dan zat yang digunakan untuk produksi ragi dan untuk pembersihan dan disinfeksi, termasuk tanggal atau tanggal-tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.

Machine Translated by Google

ÿB

LAMPIRAN III

PENGUMPULAN, PENGEMASAN, PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN PRODUK

1. **Pengumpulan produk dan transportasi ke unit persiapan**

Operator dapat melakukan pengumpulan produk organik, produk yang sedang dikonversi, dan produk non-organik secara bersamaan hanya jika tindakan yang tepat telah diambil untuk mencegah kemungkinan terjadinya pencampuran atau pertukaran antara produk organik, produk yang sedang dikonversi, dan produk non-organik serta untuk memastikan identifikasi produk organik dan produk yang sedang dikonversi. Operator harus menyimpan informasi yang berkaitan dengan hari, jam, wilayah, dan tanggal serta waktu penerimaan produk yang tersedia bagi otoritas pengawas atau badan pengawas.

2. **Pengemasan dan pengangkutan produk ke operator atau unit lain**

ÿM5

2.1. Informasi yang harus diberikan

2.1.1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk yang sedang dikonversi diangkut ke operator atau unit lain, termasuk pedagang grosir dan pengecer, hanya dalam kemasan, wadah, atau kendaraan yang sesuai yang ditutup sedemikian rupa sehingga perubahan, termasuk penggantian, isi tidak dapat dilakukan tanpa manipulasi atau kerusakan pada segel dan diberikan label yang menyatakan, tanpa mengurangi indikasi lain yang dipersyaratkan oleh hukum Uni:

(a) nama dan alamat operator dan, jika berbeda, pemilik atau penjual produk;

(b) nama produk;

(c) nama atau nomor kode otoritas pengawas atau badan pengawas yang menjadi tanggung jawab operator; dan

(d) jika relevan, tanda identifikasi lot sesuai dengan sistem penandaan yang telah disetujui di tingkat nasional atau disetujui oleh otoritas pengawas atau badan pengawas dan yang memperbolehkan penautan lot dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).

2.1.2. Operator harus memastikan bahwa pakan majemuk yang diotorisasi dalam produksi organik yang diangkut ke operator atau tempat usaha lain, termasuk pedagang grosir dan pengecer, diberikan label yang menyatakan, selain indikasi lain yang dipersyaratkan oleh hukum Uni Eropa:

(a) informasi yang diberikan pada poin 2.1.1;

(b) jika relevan, berdasarkan berat bahan kering:

(i) total persentase bahan pakan organik;

(ii) total persentase bahan pakan yang sedang dalam konversi;

(iii) total persentase bahan pakan yang tidak tercakup dalam poin (i) dan (ii);

(iv) total persentase pakan asal pertanian;

Machine Translated by Google

ÿM5

(c) jika relevan, nama bahan pakan organik;

(d) jika relevan, nama bahan pakan yang sedang dalam konversi; dan

(e) untuk pakan majemuk yang tidak dapat diberi label sesuai dengan Pasal 30(6), indikasi bahwa pakan tersebut dapat digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini.

2.1.3. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Direktif 66/401/EEC, operator harus memastikan bahwa pada label kemasan campuran benih tanaman pakan ternak yang mengandung benih organik dan benih hasil konversi atau benih non-organik dari spesies tanaman tertentu yang telah diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang relevan yang ditetapkan dalam poin 1.8.5 dari Bagian I Lampiran II Peraturan ini, informasi diberikan mengenai komponen campuran yang tepat, ditunjukkan berdasarkan persentase berat masing-masing spesies komponen, dan jika sesuai varietasnya.

Selain persyaratan yang relevan berdasarkan Lampiran IV pada Direktif 66/401/EEC, informasi tersebut harus mencakup selain indikasi yang dipersyaratkan dalam paragraf pertama poin ini juga daftar spesies komponen campuran yang diberi label organik atau dalam tahap konversi. Persentase total minimum berat benih organik dan dalam tahap konversi dalam campuran harus sekurang-kurangnya 70%.

Jika campuran tersebut mengandung benih non-organik, labelnya juga harus memuat pernyataan berikut: 'Penggunaan campuran tersebut hanya diperbolehkan dalam lingkup otorisasi dan di wilayah Negara Anggota otoritas kompeten yang mengizinkan penggunaan campuran ini sesuai dengan poin 1.8.5 Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik.'

Informasi yang dimaksud dalam poin 2.1.1 dan 2.1.2 hanya dapat disajikan pada dokumen yang menyertainya, jika dokumen tersebut dapat dikaitkan dengan pengemasan, wadah, atau pengangkutan produk melalui kendaraan. Dokumen yang menyertainya harus mencakup informasi tentang pemasok atau pengangkut.

ÿB

2.2. Penutupan kemasan, wadah atau kendaraan tidak diperlukan

Di mana:

(a) pengangkutan dilakukan secara langsung antara dua operator, keduanya yang tunduk pada sistem pengendalian organik;

(b) pengangkutan hanya meliputi produk organik atau hanya produk yang masih dalam proses konversi;

(c) produk disertai dengan dokumen yang memberikan informasi yang dipersyaratkan pada poin 2.1; dan

(d) baik operator yang mempercepat maupun yang menerima pengangkutan menyimpan catatan dokumenter mengenai operasi pengangkutan tersebut dan menyediakannya kepada otoritas pengawas atau badan pengawas.

3. Aturan khusus untuk pengangkutan pakan ke unit produksi atau persiapan lain atau tempat penyimpanan

Saat mengangkut pakan ke unit produksi atau persiapan lain atau tempat penyimpanan, operator harus memastikan bahwa kondisi berikut terpenuhi:

Machine Translated by Google

ÿB

(a) selama pengangkutan, pakan yang diproduksi secara organik, pakan yang sedang dalam proses konversi, dan pakan non-organik dipisahkan secara fisik secara efektif;

(b) Kendaraan atau peti kemas yang mengangkut produk non-organik hanya boleh digunakan untuk mengangkut produk organik atau produk olahan jika:

(i) tindakan pembersihan yang sesuai, yang efektivitasnya telah diperiksa, telah dilakukan sebelum memulai pengangkutan produk organik atau produk yang sedang dikonversi dan operator menyimpan catatan atas operasi tersebut;

(ii) semua tindakan yang tepat dilaksanakan, tergantung pada risiko dievaluasi sesuai dengan pengaturan pengendalian, dan jika perlu, operator menjamin bahwa produk non-organik tidak dapat ditempatkan di pasar dengan indikasi yang mengacu pada produksi organik;

(iii) operator menyimpan catatan dokumenter mengenai operasi pengangkutan tersebut dan menyediakannya kepada otoritas pengawas atau badan pengawas;

(c) pengangkutan pakan organik jadi atau pakan dalam konversi dipisahkan secara fisik atau waktu dari pengangkutan produk jadi lainnya;

(d) selama pengangkutan, jumlah produk pada saat awal dan masing-masing jumlah yang dikirimkan selama satu putaran pengiriman dicatat.

4. Pengangkutan ikan hidup

4.1. Ikan hidup harus diangkut dalam tangki yang sesuai dengan air bersih yang memenuhi kebutuhan fisiologisnya dalam hal suhu dan oksigen terlarut.

4.2. Sebelum pengangkutan ikan dan produk ikan organik, tangki harus dibersihkan secara menyeluruh. dibersihkan, didisinfeksi, dan dibilas secara kasar.

4.3. Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mengurangi stres. Selama pengangkutan, kepadatan tidak boleh mencapai tingkat yang merugikan spesies.

4.4. Catatan harus disimpan untuk operasi yang disebutkan dalam poin 4.1, 4.2 dan 4.3.

5. ÿC6 Penerimaan produk dari operator atau unit lain ÿ

Pada saat menerima produk organik atau produk dalam konversi, operator harus memeriksa penutupan kemasan, wadah atau kendaraan jika diperlukan dan keberadaan indikasi yang diberikan dalam Bagian 2.

Operator wajib memeriksa silang informasi pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan informasi pada dokumen yang menyertainya. Hasil pemeriksaan tersebut wajib dicantumkan secara tegas dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).

6. Aturan khusus untuk penerimaan produk dari negara ketiga

Apabila produk organik atau produk dalam konversi diimpor dari negara ketiga, produk tersebut harus diangkut dalam kemasan atau kontainer yang sesuai, ditutup sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penggantian isi, dan mencantumkan identifikasi eksportir serta tanda dan nomor lain yang berfungsi untuk mengidentifikasi lot, dan harus disertai dengan sertifikat pengawasan impor dari negara ketiga jika sesuai.

Machine Translated by Google

ÿB

Pada saat menerima produk organik atau produk olahan yang diimpor dari negara ketiga, orang pribadi atau badan hukum yang menerima barang impor tersebut dan yang menerimanya untuk persiapan atau pemasaran lebih lanjut, wajib memeriksa penutupan kemasan atau wadah dan, dalam hal produk yang diimpor sesuai dengan poin (b)(iii) Pasal 45(1), wajib memeriksa apakah sertifikat pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal tersebut mencakup jenis produk yang terdapat dalam barang kiriman. Hasil pemeriksaan ini wajib disebutkan secara tegas dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).

— Penyimpanan produk

7.1. Area penyimpanan produk harus dikelola sedemikian rupa untuk memastikan identifikasi lot dan menghindari pencampuran atau kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak mematuhi aturan produksi organik. Produk organik dan yang sedang dikonversi harus selalu dapat diidentifikasi dengan jelas.

7.2. Tidak ada produk atau zat masukan selain yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh disimpan di unit produksi tanaman dan ternak organik atau yang sedang dalam proses konversi.

7.3. Produk obat hewan alopatis, termasuk antibiotik, boleh disimpan di tempat penyimpanan pertanian dan akuakultur dengan ketentuan bahwa produk tersebut telah diresepkan oleh dokter hewan sehubungan dengan pengobatan yang disebutkan dalam poin 1.5.2.2 Bagian II dan 3.1.4.2(a) Bagian III Lampiran II, bahwa produk tersebut disimpan di lokasi yang diawasi dan bahwa produk tersebut dicatat dalam catatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34(5).

7.4. Jika operator menangani produk organik, atau produk yang sedang dikonversi atau produk non-organik dalam kombinasi apa pun dan produk organik atau produk yang sedang dikonversi disimpan di fasilitas penyimpanan yang juga digunakan untuk menyimpan produk pertanian atau bahan pangan lainnya:

(a) produk organik atau produk yang sedang dikonversi harus dipisahkan dari produk produk pertanian atau bahan makanan lainnya;

(b) setiap tindakan harus diambil untuk memastikan identifikasi kiriman dan menghindari campuran atau pertukaran antara produk organik, produk yang sedang dikonversi dan produk non-organik;

(c) tindakan pembersihan yang sesuai, yang efektivitasnya telah diperiksa, harus telah dilakukan sebelum penyimpanan produk organik atau produk dalam konversi dan operator harus menyimpan catatan mengenai operasi tersebut.

7.5. Hanya produk untuk pembersihan dan disinfeksi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan di fasilitas penyimpanan untuk tujuan tersebut.

Machine Translated by Google

ÿB_

LAMPIRAN IV

ISTILAH YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 30

BG: borobudur.

Bahasa Inggris: **ekologi, biologi, organik.**

CS: ekologik, biologis.

DA: økologisk.

DE: ekologis, biologis.

DAN: **mahe, ökoloogiline.**

EL: ramah.

ID: organik.

FR: biologis.

GA: organisasi.

HR: ekologi.

DIA: **biologis.**

LV: biologi, ekologi.

LT: ekologis.

LU: biologi, ekologi.

HU: edukasi.

MT: organik.

NL: biologis.

Bahasa Indonesia: **ekologi.**

PT: biologi.

RO: ekologis.

Bahasa Indonesia: **ekologik, biologis.**

Bahasa Indonesia: **ekologi.**

SELESAI: **luonnonmukainen.**

SV: ekologisk.

Machine Translated by Google

ÿB

LAMPIRAN V

LOGO PRODUKSI ORGANIK UNI EROPA DAN NOMOR KODE

1. Logo

1.1. Logo produksi organik Uni Eropa harus mematuhi model di bawah ini:

ÿM13

1.2. Warna acuannya adalah hijau 50/0/100/0 dalam proses CMYK, No. 376 dalam bagan warna Pantone, dan 169/201/56 dalam model warna RGB.

1.3. Logo produksi organik Uni Eropa juga dapat digunakan dalam warna hitam dan putih seperti yang ditunjukkan di bawah ini, atau dalam warna putih dan hitam terbalik (format negatif), tetapi hanya jika tidak memungkinkan untuk menggunakan model warna:

ÿB

1.4. Jika warna latar belakang kemasan atau label gelap, simbol dapat digunakan dalam format negatif, dengan menggunakan warna latar belakang kemasan atau label.

Machine Translated by Google

ÿM13

1.5. Jika logo digunakan pada latar belakang yang menyulitkan untuk melihatnya, garis pembatas luar di sekeliling logo harus digunakan untuk meningkatkan kontras dengan latar belakang.

ÿB

1.6. Jika terdapat indikasi dalam satu warna pada kemasan, logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dalam warna yang sama.

1.7. Logo produksi organik Uni Eropa harus memiliki tinggi minimal 9 mm dan lebar minimal 13,5 mm; rasio proporsi tinggi/lebar harus selalu 1:1,5. Sebagai pengecualian, ukuran minimum dapat dikurangi hingga tinggi 6 mm untuk kemasan yang sangat kecil.

1.8. Logo produksi organik Uni Eropa boleh dikaitkan dengan elemen grafis atau tekstual yang merujuk pada produksi organik dengan ketentuan bahwa elemen tersebut tidak mengubah atau mengubah sifat logo produksi organik Uni Eropa, maupun indikasi apa pun yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 32. Bila dikaitkan dengan logo nasional atau swasta menggunakan warna hijau yang berbeda dari warna referensi yang ditetapkan dalam poin 1.2, logo produksi organik Uni Eropa boleh digunakan dalam warna non-referensi tersebut.

2. Nomor kode

Format umum nomor kode adalah sebagai berikut:

AB-CDE-999

Di mana:

(a) 'AB' adalah kode ISO untuk negara tempat kontrol dilakukan;

(b) 'CDE' merupakan istilah yang ditunjukkan dengan tiga huruf dan akan diputuskan oleh Komisi atau masing-masing Negara Anggota, seperti 'bio' atau 'öko' atau 'org' atau 'eko' yang membangun hubungan dengan produksi organik; dan

(c) '999' adalah nomor referensi, ditunjukkan dalam maksimal tiga digit, ditugaskan oleh:

(i) otoritas yang berwenang di setiap Negara Anggota kepada otoritas pengawas atau badan pengawas yang kepadanya Negara Anggota tersebut telah melimpahkan tugas pengawasan;

(ii) Komisi, untuk:

— otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui oleh Komisi sesuai dengan Pasal 46,

— kepada otoritas yang berwenang di negara ketiga yang diakui oleh Komisi sesuai dengan Pasal 48.

Machine Translated by Google

ÿM12

LAMPIRAN VI

MODEL SERTIFIKAT

SERTIFIKAT SESUAI DENGAN PASAL 35(1) PERATURAN (UE) 2018/848 TENTANG LINGKUNGAN ORGANIK PRODUKSI DAN PELABELAN PRODUK ORGANIK

Bagian I: Elemen wajib

1. Nomor dokumen	2. (pilih sesuai kebutuhan) — Operator — Kelompok operator – lihat poin 9
3. Nama dan alamat operator atau kelompok operator:	4. Nama dan alamat otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas operator atau kelompok operator dan nomor kode dalam kasus otoritas pengawas atau badan pengawas:

5. Aktivitas atau kegiatan operator atau kelompok operator (pilih sesuai kebutuhan)

— Produksi

— Persiapan

— Distribusi/ Penempatan di pasar

— Penyimpanan

— Impor

— Ekspor

6. Kategori atau kategori produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(7) Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan (1) dan metode produksi (pilih sesuai kebutuhan)

(a) tanaman dan produk tanaman yang belum diolah, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya
Metode produksi:

ÿ produksi organik tidak termasuk selama periode konversi

ÿÿ produksi selama periode konversi

ÿ produksi organik dengan produksi non-organik

(b) ternak dan produk ternak yang belum diolah
Metode produksi:

ÿ produksi organik tidak termasuk selama periode konversi

ÿ produksi selama periode konversi

ÿ produksi organik dengan produksi non-organik

(c) alga dan produk akuakultur yang belum diolah
Metode produksi:

ÿ produksi organik tidak termasuk selama periode konversi

ÿ produksi selama periode konversi

ÿ produksi organik dengan produksi non-organik

(d) produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai bahan pangan
Metode produksi:

ÿ produksi produk organik

ÿ produksi produk dalam konversi

ÿ produksi organik dengan produksi non-organik

(1) Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi dan pelabelan produk organik. produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1).

Machine Translated by Google

ÿM12

(e) pakan

Metode produksi:

ÿ produksi produk organik

ÿ produksi produk dalam konversi

ÿ produksi organik dengan produksi non-organik

(f) anggur

Metode produksi:

ÿ produksi produk organik

ÿ produksi produk dalam konversi

ÿ produksi organik dengan produksi non-organik

(g) produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan (UE) 2018/848 atau tidak tercakup dalam peraturan sebelumnya

Kategori

Metode produksi:

ÿ produksi produk organik

ÿ produksi produk dalam konversi

ÿ produksi organik dengan produksi non-organik

Dokumen ini telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 untuk menyatakan bahwa operator atau kelompok operator (pilih sesuai kebutuhan) mematuhi Peraturan tersebut.

7. Tanggal, tempat Nama dan tanda tangan atas nama otoritas yang berwenang menerbitkan, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, atau stempel elektronik yang memenuhi syarat:	8. Sertifikat berlaku mulai dari…[masukkan tanggal] sampai dengan…[masukkan tanggal] tanggal]

9. Daftar anggota kelompok operator sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 36 Peraturan (UE) 2018/848

Nama Anggota	Alamat atau bentuk identifikasi anggota lainnya

Bagian II: Elemen opsional spesifik

Satu atau lebih elemen yang harus dilengkapi jika diputuskan demikian oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas yang menerbitkan sertifikat kepada operator atau kelompok operator sesuai dengan Pasal 35 Peraturan (UE) 2018/848.

1. Direktori produk

Nama produk dan/atau kode Combined Nomenclature (CN) sebagaimana dimaksud dalam Council Regulation (EEC) No 2658/ 87 (1) untuk produk dalam lingkup Regulation (EU) 2018/848	ÿ Organik ÿ Dalam konversi

(1) Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang tarif dan nomenklatur statistik serta tentang Tata Cara Umum Tarif Bea Cukai (OJ L 256, 7.9.1987, hal. 1).

Machine Translated by Google

ÿM12

2. Jumlah produk

Nama produk dan/atau kode CN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (EEC) No 2658/87 untuk produk dalam lingkup Peraturan (UE) 2018/848	ÿ Organik ÿ Dalam konversi	Kuantitas diperkirakan dalam kilogram, liter atau, jika relevan, dalam jumlah unit

3. Informasi tentang tanah

Nama produk	ÿ Organik ÿ Dalam konversi ÿ Non-organik	Luas permukaan dalam hektar

4. Daftar tempat atau unit tempat kegiatan dilakukan oleh operator atau kelompok operator

Alamat atau geolokasi	Uraian tentang kegiatan atau kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 bagian I

5. Informasi mengenai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh operator atau kelompok operator dan apakah kegiatan tersebut dilakukan untuk tujuan sendiri atau sebagai subkontraktor yang melaksanakan kegiatan atau aktivitas untuk operator lain, sedangkan subkontraktor tetap bertanggung jawab atas kegiatan atau aktivitas yang dilakukan.

Uraian tentang kegiatan atau kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 bagian I	ÿ Melaksanakan kegiatan/aktivitas untuk kepentingan sendiri ÿ Melaksanakan kegiatan/aktivitas sebagai subkontraktor bagi operator lain, sedangkan subkontraktor tetap bertanggung jawab atas kegiatan/aktivitas yang dilakukan

Machine Translated by Google

ÿM12

6. Informasi mengenai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disubkontrakkan sesuai dengan Pasal 34(3) Peraturan (UE) 2018/848

Uraian tentang kegiatan atau kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 bagian I	ÿ Operator atau kelompok operator tetap bertanggung jawab ÿ Pihak ketiga yang disubkontrakkan bertanggung jawab

Daftar subkontraktor yang melaksanakan suatu kegiatan atau beberapa kegiatan untuk operator atau kelompok operator sesuai dengan Pasal 34(3) Peraturan (UE) 2018/848, yang mana operator atau kelompok operator tersebut tetap bertanggung jawab sehubungan dengan produksi organik dan yang mana operator atau kelompok operator tersebut belum mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada subkontraktor.

Nama dan alamat	Uraian tentang kegiatan atau kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 bagian I

8. Informasi tentang akreditasi badan pengawas sesuai dengan Pasal 40(3) Peraturan (UE) 2018/848

(a) nama badan akreditasi;

(b) hyperlink ke sertifikat akreditasi.

Informasi lainnya